



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chairul Bachry als Mas Irul Bin Bedjo Subronto;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/7 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Segoroyoso I No.21 RT.002/000 Desa Segoroyoso
Kec.Pleret,Kab.Bantul, Prop. DI. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Chairul Bachry als Mas Irul Bin Bedjo Subronto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRONTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRONTA** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Paspur Atas Nama Chairul Bachry Bedjo;
Nomor 1 dikembalikan kepada terdakwa Chairul Bachri
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna rose gold;
 3. 1 (satu) foto copy KTP atas nama Chairul Bachry;
 4. 5 (lima) majalah Sabili;
 5. 1 (satu) buku berjudul Densus 88 Undercover;
 6. 1 (satu) buku berjudul Menuju Kejayaan Islam;
 7. 1 (satu) buku berjudul Kitab Tauhid;
 8. 1 (satu) buku berjudul Teroris Melawan Teroris;
 9. 1 (satu) buku berjudul Para Penggenggam Bara;
 10. 1 (satu) buku berjudul Orang Bilang Ayah Teroris;
 11. 1 (satu) buku berjudul Perang Jihad Di Jaman Teroris;

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) Buku Berjudul Islam Liberal;
13. 1 (Satu) Buku Berjudul Penjelasan Tentang Pembatal Keislaman;
14. 1 (Satu) Buku Berjudul Mengapa Syahid Menjemput;
15. 1 (Satu) Buku Berjudul Syiah Ekspor Yahudi;
16. 1 (Satu) Buku Berjudul Keutamaan Jihad Dan Mujahidin;
17. 1 (Satu) Buku Berjudul Tujuan Dan Sasaran Jihad;
18. 1 (Satu) Buku Berjudul Berislam Secara Kafah;
19. 1 (Satu) Buku Berjudul Program Kerja Syam Organizer;
20. 9 (Sembilan) Buku Berjudul Media Informasi Suara Syam;
21. 1 (Satu) Katalog Onecare;
22. 1 (Satu) Buku Berjudul Penguatan Keluarga Untuk Tamkin Di Masa Depan Warna Biru;
23. 1 (Satu) Agenda Schedule 2020 Agenda Syam Organizer Warna Orange;
24. 4 (Empat) Katalog Program Ramadhan 2018 Syam Organizer
25. 10 (Sepuluh) Kaset Vcd Berjudul Siapa Teroris Siapa Khawarij;
26. 20 (Dua Puluh) Buku Berjudul Siapa Teroris Siapa Khawarij;
27. 1 (Satu) Kaos Hitam Sahabat Syam;
28. 1 (Satu) Proposal Membangun Peradaban Bumi Syam;
29. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Donasi An Siti Hairul Dayah Ke Syam Organizer;
30. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Donasi An Miqdad Ke Syam Organizer;
31. 1 (Satu) Kaleng Donasi Peduli Syam Dari Syam Organizer;
32. 1 (Satu) Tiket Elektronik Visa Dari Turki ;
33. 1 (Satu) Surat Tugas Dari Syam Organizer Kepada Chairul Bachry Bedjo Untuk Berangkat Ke Suriah Tanggal 30 Agustus 2014;
34. 1 (satu) hardisk dengan sticker MAZIROEL warna biru;
35. 1 (satu) hardisk dengan sticker GOPRO warna biru;
36. 1 (satu) hardisk merk TRANSCEND warna biru;
37. 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam.

Nomor 2 s/d 37 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRANTO** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL BACHRY Alias MAS IRUL Bin BEDJO SUBROTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar DAKWAAN KESATU Pasal 15 jo. 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang;
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
 3. Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan;
 4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU;

Bahwa terdakwa **CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRONTA** bersama-sama dengan PARAWIJAYANTO als ABU ASYKARI (Napiter), BUDI TRIKARYANTO als ABU AIMAN, SUHARDI als ABU HASAN, WAHYU HIDAYAT, JOKO PRIYONO als ABU USMAN, DWI SARJONO, FAHRUROZI, ARIEF SURYANTO dan LASWADI (Dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu antara tahun 2006 sampai dengan tanggal 02 April 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tanggal 02 April 2021, bertempat Masjid Al'Ala, Sribit, Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, D.I.Y., yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : **145/KMA/SK/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021** Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRONTA**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara pidana atas nama terdakwa **CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRANTO**, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 2006 setelah mengucapkan Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah melalui HARTO, yang mengajak Terdakwa untuk bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah adalah TEDDY alias ARIF SURYANTO.
- Bahwa didalam organisasi Jamaah Islamiyah terdakwa pernah menjabat sebagai berikut :
 - Tahun 2006 Terdakwa diarahkan oleh TEDDY alias ARIF SURYANTO menjadi anggota FKAM (Forum Komunikasi Aktifis Masjid) dibawah PANCA PRASETIO yang menjabat sebagai ketua FKAM;
 - Tahun 2008 Terdakwa diarahkan oleh YAHYA untuk bergabung dengan Tim Infokus (Leadership And Management Training) sebagai Designer Tools yang bertugas untuk menata materi yang akan di bukukan.
 - Tahun 2013 Terdakwa diarahkan oleh SYAIFUL ANWAR untuk menjabat sebagai Tim Kreatif pada Event Organizer Syam Organizer dibawah pimpinan SYAIFUL ANWAR yang menjabat sebagai ketua Syam Organizer.
 - Bulan November tahun 2016 atas arahan dari SYAIFUL ANWAR, Terdakwa bergabung dengan KOM-NGO (Komisaris No Government Organisation) sebagai Konsultan bersama dengan para pengurus pusat Syam Organisation lainnya, dibawah pimpinan SYAIFUL ANWAR yang menjabat sebagai Ketua;
 - Awal tahun 2018 atas arahan dari SYAIFUL ANWAR, nama KOM-NGO dirubah menjadi Expert Management, tugasnya adalah sama seperti KOM-NGO.
 - Pada bulan Oktober tahun 2019 atas arahan dari SYAIFUL ANWAR, nama Expert Management dirubah menjadi Maxima, tugasnya adalah sama seperti KOM-NGO dan Expert Management.

Halaman 5 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 pasca terjadi gempa di daerah Bantul dan sekitarnya Terdakwa diarahkan oleh TEDDY alias ARIF SURYANTO untuk bergabung dengan FKAM dibawah pimpinan PANCA PRASETIA. Kegiatannya adalah menyalurkan bantuan yang dikirim oleh FKAM di Solo yang bekerja sama dengan BARINDO (Barisan Indonesia) kepada para korban bencana alam gempa bumi berupa tenda, sembako, susu, lampu badai, senter dan tikar. Kemudian FKAM Solo membuat cabang di Yogyakarta dan Klaten untuk memudahkan penyaluran bantuan tersebut, yang dipimpin oleh PANCA PRASETIA yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan beranggotakan Sebagian besar orang-orang dari Jamaah Islamiyah antara lain Terdakwa, WARJONO (Kap), ISROFA, ASROFI dan SUNAR WULAN.
- Bahwa pada tahun 2008, terdakwa pernah mengikuti kegiatan dengan tema TDI (Training Da'I Indonesia) yaitu training bagi internal anggota Jamaah Islamiyah untuk merubah kepribadian, etika dan perilaku. Terdakwa hadir sebanyak 17 kali.
- Bahwa terdakwa mengikuti pelatihan lanjutan internal diberi tema WDI (Workshop Da'i Profesional), Terdakwa hadir sebanyak enam kali. Terdakwa bertugas mendampingi para pemberi materi dalam penyampaian TDI maupun WDP menyiapkan layout yang terdapat dalam slide hingga menjadi buku kemudian terdakwa menyerahkan layout materi kepada para peserta.
- Bahwa pada intinya untuk mengadakan training bagi internal anggota Jamaah Islamiyah untuk merubah kepribadian, etika dan perilaku serta penggalangan dana untuk Organisasi. Keuntungan bagi Organisasi adalah setiap Anggota Jamaah Islamiyah yang telah mengikuti TDI dan WDP maka akan memiliki kepribadian, etika dan perilaku yang lebih dari sebelumnya, contohnya dalam hal penggalangan dana kepada petinggi-petinggi pemerintahan sudah dapat memposisikan dirinya sehingga dapat dipercaya. Selain itu juga sisa hasil dari pengadaan kegiatan disetorkan kepada Organisasi. Posisi didalam Organisasi Jamaah Islamiyah berada dibawah Bayan / Bidang Dakwah.
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa diajak oleh SYAIFUL ANWAR alias WAWAN untuk membuat Event Organizer setelah adanya perintah dari SUHARDI alias ABU HASAN. Tujuannya adalah untuk mengcover kegiatan Dakwah Ustad-Ustad dan juga menggalang dana untuk Organisasi Jamaah Islamiyah. Maksud dari mengcover kegiatan Dakwah Ustad-Ustad adalah menyelenggarakan event berupa Tabligh Akbar, Seminar, Training, Workshop, Bedah Buku dan lain-lain. Untuk menggalang dana melalui Infaq saat penyelenggaraan event, lalu kegiatan Seminar dan Training yang dipungut biaya kepada peserta yang hadir, serta dari penjualan buku-buku.

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari penggalangan dana tersebut dikenakan SWO (Setoran Wajib Organisasi) dengan jumlah yang tidak ditentukan, tergantung dari pendapatan setiap event yang diadakan.

- Bahwa struktur Organisasi awal Syam Organizer sendiri pada tahun 2013 sampai 2017, sebagai berikut :
 - Pembina : SUHARDI alias ABU HASAN alias HARDI;
 - Ketua : SYAIFUL ANWAR alias WAWAN;
 - Sekertaris : MUSILATA;
 - Bendahara : CAHYO HADI NUGROHO;
 - Tim Kreatif : Terdakwa / CHAIRUL BACHRY;
 - Media : IDRIS ERNAWAN;
 - Humas : MUSILATA;
 - Staff Sekertaris : TAUFIQURRAHMAN;
 - Staff Bendahara : EKO;
 - Staff Kantor / OB : WARJONO alias JOJON (Kap);
 - Syam Corner : CAHYO HADI NUGROHO dan HARNO, lalu digantikan oleh FIRMANSYAH ditambah EDRES ERNAWAN.
- Bahwa event pertama yang diselenggarakan oleh Syam Organizer adalah Tabligh Akbar bertema "Air Mata Suriah" yang dilaksanakan di 35 Kota berbeda wilayah Indonesia selama kurang lebih tiga bulan dari bulan Mei sampai Juli tahun 2013. Setelah diselenggarakan ternyata mendapatkan simpati dari masyarakat dan juga mendapatkan donasi infaq yang nominal terbilang banyak. Dikarenakan donasi Infaq yang mendapatkan cukup uang, maka atas perintah dari Amir Jamaah Islamiyah, SYAIFUL ANWAR alias WAWAN dan SUHARDI alias ABU HASAN berangkat ke Suriah untuk menyalurkan bantuan bersama tim HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) kepada Dr.ROMI yang sudah berada di Suriah. Hasil donasi Infaq yang didapatkan oleh Syam Organizer berjumlah kurang lebih Rp. 1.000.000.000, dan jumlah dana yang di salurkan Terdakwa.
- Bahwa kegiatan Tabligh Akbar mendapatkan hasil donasi Infaq yang besar, maka diputuskan untuk kedepannya event yang akan diselenggarakan berupa Tabligh Akbar lanjutan. Kegiatan Event Tabligh Akbar berikutnya dilaksanakan sebanyak kurang lebih Sebelas kali.
- Bahwa setiap Syam Organizer dan One Care mengadakan kegiatan dan menghasilkan dana melalui Donasi Infaq, diwajibkan juga untuk menyetorkan kepada Organisasi. Dalam hal penyetoran kepada Organisasi Jamaah Islamiyah harus melalui KOM-NGO, tepatnya melalui bendahara KOM-NGO.

Halaman 7 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali dan berapa jumlah yang diterima oleh KOM-NGO untuk dikirimkan kepada Organisasi.

- Bahwa pada intinya KOM-NGO adalah Konsultan yang dibentuk oleh Organisasi Jamaah Islamiyah secara mendadak sebagai wadah bagi perangkat jabatan Syam Organizer Pusat untuk keluar dari Syam Organizer, namun tetap terhubung secara tidak langsung dengan Syam Organizer, karena pada tahun 2016 telah terjadi penangkapan oleh kepolisian terhadap anggota Jamaah Islamiyah yang setahu Terdakwa bernama BRAVO. Agar Syam Organizer tidak ketahuan oleh Kepolisian maka pengurus pusat dikeluarkan dari Syam Organizer dan dimasukkan kedalam KOM-NGO. Posisi KOM-NGO dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah berada dibawah Bidang Tabligh (T1) dan membawahi Syam Organizer serta One Care.
- Bahwa peresmian One Care dilaksanakan pada akhir bulan Januari tahun 2017 di Hotel Candi, Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah. Berikut struktur kepemimpinan One Care :
 - Penasihat Umum : SYAIFUL ANWAR;
 - Penasihat Media : Terdakwa / CHAIRUL BACHRY;
 - Penasihat Keuangan : EKO;
 - Penasihat Kerohanian : IDRIS ERNAWAN;
 - Ketua : CAHYO (2017-2018) diganti MARDI (2018-sekarang);
 - Sekretaris : ARDITA (Semarang);
 - Bendahara : YOKI (magelang);
- Bahwa pada Intinya One Care merupakan Lembaga Kemanusiaan yang diusung sebagai pengganti Syam Organizer, tujuannya adalah sama seperti Syam Organizer yaitu untuk penggalangan dana demi Organisasi Jamaah Islamiyah, secara struktur One Care berada dibawah Bidang Dakwah / (T1).
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019, Expert Management berganti nama menjadi Maxima, karena pindah kantor dan juga diamanahkan oleh SYAIFUL ANWAR agar mengganti ketua Expert Management menjadi IDRIS ERNAWAN. Alasan SYAIFUL ANWAR mengamanahkan seperti itu karena telah terjadinya penangkapan PARAWIJAYANTO yang merupakan Amir Jamaah Islamiyah pada saat itu.
- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah sudah berdiri sejak tahun 1993 dengan tujuan untuk menegakan Syariat Islam di dunia termasuk di Indonesia yang dipimpin oleh Ustad ABDULLAH SUNKAR. Adapun visi dan misinya antara lain :

Halaman 8 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visi :

- Menegakkan Syariat Islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh);
- Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan).

Misi :

- Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI;
- Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
- Mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah).
 - Bahwa dengan menggunakan panduan yang bernama PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), yang telah disusun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah. Isi dari PUPJI sendiri adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah, lalu juga diatur bahwa setiap anggota Jamaah Islamiyah diwajibkan mengucapkan Muahadah kepada Amir agar memiliki ikatan sumpah dengan Amir sekaligus dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan mengucapkan ***“Qobiltu Muahadah Mastatotu”*** ataupun ***“saya berbaiat kepada amir untuk menolong semampu saya dalam kebenaran bila amir salah jangan ditaati”***.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, bahwa perbuatan terdakwa dan kelompok nya tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian kemudian pada tanggal 02 April 2021 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Jogjakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang

Halaman 9 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Bahwa **CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRANTO** pada waktu antara tahun 2006 sampai dengan tanggal 02 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tanggal 02 April 2021, bertempat di Masjid Al'Ala, Sribit, Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, D.I.Y..yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : **145/KMA/SK/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021** Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRANTO**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRANTO**, *dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal Terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 2006 setelah mengucapkan Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah melalui HARTO, yang mengajak Terdakwa untuk bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah adalah TEDDY alias ARIF SURYANTO.
- Bahwa didalam organisasi Jamaah Islamiyah terdakwa pernah menjabat sebagai berikut :
 - Tahun 2006 Terdakwa diarahkan oleh TEDDY alias ARIF SURYANTO menjadi anggota FKAM (Forum Komunikasi Aktif Masjid) dibawah PANCA PRASETIO yang menjabat sebagai ketua FKAM;
 - Tahun 2008 Terdakwa diarahkan oleh YAHYA untuk bergabung dengan Tim Infokus (Leadership And Management Training) sebagai Designer Tools yang bertugas untuk menata materi yang akan di bukukan.
 - Tahun 2013 Terdakwa diarahkan oleh SYAIFUL ANWAR untuk menjabat sebagai Tim Kreatif pada Event Organizer Syam Organizer dibawah pimpinan SYAIFUL ANWAR yang menjabat sebagai ketua Syam Organizer.
 - Bulan November tahun 2016 atas arahan dari SYAIFUL ANWAR, Terdakwa bergabung dengan KOM-NGO (Komisaris No Government

Halaman 10 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisation) sebagai Konsultan bersama dengan para pengurus pusat Syam Organisation lainnya, dibawah pimpinan SYAIFUL ANWAR yang menjabat sebagai Ketua;

- Awal tahun 2018 atas arahan dari SYAIFUL ANWAR, nama KOM-NGO dirubah menjad Expert Management, tugasnya adalah sama seperti KOM-NGO.
- Pada bulan Oktober tahun 2019 atas arahan dari SYAIFUL ANWAR, nama Expert Management dirubah menjadi Maxima, tugasnya adalah sama seperti KOM-NGO dan Expert Management.
- Bahwa pada tahun 2006 pasca terjadi gempa di daerah Bantul dan sekitarnya Terdakwa diarahkan oleh TEDDY alias ARIF SURYANTO untuk bergabung dengan FKAM dibawah pimpinan PANCA PRASETIA. Kegiatannya adalah menyalurkan bantuan yang dikirim oleh FKAM di Solo yang bekerja sama dengan BARINDO (Barisan Indonesia) kepada para korban bencana alam gempa bumi berupa tenda, sembako, susu, lampu badai, senter dan tikar. Kemudian FKAM Solo membuat cabang di Yogyakarta dan Klaten untuk memudahkan penyaluran bantuan tersebut, yang dipimpin oleh PANCA PRASETIA yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan beranggotakan Sebagian besar orang-orang dari Jamaah Islamiyah antara lain Terdakwa, WARJONO (Kap), ISROFA, ASROFI dan SUNAR WULAN.
- Bahwa pada tahun 2008, terdakwa pernah mengikuti kegiatan dengan tema TDI (Training Da'l Indonesia) yaitu training bagi internal anggota Jamaah Islamiyah untuk merubah kepribadian, etika dan perilaku. Terdakwa hadir sebanyak 17 kali.
- Bahwa terdakwa mengikuti pelatihan lanjutan internal diberi tema WDI (Workshop Da'i Profesional), Terdakwa hadir sebanyak enam kali. Terdakwa bertugas mendampingi para pemberi materi dalam penyampaian TDI maupun WDP menyiapkan layout yang terdapat dalam slide hingga menjadi buku kemudian terdakwa menyerahkan layout materi kepada para peserta.
- Bahwa pada intinya untuk mengadakan training bagi internal anggota Jamaah Islamiyah untuk merubah kepribadian, etika dan perilaku serta penggalangan dana untuk Organisasi. Keuntungan bagi Organisasi adalah setiap Anggota Jamaah Islamiyah yang telah mengikuti TDI dan WDP maka akan memiliki kepribadian, etika dan perilaku yang lebih dari sebelumnya, contohnya dalam hal penggalangan dana kepada petinggi-petinggi pemerintahan sudah dapat memposisikan dirinya sehingga dapat dipercaya.

Halaman 11 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga sisa hasil dari pengadaan kegiatan disetorkan kepada Organisasi. Posisi didalam Organisasi Jamaah Islamiyah berada dibawah Bayan / Bidang Dakwah.

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa diajak oleh SYAIFUL ANWAR alias WAWAN untuk membuat Event Organizer setelah adanya perintah dari SUHARDI alias ABU HASAN. Tujuannya adalah untuk mengcover kegiatan Dakwah Ustad-Ustad dan juga menggalang dana untuk Organisasi Jamaah Islamiyah. Maksud dari mengcover kegiatan Dakwah Ustad-Ustad adalah menyelenggarakan event berupa Tabligh Akbar, Seminar, Training, Workshop, Bedah Buku dan lain-lain. Untuk menggalang dana melalui Infaq saat penyelenggaraan event, lalu kegiatan Seminar dan Training yang dipungut biaya kepada peserta yang hadir, serta dari penjualan buku-buku. Hasil dari penggalangan dana tersebut dikenakan SWO (Setoran Wajib Organisasi) dengan jumlah yang tidak ditentukan, tergantung dari pendapatan setiap event yang diadakan.
- Bahwa struktur Organisasi awal Syam Organizer sendiri pada tahun 2013 sampai 2017, sebagai berikut :
 - Pembina : SUHARDI alias ABU HASAN alias HARDI;
 - Ketua : SYAIFUL ANWAR alias WAWAN;
 - Sekertaris : MUSILATA;
 - Bendahara : CAHYO HADI NUGROHO;
 - Tim Kreatif : Terdakwa / CHAIRUL BACHRY;
 - Media : IDRIS ERNAWAN;
 - Humas : MUSILATA;
 - Staff Sekertaris : TAUFIQURRAHMAN;
 - Staff Bendahara : EKO;
 - Staff Kantor / OB : WARJONO alias JOJON (Kap);
 - Syam Corner : CAHYO HADI NUGROHO dan HARNO, lalu digantikan oleh FIRMANSYAH ditambah EDRES ERNAWAN.
- Bahwa event pertama yang diselenggarakan oleh Syam Organizer adalah Tabligh Akbar bertema "Air Mata Suriah" yang dilaksanakan di 35 Kota berbeda wilayah Indonesia selama kurang lebih tiga bulan dari bulan Mei sampai Juli tahun 2013. Setelah diselenggarakan ternyata mendapatkan simpati dari masyarakat dan juga mendapatkan donasi infaq yang nominal terbilang banyak. Dikarenakan donasi Infaq yang mendapatkan cukup uang, maka atas perintah dari Amir Jamaah Islamiyah, SYAIFUL ANWAR alias WAWAN dan SUHARDI alias ABU HASAN berangkat ke Suriah untuk menyalurkan bantuan bersama tim HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia)

Halaman 12 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dr.ROMI yang sudah berada di Suriah. Hasil donasi Infaq yang didapatkan oleh Syam Organizer berjumlah kurang lebih Rp. 1.000.000.000, dan jumlah dana yang di salurkan Terdakwa.

- Bahwa kegiatan Tabligh Akbar mendapatkan hasil donasi Infaq yang besar, maka diputuskan untuk kedepannya event yang akan diselenggarakan berupa Tabligh Akbar lanjutan. Kegiatan Event Tabligh Akbar berikutnya dilaksanakan sebanyak kurang lebih Sebelas kali.
- Bahwa setiap Syam Organizer dan One Care mengadakan kegiatan dan menghasilkan dana melalui Donasi Infaq, diwajibkan juga untuk menyetorkan kepada Organisasi. Dalam hal penyetoran kepada Organisasi Jamaah Islamiyah harus melalui KOM-NGO, tepatnya melalui bendahara KOM-NGO. Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali dan berapa jumlah yang diterima oleh KOM-NGO untuk dikirimkan kepada Organisasi.
- Bahwa pada intinya KOM-NGO adalah Konsultan yang dibentuk oleh Organisasi Jamaah Islamiyah secara mendadak sebagai wadah bagi perangkat jabatan Syam Organizer Pusat untuk keluar dari Syam Organizer, namun tetap terhubung secara tidak langsung dengan Syam Organizer, karena pada tahun 2016 telah terjadi penangkapan oleh kepolisian terhadap anggota Jamaah Islamiyah yang setahu Terdakwa bernama BRAVO. Agar Syam Organizer tidak ketahuan oleh Kepolisian maka pengurus pusat dikeluarkan dari Syam Organizer dan dimasukkan kedalam KOM-NGO. Posisi KOM-NGO dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah berada dibawah Bidang Tabligh (T1) dan membawahi Syam Organizer serta One Care.
- Bahwa peresmian One Care dilaksanakan pada akhir bulan Januari tahun 2017 di Hotel Candi, Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah. Berikut struktur kepemimpinan One Care :
 - Penasihat Umum : SYAIFUL ANWAR;
 - Penasihat Media : Terdakwa / CHAIRUL BACHRY;
 - Penasihat Keuangan : EKO;
 - Penasihat Kerohanian : IDRIS ERNAWAN;
 - Ketua : CAHYO (2017-2018) diganti MARDI (2018-sekarang);
 - Sekretaris : ARDITA (Semarang);
 - Bendahara : YOKI (magelang);
- Bahwa pada Intinya One Care merupakan Lembaga Kemanusiaan yang diusung sebagai pengganti Syam Organizer, tujuannya adalah sama seperti

Halaman 13 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syam Organizer yaitu untuk penggalangan dana demi Organisasi Jamaah Islamiyah, secara struktur One Care berada dibawah Bidang Dakwah / (T1).

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019, Expert Management berganti nama menjadi Maxima, karena pindah kantor dan juga diamankan oleh SYAIFUL ANWAR agar mengganti ketua Expert Management menjadi IDRIS ERNAWAN. Alasan SYAIFUL ANWAR mengamankan seperti itu karena telah terjadinya penangkapan PARAWIJAYANTO yang merupakan Amir Jamaah Islamiyah pada saat itu.
- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah sudah berdiri sejak tahun 1993 dengan tujuan untuk menegakan Syariat Islam di dunia termasuk di Indonesia yang dipimpin oleh Ustad ABDULLAH SUNKAR. Adapun visi dan misinya antara lain :

Visi :

- Menegakkan Syariat Islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh);
- Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan).

Misi :

- Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI;
- Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
- Mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa dengan menggunakan panduan yang bernama PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), yang telah di susun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah. Isi dari PUPJI sendiri adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah, lalu juga diatur bahwa setiap anggota Jamaah Islamiyah diwajibkan mengucapkan Muahadah kepada Amir agar memiliki ikatan sumpah dengan Amir sekaligus dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan mengucapkan ***“Qobiltu Muahadah Mastatotu”*** ataupun ***“saya berbaiat kepada amir untuk menolong semampu saya dalam kebenaran bila amir salah jangan ditaati”***.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, bahwa perbuatan terdakwa dan kelompok nya tersebut diketahui oleh pihak

Halaman 14 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian kemudian pada tanggal 02 April 2021 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengetahui rencana organisasi Jamaah Islamiyah (JI) tersebut untuk mencari anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12A ayat (2) Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HADI SUDARMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama CHAIRUL BACHRY yang merupakan salah satu warga saksi yang tinggal di Segoroyoso I No.21, RT.002 / RW.-, Kel. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Bahwa saksi selaku Ketua RT di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta dan saksi juga hadir dalam proses penggeledahan pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 13.15 Wib, di rumah terdakwa CHAIRUL BACHRY yang beralamatkan di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta.
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta sejak sekitar tahun 2015 hingga sekarang
 - Bahwa penggeledahan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 13.15 WIB, saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba datang seorang anggota Kepolisian bersama Pak SLAMET RAHARJO yang menjabat sebagai DUKUH di Segoroyoso, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta, yang selanjutnya petugas Kepolisian tersebut mengatakan ingin melaksanakan Penggeledahan dirumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa CHAIRUL BACHRY yang beralamatkan di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds.

Halaman 15 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta. Kemudian saksi diminta untuk mendampingi pihak Kepolisian sekaligus menyaksikan penggeledahan tersebut. Setelah itu saksi bersama Pak SLAMET RAHARJO selaku DUKUH mendampingi beberapa anggota Kepolisian melaksanakan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa CHAIRUL BACHRY yang berada di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta. Pada saat itu juga disaksikan oleh istri terdakwa CHAIRUL BACHRY yang sudah berada di rumah terlebih dahulu. adapun barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian yang saksi ingat antara lain :

- Paspor atas nama CHAIRUL BACHRY;
- Foto kopi KTP atas nama CHAIRUL BACHRY;
- Laptop;
- Handphone;
- Beberapa Hardisk;
- Beberapa kertas yang terdapat tulisan Syam Organizer;
- Baju Syam Organizer;
- Kaleng Celengan Syam Organizer;
- Beberapa buku yang terdapat tulisan Syam Organizer;
- Beberapa kaset VCD;
- Beberapa buku yang saksi tidak ingat judulnya.

Barang-barang tersebut ditemukan dari dalam rumah yang ditinggali oleh terdakwa CHAIRUL BACHRY yang beralamatkan di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta.

- Bahwa setahu saksi, terdakwa CHAIRUL BACHRY mulai tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta sejak sekitar tahun 2016. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pada saat itu sudah menjabat sebagai Ketua RT di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta.
- Bahwa keseharian terdakwa CHAIRUL BACHRY menurut saksi wajar dan biasa saja, bermasyarakat dan aktif dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, pertemuan warga dan ronda. Selama saksi mengenal dengan terdakwa CHAIRUL BACHRY saksi belum pernah melihat atau mendengar hal – hal yang mencurigakan dari terdakwa CHAIRUL BACHRY.

Halaman 16 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan saksi ketika mengetahui terdakwa CHAIRUL BACHRY terlibat dalam tindak pidana Terorisme adalah terkejut, takut, khawatir dan was-was karena tempat saksi tinggal terdapat orang yang merupakan terdakwa kasus terorisme.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

2. **Saksi SLAMET RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa bernama CHAIRUL BACHRY yang merupakan salah satu warga saksi yang tinggal di Segoroyoso I No.21, RT.002 / RW.-, Kel. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa saksi selaku DUKUH di Segoroyoso I, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta dan saksi juga hadir dalam proses penggeledahan pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 13.15 Wib, di rumah terdakwa CHAIRUL BACHRY yang beralamatkan di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta.
- Bahwa penggeledahan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 13.15 WIB, saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba datang seorang anggota Kepolisian, yang selanjutnya petugas Kepolisian tersebut mengatakan akan melaksanakan Penggeledahan dirumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa CHAIRUL BACHRY yang beralamatkan di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta. Selanjutnya saksi bersama dengan petugas kepolisian tersebut menuju kerumah Pak HADI SUDARMO yang menjabat sebagai Ketua RT, pada saat setelah bertemu dengan Pak HADI SUDARMO anggota Kepolisian menjelaskan bahwa akan melaksanakan penggeledahan rumah yang ditempati oleh terdakwa CHAIRUL BACHRY sehingga Pak HADI SUDARMO selaku Ketua RT agar mendampingi dan menyaksikan penggeledahan tersebut. Selanjutnya saksi bersama Pak HADI SUDARMO selaku Ketua RT mendampingi beberapa anggota Kepolisian melaksanakan penggeledahan dirumah yang ditempati oleh terdakwa CHAIRUL BACHRY yang berada di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta. Pada saat itu juga disaksikan oleh istri terdakwa CHAIRUL BACHRY yang sudah berada

Halaman 17 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terlebih dahulu. adapun barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian yang saksi ingat antara lain :

- Paspor atas nama CHAIRUL BACHRY;
- Foto kopi KTP atas nama CHAIRUL BACHRY;
- Laptop;
- Handphone;
- Beberapa Hardisk;
- Beberapa kertas yang terdapat tulisan Syam Organizer;
- Baju Syam Organizer;
- Kaleng Celengan Syam Organizer;
- Beberapa buku yang terdapat tulisan Syam Organizer;
- Beberapa kaset VCD;
- Beberapa buku yang saksi tidak ingat judulnya.

Barang-barang tersebut ditemukan dari dalam rumah yang ditinggali oleh terdakwa CHAIRUL BACHRY yang beralamatkan di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta.

- Bahwa setahu saksi, terdakwa CHAIRUL BACHRY mulai tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta sejak sekitar tahun 2016. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pada saat itu sudah menjabat sebagai DUKUH di Segoroyoso I Rt.002 / Rw.-, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta.
- Bahwa keseharian terdakwa CHAIRUL BACHRY menurut saksi wajar dan biasa saja, bermasyarakat dan aktif dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, pertemuan warga dan ronda. Selama saksi mengenal dengan terdakwa CHAIRUL BACHRY saksi belum pernah melihat atau mendengar hal – hal yang mencurigakan dari terdakwa CHAIRUL BACHRY.
- Bahwa perasaan saksi ketika mengetahui terdakwa CHAIRUL BACHRY terlibat dalam tindak pidana Terorisme adalah terkejut, takut, khawatir dan was-was karena tempat saksi tinggal terdapat orang yang merupakan terdakwa kasus terorisme dan juga di khawatirkan warga saksi yang lainnya ikut terlibat dengan perkara terdakwa CHAIRUL BACHRY;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **Saksi ALDO INKA GIFFARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan di Kantor Syam Organizer yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Suryodiningratan, Kumendaman MJ 2 Rt.030 / Rw.008, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, D.I Yogyakarta.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika saksi berada di rumah yang beralamatkan di Kumendaman MJ 2/608 Rt.030 / Rw.008, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, D.I Yogyakarta saksi diberitahu oleh om yang bernama SINARBIYATNUJANAT, disekitar ruko milik kakek yang saksi kelola tersebut banyak petugas Kepolisian, sehingga pada saat itu saksi langsung berjalan menuju lokasi tersebut yang kebetulan jaraknya sangat dekat dengan rumah saksi. Sesampainya di lokasi tersebut disana sudah ada Pak KARTIKO yang merupakan tetangga, selanjutnya ada salah satu petugas Kepolisian yang menjelaskan kepada saksi dan pak KARTIKO bahwa petugas Kepolisian akan melakukan penggeledahan di kantor Syam Organizer sehingga saksi bersama dengan Pak KARTIKO diminta untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas Kepolisian. Setelah semua dijelaskan oleh Petugas Kepolisian tersebut maka saksi bersama dengan Pak KARTIKO dan beberapa petugas Kepolisian masuk kedalam kantor Syam Organizer untuk melakukan penggeledahan, adapun barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian antara lain yang saksi ingat adalah :
 - Berkas berkas/Dokumen yang ada di dalam Kantor Syam Organizer;
 - Monitor Computer;
 - Laptop;
 - Komputer;
 - Buku-Buku/Novel;
 - Jaket, Baju, Bendera, Tas dan Rompi bertuliskan Syam organizer;
 - Kotak Infaq;
 - Celengan Infaq;
 - Brankas;
 - Map berisi dokumen;
 - Id Card;
 - Pamflet;
 - Mobil Strada;
 - Motor Vario warna Hitam;
 - Brankas;

Halaman 19 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printer.

- Bahwa setelah saksi perhatikan foto-foto barang tersebut, yaitu foto barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat dilaksanakannya Penggeledahan di kantor SYAM ORGANIZER yang berada di Jl. Suryodiningratan, Kumendaman MJ 2 Rt.030 / Rw.008, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, D.I Yogyakarta.
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan cermat foto tersebut, yaitu kantor yayasan amal Syam Organizer yang berada di Jl. Suryodiningratan, Kumendaman MJ 2 Rt.030 / Rw.008, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, D.I Yogyakarta.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kantor Yayasan Amal Syam Organizer tersebut dalam bidang pengumpulan dana bidang sosial.
- Bahwa setahu saksi Yayasan Amal Syam Organizer tersebut berkantor di Jl. Suryodiningratan, Kumendaman MJ 2/30 Rt.030 / Rw.008, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, D.I Yogyakarta tersebut sejak sekitar tahun 2017.
- Bahwa setahu saksi Yayasan Amal Syam Organizer tersebut ijin kepada Ketua RT Kumendaman MJ 2 Rt.030 / Rw.008, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, D.I Yogyakarta yang pada saat itu dijabat oleh Pak SETYO.
- Bahwa yang saksi ketahui Yayasan Amal Syam Organizer tersebut pada sekitar tahun 2018 pernah mengadakan talk show di Masjid Komarudin yang berada di Jl. Suryodiningratan, Kumendaman MJ 2 Rt.026 / Rw.008, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, D.I Yogyakarta yang menghadirkan pembicara / imam dari timur tengah. Dalam kegiatan tersebut jamaah masjid dan warga sekitar diputar video kondisi di negri Syam, setelah pemutaran video tersebut dilakukan pengumpulan infaq yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian dilaksanakan kegiatan yang sama namun di daerah Sewon, Bantul, Yogyakarta.
- Bahwa perasaan saksi ketika mengetahui Yayasan Amal Syam Organizer merupakan Yayasan yang digunakan untuk kepentingan organisasi Jamaah Islamiyah yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang adalah kecewa, kaget, takut dan was – was.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **Saksi FARIZ ASYHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja di Balai Pertanian Pelatihan Pertanian Jawa Tengah sudah sejak tahun 2002, saat itu masih menjadi karyawan Honorer, hingga pada tahun 2010, saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Adapun tugas saksi sehari-hari dalam bekerja adalah sebagai Administrasi Umum seperti Pelayanan Publik
- Bahwa alamat Balai Pertanian Pelatihan Pertanian Jawa Tengah berada di Jalan Raya Magelang Semarang Km. 12,8 , Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung
- Bahwa kegiatan yang biasa dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian yaitu:
 - Pelatihan pertanian untuk para petani khususnya di daerah Jawa Tengah;
 - Magang yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA;
 - Pameran hasil Pertanian.
 - Dan fasilitas yang terdapat antara lain :
 - Lima ruang Kelas dengan nama ruangan Sindoro 1, Sindoro 2, Sumbing, Merapi dan Merbabu;
 - Tiga Ruang makan dengan nama ruangan Krisan, Mawar dan Melati;
 - Masjid Miftahul Jannah;
 - Empat Asrama dengan nama Kamar Borobudur, Prambanan, Mendut dan Palawija;
 - Sembilan Wisma dengan nama Palawija, Aster, Teratai, Bougenville, Cempaka, Dahlia, Edelweis, Flamboyan dan Gladiol;
 - Empat Cottage dengan nama Alamanda, Amarilis, Anggrek dan Anyelir;
 - Tiga Aula yang Bernama Kenanga, Palawija dan Kemuning;
 - Lapangan Tennis;
 - Perpustakaan;
 - Dan lainnya.
- Bahwa Aula, Asrama, Wisma dan Cottage tersebut dapat disewakan untuk digunakan oleh Masyarakat Umum.
- Bahwa prosedur atau tahapannya adalah :
 - Para masyarakat umum biasanya datang langsung ataupun bisa menelfon terlebih dahulu ke Balai Pelatihan Pertemuan;
 - Bertemu dengan Pengelola Asrama atau Bagian urusan Rumah Tangga yang dikelola oleh Ibu ENDANG;

Halaman 21 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menentukan jadwal dan pada jadwal tersebut dapat disewakan maka penyewa membayar uang sewa.
- Kemudian harga penyewaan untuk Aula, Asrama dan Wisma saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Aula Kenanga bawah dengan kapasitas 120 orang sebesar Rp. 300.000 per hari;
 - Aula Kenanga atas dengan kapasitas 100 orang sebesar Rp. 300.000 per hari;
 - Aula Kemuning dengan kapasitas 60 orang sebesar Rp. 300.000 per hari;
 - Aula Palawija dengan kapasitas 60 orang sebesar Rp. 200.000 per hari;
 - Asrama terdapat 41 kamar dengan kapasitas 151 orang dengan harga Rp. 20.000 per orang per malam;
 - Wisma 9 Unit 29 Kamar kapasitas 64 orang dengan harga Rp. 250.000 per wisma.
- Bahwa benar sesuai data yang dimiliki oleh Kantor Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah pada tanggal 28 Januari tahun 2018 sampai tanggal 31 Januari tahun 2018 pernah menerima penyewa Aula dan Asrama yang dihadiri oleh lebih dari lima puluh orang dan menginap di Asrama, namun dengan izin kegiatan “Pelatihan Bisnis Online” atas nama One Event Organizer dengan perwakilan pemesan atas nama EFFENDI.
- Bahwa sesuai data Aula yang disewa oleh atas nama One Event Organizer adalah Aula Kenanga selama tiga hari dengan biaya Rp. 900.000, lalu Asrama yang digunakan adalah Asrama Borobudur, Prambanan dan Mendut dengan harga total Rp. 8.700.000, serta Wisma Gladiol yang digunakan untuk panitia pelaksanaannya dengan biaya yang tidak tercatat di data.
- Bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan sejak pagi hari sekitar pukul 08.00 Wib sampai malam sekitar pukul 23.00 Wib banyak hal yang mencurigakan saat pelaksanaan kegiatan oleh One Event Organizer tersebut diantaranya :
 - Biasanya kegiatan yang dilaksanakan di Aula saksi mengambil dokumentasi untuk laporan berupa foto, namun saat itu saksi tidak diperbolehkan masuk kedalam ruangan untuk mengambil dokumentasi berupa foto;

Halaman 22 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya saksi selalu menjadi teknisi untuk pemasangan proyektor dan perlengkapan lainnya, namun saat itu saksi tidak diperbolehkan mengatur proyektor maupun perlengkapan lainnya;
 - Pada ruangan Aula Kenanga terdapat 3 pintu akses untuk masuk dan keluar, saat itu dijaga ketat oleh panitia dalam kegiatan tersebut;
 - Biasanya saat berada di Asrama apabila para petani sedang melaksanakan kegiatan di Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah banyak mengobrol dan bercanda, sedangkan pada kegiatan yang dilaksanakan One Event Organizer lebih terlihat tertutup dan jarang berbicara satu sama lain;
 - Kemudian berdasarkan penilaian saksi sendiri kegiatan yang dilaksanakan One Event Organizer dengan Tema Bisnis Online, yang hadir orang-orangnya seperti religius dan rata-rata memiliki jenggot sehingga menurut saksi tidak cocok dengan tema yang ada.
- Bahwa sehingga dikalangan para pegawai di Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah sempat jadi perbincangan karena peserta yang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh One Event Organizer tersebut berbeda dengan peserta pelatihan lainnya.
- Bahwa perasaan saksi setelah mengetahui hal tersebut adalah terkejut, takut, khawatir dan was-was karena saksi tidak menyangka bahwa tempat saksi bekerja yaitu Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah telah digunakan oleh organisasi terlarang yang bernama Jamaah Islamiyah untuk mensosialisasikan Strategi yang dibuat kepada para anggotanya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
5. **Saksi UMAR WAHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Takmir di Masjid Taqwa di Dusun Jumbleng Timur RT 04 RW 05, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah sejak tahun 2004 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi mengetahui dengan adanya kegiatan Safari Ramadhan yang diadakan di Masjid Taqwa yang berada di Dusun Jumbleng Timur RT 04 RW 05, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah yang diadakan oleh Syam Organizer pada sekitar tahun 2015. Pada saat itu saksi sedang di Masjid Taqwa di Dusun Jumbleng Timur RT 04 RW 05, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa

Halaman 23 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah kemudian datang seseorang yang saksi tidak kenal menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa orang tersebut dari perwakilan Syam Organizer dan meminta izin kepada saksi untuk meminjam tempat untuk melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan dengan Imam dari Palestina dengan tujuan untuk melakukan penggalangan dana untuk rakyat di Palestina.

- Bahwa sekitar tahun 2015 pada saat saksi sedang di Masjid Taqwa di Dusun Jumbleng Timur RT 04 RW 05, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah kemudian datang seseorang yang saksi tidak kenal menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa orang tersebut merupakan dari perwakilan Syam Organizer dan meminta izin kepada saksi untuk meminjam tempat untuk melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan dan akan mendatangkan Imam dari Palestina dengan tujuan untuk melakukan penggalangan dana untuk rakyat di Palestina yang akan dilaksanakan minggu depan. Sehari sebelum acara dilaksanakan saksi mengumumkan kepada jamaah-jamaah di Masjid Taqwa bahwa akan diadakan kegiatan Safari Ramadhan yang mendatangkan Imam dari Palestina dari pihak Syam Organizer (SO) yang akan dilaksanakan esok hari setelah sholat tarawih. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan rombongan Syam Organizer serta Imam dari Palestina mendatangi rumah PAK NURSIYAMTO selaku ketua RT 04 Dusun Jumbleng Timur dengan tujuan untuk meminjam tempat transit dan berbuka puasa bersama. Setelah selesai berbuka puasa selanjutnya acara safari Ramadhan tersebut dimulai dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah terlebih dahulu dengan diimami oleh imam yang berasal dari negara palestina tersebut. Selesai sholat tarawih berjamaah dilanjutkan acara penggalangan dana dengan cara memutar video dan menceritakan tentang kejadian di Palestina dengan menggunakan bahasa arab namun pada saat itu ada penterjemahnya. Selanjutnya para jamaah agar mengumpulkan infaq untuk membantu rakyat palestina dengan cara panitia penyelenggara memutar kotak infaq dan bagi jamaah yang tidak membawa uang bisa menuliskan jumlah uang yang akan diinfakan tersebut pada selembar kertas dan membayarkan di hari berikutnya. Adapun jamaah yang hadir pada saat itu sekitar 200 orang.
- Bahwa seingat saksi dana yang terkumpul dari Program Penggalangan Dana Safari Ramadhan Imam Palestina tersebut adalah sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 24 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan untuk kegiatan kajian-kajian yang dilakukan di Mesjid Taqwa tidak ada yang mencurigakan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar dari pihak Syam Organizer tersebut meminta ijin kepada saksi untuk melaksanakan Safari Ramadhan tersebut di Mesjid Taqwa di Dusun Jumbleng Timur RT 04 RW 05, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah namun untuk ijin kepada PAK NURSIYAMTO selaku ketua RT RT 04 Dusun Jumbleng Timur saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa perasaan saksi ketika mengetahui Masjid Taqwa yang berada di Dusun Jumbleng Timur RT 04 RW 05, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah tersebut di gunakan untuk kepentingan Organisasi Terlarang di Indonesia adalah Kaget takut, khawatir dan was-was kejadian terbut terulang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. **Saksi WAHYU HIDAYAT BIN SUKARMO ADHY WIDJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dengan nama MAS IRUL alias CHAIRUL sejak tahun 2013 yang juga merupakan anggota Jamaah Islamiyah sekaligus juga sebagai Founder SYAM ORGANIZER. Saksi juga mengetahui bahwa terdakwa CHAIRUL BACHRY pernah berangkat ke Suriah sebagai perwakilan SYAM ORGANIZER. Pada tahun 2015 saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat Rakernas SYAM ORGANIZER di Kaliurang, Yogyakarta, dan posisi terdakwa saat itu adalah sebagai Tim Kreatif / Tim Program SYAM ORGANIZER Pusat. Kemudian pada tahun 2017, terdakwa CHAIRUL BACHRY juga mendirikan Expert Management yang merupakan lembaga konsultan bagi SYAM ORGANIZER, terdakwa mendirikan expert managemen bersama dengan SAIFUL ANWAR, MUSILATA, CAHYO dan IDRIS.
- Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2016 setelah mengucapkan Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah, kemudian saksi menduduki jabatan :
 - Sejak bergabung dengan Jamaah Islamiyah pada Desember 2016 saksi ditempatkan di Bidang T1 (tabligh) wilayah Cilacap dengan Jabatan Anggota Syam Organizer Cilacap yang merupakan Yayasan Jamaah Islamiyah yang dikendalikan oleh Bidang Tabliq (T1).

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2017 - 2020 saksi ditempatkan di Sekretaris Syam Organizer Pusat.
- Pada Bulan Agustus 2020 saksi diangkat menjadi Dirut Syam Organizer pusat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Bidang Tabliq adalah menjalankan program “ menarik simpati masyarakat “ melalui penggalangan dana kemanusiaan dengan acara mengadakan Tabliq akbar di bawah bendera Syam Organizer. Hal tersebut sesuai dengan tahapan pertama dalam Strataji (strategi tamkin jamaah Islamiyah) yaitu persiapan kekuatan secara menyeluruh, dimana dengan adanya simpati masyarakat melalui penggalangan dana kemanusiaan yang di lakukan oleh bidang tabliq di bahwa syam organizer akan menimbulkan kekuatan secara meyeluruh bagi Organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa sebelum membahas terkait dengan Syam Organizer terlebih dahulu saksi ingin menerangkan bahwa Jamaah Islamiyah memiliki salah satu bidang yang bernama Bidang Tabliq (T1/Tesa), di bawah bidang Tabliq terdapat beberapa yayasan yang saksi ketahui yaitu **Yayasan Amal Syam Abadi** dan **Yayasan Madinah**, untuk **Yayasan Amal Syam Abadi** memiliki satu unit tugas yang bernama SYAM ORGANIZER.
- Bahwa Syam Organizer adalah lembaga kemanusiaan yang berada di bawah **Yayasan Amal Syam Abadi** yang dikelola oleh Bidang Tabliq (T1/Tesa) Jamaah Islamiyah (JI), yang bergerak dalam bidang tanggap bencana alam dan tanggap bencana sosial dengan cara melakukan penggalangan dana untuk menjalankan program – program kemanusiaan.
- Bahwa Yayasan MADINAH adalah yayasan yang mendidik para da’i, di mana di antara da’i tersebut sering saksi (Syam Organizer) gunakan untuk mengisi kegiatan Tabliq.
- Bahwa Syam Organizer (SO) memiliki 10 (Sepuluh) program yaitu :
 - Save The Children Of Syam, yaitu program untuk membantu program pendidikan di Negeri Syam yang salah satu projectnya adalah membangun Madarasah Tahfidz di Palestina.
 - Water For Syam, program untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Negeri Syam, salah satu projectnya adalah membuat depot air bersih di Palestina.
 - Syam Bread Vactory, program untuk memenuhi kebutuhan makanan di negeri Syam dalam hal ini membantu dan menjalankan operasional pabrik Roti di Suriah.

Halaman 26 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syam Produktif Asisten, program untuk pemberdayaan masyarakat di Negeri Syam, salah satu projectnya membangun apartemen bersama IHH (Lembaga Kemanusiaan Internasional dari Turki) untuk pengungsi di Suriah.
 - Winter Aid Project, program untuk membantu musim dingin di Negeri Syam seperti memberikan bantuan pakaian di Palestina dan Suriah.
 - Ramadhan Jelajah Negeri, program untuk memeriahkan bulan Ramadhan baik dalam negeri maupun luar negeri yaitu memberikan bantuan sahur dan buka puasa.
 - Kurban Jelajah Negeri, program untuk mendistribusikan hewan kurban baik di dalam negeri maupun luar negeri.
 - Emergency Relief, program Tanggap bencana Darurat seperti ketika terjadi Gempa bumi di Sulawesi Barat memberikan bantuan berupa pembangunan hunian sementara.
 - Sinergi Masjid, program untuk menjadikan masjid sebagai pusat solusi masyarakat maupun ekonomi masyarakat.
 - Berbagi peduli negeri, program untuk membantu masyarakat dalam negeri, baik ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.
- Bahwa SYAM ORGANIZER / SO, adalah unit di bawah yayasan AMAL SYAM ABADI yang bergerak di bidang penggalangan dana untuk program bantuan bencana alam dan bantuan Sosial (Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi).
 - Bahwa pada tahun 2013 SO sifatnya hanya sebatas Event organizer yang hanya bergerak dalam dalam bidang kemanusiaan, kemudian karena tuntutan untuk berubah menjadi sebuah NGO (Non Government Organisation) diharuskan mempunyai legalitas, sehingga oleh para founder dibentuk yayasan yang menaunginya sehingga dibuatlah yayasan yang bernama Yayasan AMAL SYAM ABADI, yang peruntukannya untuk bantuan kemanusiaan di dalam negeri maupun luar negeri (Palestina, Suriah, Yaman, Rohingya).
 - Bahwa SO (SYAM ORGANIZER), sendiri resmi berdiri pada tahun 2014 sebagaimana akta notaris yang dibuat di kantor Notaris SRI HANDAYANI Jl Wonosari Km. 7, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 - KETUA : SAIFUL ANWAR.
 - SEKERTARIS : MUSILATA.
 - BENDAHARA : CAHYO HADINUGROHO
 - PROGRAM : **Terdakwa CHAIRUL BAHRI.**

Halaman 27 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIA : EDRIS ERNAWAN

Kemudian Pada tahun 2017, terjadi pergantian ketua SO Pusat, sehingga strukturnya menjadi sbb :

KETUA : MUSILATA

SEKERTARIS : SAKSI/ WAHYU HIDAYAT

BENDAHARA : DWI SARJONO

PROGRAM : TAUFIK HIDAYAT

MEDIA : ARIANDA SUMANTRI

STAF MEDIA : 1. ANGGA SASMITO
2. MUHAMAD ALFATHI

HUMAS : DUDI ISKANDAR

- Pada tahun 2017, SYAM ORGANIZER (SO) membuka cabang di beberapa daerah diseluruh Indonesia antara lain :

SYAM ORGANIZER DAERAH MEDAN DISINGKAT (SODA MEDAN)

KOORDINATOR : HELMI RUDI FAJARUDIN

ANGGOTA : HARYONO.

SYAM ORGANIZER DAERAH RIAU DISINGKAT (SODA RIAU)

KOORDINATOR : ZAINUL ANWAR SIDIQ

ANGGOTA : JAJANG RIDWAN

SYAM ORGANIZER DAERAH BATAM DISINGKAT (SODA BATAM)

KOORDINATOR : YUHENDRI

ANGGOTA : 1. WIRA FERDIANSYAH
2. AGUS GUNAWAN

SYAM ORGANIZER DAERAH PADANG DISINGKAT (SODA PADANG):

KOORDINATOR : SUHERMAN

ANGGOTA : M.NUR KOTO.

SYAM ORGANIZER DAERAH BEKASI DISINGKAT (SODA BEKASI) :

KOORDINATOR : SALEH FUAD

ANGGOTA : 1. DIMAS
2. ADI SUSANTO

SYAM ORGANIZER DAERAH BANTEN DISINGKAT (SODA BANTEN):

KOORDINATOR : AGUS SUCIPTO

ANGGOTA : JASINDRA.

Halaman 28 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAM ORGANIZER DAERAH BANDUNG DISINGKAT (SODA BANDUNG)

KOORDINATOR : MUKHLIS

ANGGOTA : 1. DUDIN

2. FAJAR.

SYAM ORGANIZER DAERAH CILACAP DISINGKAT (SODA CILACAP)

KOORDINATOR : ARI SUBARKAH

ANGGOTA : 1. RISWANTO

2. SUPRIYANTO.

SYAM ORGANIZER DAERAH BANYUMAS DISINGKAT (SODA BANYUMAS)

KOORDINATOR : WAHIDIN

ANGGOTA : AGUS KUNAVA

SYAM ORGANIZER DAERAH SEMARANG DISINGKAT (SODA SEMARANG)

KOORDINATOR : IKSANUDIN

SYAM ORGANIZER DAERAH KUDUS DISINGKAT (SODA KUDUS)

KOORDINATOR : MUHAMAD BUDIONO

ANGGOTA : 1. ARI AGUS SUKO SUSILO

2. PURNOMO.

SYAM ORGANIZER DAERAH MAGELANG DISINGKAT (SODA MAGELANG)

KOORDINATOR : MUHAMAD ZULKHAN

ANGGOTA : 1. ABDULROHMAN

2. AGUS PURNO IRAWAN.

SYAM ORGANIZER DAERAH JOGJA (DISINGKAT SODA JOGJA)

KOORDINATOR : WARJONO

ANGGOTA : JULRIYAN

SYAM ORGANIZER DAERAH SOLO DISINGKAT (SODA SOLO)

KOORDINATOR : DARMAWAN

ANGGOTA : 1. SURANTO

2. ALWI MUALIM

3. SAIFUL HAQ.

Halaman 29 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAM ORGANIZER DAERAH JATIM DISINGKAT (SODA JATIM)

KOORDINATOR : ADITYA

ANGGOTA : 1. HERU

2. ANANG.

SYAM ORGANIZER DAERAH MALUKU DISINGKAT (SODA MALUKU)

KOORDINATOR : IMRON

ANGGOTA : 1. AKBAR HAMSI

2. AKBAR HALIM.

SYAM ORGANIZER DAERAH PALU DISINGKAT (SODA PALU)

KOORDINATOR : KOSASIH BUDIYANTO

ANGGOTA : 1. MUHAMAD FARIS

2. RAFIS RISKI

3. MUHAMAD FIRMAN MANOPO.

SYAM ORGANIZER DAERAH POSO DISINGKAT (SODA POSO)

KOORDINATOR : MUHAMAD AMIN ADNAN

ANGGOTA : 1. YUCE SUPRATMAN

2. RIDWAN MUTI.

SYAM ORGANIZER DAERAH MAKASAR DISINGKAT (SODA MAKASAR)

KOORDINATOR : FAUZAN

ANGGOTA : 1. MUAHAMMD HARDIYANTO

2. ALI YUSUF.

SYAM ORGANIZER DAERAH BALIK PAPAN DISINGKAT (SODA BALIK PAPAN)

KOORDINATOR : JOHAR EFENDI

ANGGOTA : WAHYUDIN.

SYAM ORGANIZER DAERAH PONTIANAK DISINGKAT (SODA PONTIANAK)

KOORDINATOR : MUSTOFA JUNIARTO

ANGGOTA : 1. ANGGA PRAYOGA

2. DEDI KURNIADI.

SYAM ORGANIZER DAERAH NTB DISINGKAT (SODA NTB)

KOORDINATOR : AYUB ANSHORI

ANGGOTA : 1. SOLAHUDIN

2. IBNU

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2018 berdasarkan kebutuhan kinerja maka terdapat beberapa pergantian kepengurusan di struktur Pusat maupun sebagian struktur daerah ;

- Bahwa antara Syam Organizer dengan Jamaah Islamiyah (JI) memiliki hubungan yang sangat erat dimana Syam Organizer merupakan salah satu Struktur yang ada dalam Bidang Tabliq (T1/Tesa) Jamaah Islamiyah (JI), adapun hubungannya sebagai berikut :
 - Secara history antara jamaah Islamiyah dengan Syam Organizer memiliki hubungan di mana Pendiri dari pada Syam Organizer adalah para senior Jamaah Islamiyah di antaranya yaitu SAIFUL ANWAR dan saudara SUHARDI alias ABU HASAN.
 - Secara structural Syam Organizer berada langsung di bawah Bidang Tabliq (T1 / Tesa) Jamaah Islamiyah.
 - Secara tugas dan fungsi juga memiliki hubungan dimana Syam Organizer mengemban Tugas sebagai penarik simpati masyarakat melalui tabliq, sebagaimana tahapan pertama dalam perjuangan Jamaah Islamiyah yaitu “MENYIAPKAN KEKUATAN SECARA MENYELURUH “.
- Bahwa Yayasan Amal Syam Abadi adalah yayasan yang dibentuk oleh para senior Jamaah Islamiyah pada sekitar tahun 2014, dimana yayasan tersebut terdaftar secara resmi di Kemenkumham RI;
- Bahwa tidak semua Kepala Cabang / Manager ataupun pengurus Syam Organizer Daerah (SODA) menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) namun ada beberapa yang menjadi anggota Jamaah Islamiyah. Pada bulan Januari 2018 saksi bersama pengurus pusat Syam Organizer sedang menyelenggarakan acara Rakernas Syam Organizer di Tawangmangu selama 2 hari yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Pusat Syam Organizer dan perwakilan pengurus Syam Organizer Daerah seluruh Indonesia. Setelah acara Rakernas selesai saksi diperintahkan oleh Ketua Syam Organizer MUSILATA untuk ikut menghadiri acara sosialisasi terkait dengan STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) di Temanggung dan akan dijemput oleh panitia penyelenggara.
- Bahwa saat itu panitia yang menjemput berhubungan / berkomunikasi dengan FERI WAHYU ABADI (Alm) selaku Humas Syam Organizer kemudian setelah terdapat komunikasi saksi diberitahu FERI WAHYU ABADI (Alm) bahwa akan dijemput di dekat Rumah Sakit Ortopedi sekitar Kampus UMS Kartosuro Sukoharjo selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saksi sampai ke lokasi penjemputan dan tak lama berselang saksi dan

Halaman 31 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI WAHYU ABADI (Alm) dijemput oleh 3 orang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver nopol tidak tahu kemudian langsung berangkat ke Temanggung. Sesampainya di tempat pertemuan Temanggung tersebut yang tidak saksi ingat namanya ternyata terdapat tempat penginapannya kemudian saksi ditunjukkan kamar untuk beristirahat di sana dan saksi sekamar dengan ANGGA (Semarang) salah satu peserta pertemuan selama 2 hari yang dimulai pada keesokan harinya.

- Bahwa pemateri dalam pertemuan tersebut adalah :
 - Ustad ABU RUSDAN (Kudus)
Memberikan nasehat tentang perjuangan di Jamaah Islamiyah agar tidak salah langkah.
 - Ustad HAIDAR
Menyampaikan tahapan – tahapan perjuangan Jamaah Islamiyah yaitu :
 - Persiapan kekuatan secara menyeluruh.
 - Menggerogoti wibawa dan hegemoni musuh.
 - Menguras kekuatan ekonomi dan militer musuh.
 - Perubahan keseimbangan kekuatan (tawahusy) dan pengelolaannya.
 - Fase pengkutuban umat dan penggabungan wilayah.
 - Fase kemenangan dan tamkin.
 - Pengokohan wilayah dan perluasan wilayah.
- Yang saat itu dijelaskan bahwa tahapan 1 sudah mau selesai sedang persiapan memasuki tahapan yang kedua.
- Temannya Ustad HAIDAR (tidak tahu namanya)
Memberikan nasehat tetap menjaga ibadah dan dzikir karena hal tersebut sebagai penolong dalam perjuangan Jamaah Islamiyah.
- Puluhan orang yang tidak saksi kenal di luar Pengurus Syam Organizer sekitar 30 peserta secara keseluruhan.
Bahwa dalam pertemuan tersebut selain pemberian materi dari ketiga pemateri tersebut juga dilakukan permainan-permainan semacam outbond yang sudah disiapkan panitia seperti permainan mengisi air pada ember dengan menggunakan gelas plastik yang dilubangi yang dibagi menjadi 3 kelompok dari sekitar 30 peserta. Permainan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan soliditas jamaah. Jadi Manager

Halaman 32 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Pengurus Syam Organizer yang menjadi Anggota Jamaah Islamiyah adalah Manager ataupun Pengurus Syam Organizer yang hadir dalam pertemuan tersebut.

- Bahwa Syam Organizer memperoleh atau mendapatkan dana / sumber keuangan selama Syam Organizer berdiri sampai dengan sekarang adalah berasal dari bantuan masyarakat umum dengan cara mengkampanyekan proyeck-project yang menjadi turunan dari program-program Syam Organizer yang dilakukan dengan cara offline maupun online.
- Bahwa pada RAPIMNAS tahun 2018, yang diselenggarakan di Tawangmangu, sdr LASWADI selaku Direktur Program dan sdr FIRMANSYAH selaku ketua SO memberikan informasi program baru dalam penggalangan dana di mana pada setiap daerah-daerah diminta menggunakan celengan yang nantinya celengan tersebut dibagikan ke jamaah ketika cara tabligh akbar dan stand bot ketika setiap shalat jum'at. Kemudian program ini disetujui dan disepakati oleh para KORDA / SODA (SO Daerah) dan selanjutnya akan dijalankan, kemudian dalam rapat tersebut didata keinginan jumlah celengan yang diminta oleh masing-masing dari ketua KORDA, antara lain :
 - KORDA SUMBAR/ memesan 200 kaleng;
 - KORDA MEDAN/ HARYONO memesan + 100 kaleng;
 - KORDA RIAU / ZAINUL memesan + 100 kaleng,
 - KORDA KEP RIAU / ZULHENDRI memesan + 150 kaleng,
 - KORDA BANTEN / HAFID memesan + 150 kaleng,
 - KORDA JABODETABEK /ADI memesan + 150 kaleng,
 - KORDA BANDUNG/NURUDIN memesan + 150 kaleng,
 - KORDA SEMARAN/ IKHSAN memesan + 100 kaleng,
 - KORDA BANYUMAS/ WAHIDIN memesan + 100 kaleng,
 - KORDA SOLO/ SURATO memesan + 100 kaleng,
 - KORDA JOGJA/ JOJON memesan + 100 kaleng,
 - KORDA MAGELANG – CILACAP/ SULHAN memesan + 150 kaleng;
 - KORDA KUDUS/ ARI SUSILO memesan + 50 kaleng,
 - KORDA JAWA TIMUR/ADITYA memesan + 100 kaleng,
 - KORDA PONTIANAK/ MUSTOFA memesan + 100 kaleng,
 - KORDA BALIKPAPAN / MAS JO memesan + 100 kaleng,
 - KORDA PALU/IMRON memesan + 150 kaleng,

Halaman 33 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KORDA POSO / YUCE memesan + 100 kaleng,
- KORDA MALUKU/ISA ABDULLAH memesan + 100 kaleng,
- KORDA BERAU/ADIP memesan + 100 kaleng.
- Bahwa biaya pemesanan kaleng maupun pengirimannya akan ditanggung oleh SO Pusat, selain pengiriman kaleng nantinya pengurus pusat juga mengirimkan majalah, catalog, panduan SO, baju SO dan jaket relawan SO serta syall Palestina. Kemudian untuk koordinasi tentang pemesanan kaleng dilakukan melalui grup whatsapp para pengurus SO bernama "Manager SO".
- Bahwa SYAM ORGANIZER daerah tidak diperbolehkan untuk mengelola dana oprasional secara mandiri melainkan harus selalu mendapatkan izin oleh SYAM ORGANIZER Pusat dalam hal ini bendahara SO (DWI SARJONO periode 2017-2020 dan di masa saksi menjabat sebagai Direktur yaitu EKO DWI YULIANTO (2020), oleh karena itu jika SYAM ORGANIZER daerah ingin melaksanakan kegiatan atau membutuhkan dana oprasional maka Bendahara Daerah harus mengajukan RAB (Rencana Anggaran Belanja) kepada SYAM ORGANIZER Pusat. Jika disetujui barulah dana akan dicarikan dari rekening SYAM ORGANIZER Pusat ke SYAM ORGANIZER daerah. Adapun RAB yang diajukan biasanya mencakup semua kebutuhan SYAM ORGANIZER daerah termasuk jika akan melaksanakan event pengajian yang membutuhkan Narasumber / Da' / Penceramah.
- Bahwa Donasi yang terkumpul di SYAM ORGANIZER PUSAT (SO Pusat), kemudian digunakan untuk menjalankan semua project kemanusiaan, seperti :
 - Hunian darurat pengungsi Sulbar;
 - Membangun Mushola di Sulbar;
 - Renovasi madrasah;
 - Membangun mushola di kampung muallaf Poso;
 - Bedah rumah.
- Bahwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir donasi yang sudah dikeluarkan oleh SO pusat untuk project kemanusiaan sebesar Rp. 1,5 Miliar rupiah. Selain digunakan untuk project kemanusiaan, infak yang berhasil dikumpulkan juga digunakan untuk operasional Syam Organizer seperti :
 - Gaji pegawai;
 - Operasional kantor;
 - Kegiatan fundrising;

Halaman 34 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir donasi yang dipakai untuk biaya operasional sebesar 1 Miliar rupiah, di mana selama kepemimpinan saksi (sebagai Direktur Utama) dari bulan Agustus 2020 sampai sekarang tidak ada alokasi donasi yang digunakan untuk pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa SYAM ORGANIZER dengan organisasi Jamaah Islamiyah tidaklah bisa dipisahkan, karena Syam Organizer merupakan salah satu Struktur yang ada didalam Bidang Tabliq (T1/Tesa) Jamaah Islamiyah.
- Bahwa kontribusi yang diberikan oleh Syam organizer kepada organisasi JI adalah :
 - Antara tahun 2013-2017 ketika saksi masih menjadi pengurus SYAM ORGANIZER Daerah, bahwa SYAM ORGANIZER telah memfasilitasi keberangkatan anggota-anggota Jamaah Islamiyah ke Suriah, untuk mengikuti Program Kemanusiaan di antaranya :
 - SUHARDI alias ABU HASAN;
 - SYAIFUL ANWAR;
 - UST. FAHRUROJ;
 - **Terdakwa KHOIRUL BAHRI;**
 - FUADI, Surabaya;
 - SYAIFUL HAQ, Solo;
 - BUDI SANTOSO, Bantul;
 - UST. QODRI, Solo;
 - ABDUL SOMAD, Jakarta;
 - LASWADI, Purwodadi;
 - LUKMAN, Jakarta;
 - MUSILATA, Kendal;
 - ABU FALAH, Palu;
 - AAN, Sulawesi;
 - WAHIDIN, Purwokerto;
 - DEDI NURJANATA, Luar Jawa;
 - DUDI ISKANDAR, Aceh;
 - ISA ABDULLAH (SO MALUKU);
 - RIFAI (SO KUDUS);
 - WAHYU HIDAYAT (TH 2019);
 - FIRMANSYAH ;

Halaman 35 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAUFIK HIDAYAT;
 - USTD ERNANG;
 - KOSASIH BUYANTO (DEPORTASI).
- Bahwa Syam Organizer merupakan unit tugas di bawah Yayasan Amal Syam Abadi yang berada di bawah Bidang T1/Tesa (Tabliq) Jamaah Islamiyah sehingga perangkat Syam Organizer adalah bagian dari Jamaah Islamiyah namun pengurusnya hanya beberapa yang menjadi Anggota Jamaah Islamiyah karena sudah berbaiat sedangkan yang lain sebagai pekerja / karyawan Syam Organizer saja.
- Bahwa setelah saksi dipindahkan ke SYAM ORGANIZER pusat sebagai sekretaris SO pusat sepengetahuan saksi SO juga pernah memberikan kontribusi yaitu dalam hal memberikan dana oprasional kepada para Anggota JI yang berangkat ke Turki dalam rangka penyaluran bantuan kepada pengungsi di Turki, saksi mengetahuinya berhubung saksi sendiri yang berangkat ke Turki sebagai perwakilan Jamaah Islamiah bersama dengan FIRMANSYAH pada bulan Maret tahun 2019. Selain itu saksi tidak mengetahuinya secara langsung berhubung bantuan yang diberikan oleh SYAM ORGANIZER kepada Jamaah Islamiah selalu dalam bentuk dana / uang oprasional dan yang bertugas membagikannya adalah Bendahara Pusat SYAM ORGANIZER a.n DWI SARJONO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang yang pernah dikirimkan oleh SYAM ORGANIZER kepada organisasi JAMAAH ISLAMIAH berhubung yang mengetahui hal tersebut adalah DWI SARJONO (selaku Bendahara Pusat SO) dan FIRMANSYAH (selaku Ketua SO Pusat). Namun penyaluran nya sepengetahuan saksi secara langsung berhubung jika melalui transfer harus selalu masuk dalam Laporan Keuangan Tahunan SO Pusat, sedangkan untuk penerima dana tersebut saksi tidak mengetahui pasti namun sepengetahuan saksi ada anggota yang bukan merupakan pengurus SO pusat ataupun daerah datang ke kantor SO Pusat bertemu dengan DWI SARJONO a.n EKO alias MAS EKO.
- Bahwa penerimaan dana dari masyarakat ada yang langsung ke rekening program Syam Organizer dan ada yang diterima oleh Syam Organizer Daerah kemudian disetorkan kepada Syam Organizer Pusat yang penyetorannya secara transfer. Selain itu sebagai bentuk kontrol dan pengawasan masing-masing daerah setiap hari harus melaporkan

Halaman 36 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya baik yang berkaitan dengan penerimaan dana maupun penyaluran dana ke Syam Organizer Pusat. Syam Organizer Pusat setiap bulannya akan melaporkan kepada donator terkait distribusi yang sudah disalurkan setiap bulan.

- Bahwa sejak berdirinya Syam Organizer sampai dengan sekarang saksi menjabat Direktur Utama Syam Organizer belum pernah dilakukan audit internal Pengawas Yayasan tetapi sudah dilakukan audit eksternal sejak tahun 2018. Saksi selaku Direktur Utama melakukan pengawasannya berdasarkan laporan penghimpunan dana dan laporan penyaluran dana.
- Bahwa hubungannya adalah posisi Syam Organizer dalam Organisasi Jamaah Islamiah berada di bawah Bidang Tabligh (T1) sedangkan NGO / Expert Management / Maxima. Dan NGO / Expert Management / Maxima sepengetahuan juga beranggotakan anggota Jamaah Islamiah namun saksi tidak mengetahui posisi nya dalam struktur Jamaah Islamiah.
- Bahwa pada tahun 2017 ketika saksi menjadi Sekretaris Syam Organizer Pusat tersebut Struktur Yayasan Amal Syam Abadi adalah sebagai berikut :

Pembina : SURANTO (Klaten).

Pengawas : ALWI MUALIM (Solo).

Ketua : EDRIS ERNAWAN (Prambanan).

Bendahara : WARJONO (Parangtritis).

Sekretaris : KISWANTO (Solo).

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 SAIFUL ANWAR sebagai founder dan Pembina nonstruktural Yayasan Amal Syam Abadi mengusulkan untuk diadakan pergantian pengurus Yayasan Amal Syam Abadi dengan harapan dan tujuan untuk memajukan Yayasan yang mana pengurus sebelumnya hanya formalitas saja serta menunjuk SYAIFUL HAQ (Pembina SODA Solo) sebagai Pembina Yayasan dan saksi sebagai Ketua Yayasan. Usulan tersebut disampaikan kepada saksi melalui EDRIS ERNAWAN selaku Ketua Yayasan Amal Syam Abadi saat itu. Atas usulan tersebut saksi dan SYAIFUL HAQ mengadakan musyawarah di Kantor Syam Organizer Pusat (Yogyakarta) untuk menentukan siapa saja yang mengisi struktur Yayasan Amal Syam Organizer sehingga berganti sebagai berikut :

Pembina : SYAIFUL HAQ (Polokarto, Solo).

Pengawas: TRI EDI (Boyolali).

Ketua : Saksi sendiri.

Bendahara : EKO EDI YULIANTO (Solo).

Halaman 37 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : LASWADI (Purwodadi).

- Bahwa beberapa hari kemudian berlima mengadakan musyawarah di Kantor Syam Organizer pusat untuk membentuk kepengurusan Syam Organizer pusat sehingga susunan kepengurusan Syam Organizer Pusat berganti sebelumnya. Selanjutnya saksi memprakarsai untuk diadakan Serah Terima kepengurusan Yayasan Amal Syam Abadi dan kepengurusan Syam Organizer di Hotel Matahari Yogyakarta pada tanggal lupa bulan Agustus 2020 yang dihadiri Pengurus Yayasan Amal Syam Abadi yang lama dan baru serta dihadiri pengurus Syam Organizer yang lama dan baru.
- Bahwa Yayasan Amal Syam Abadi legalitas kepengurusannya dari Kemenkumham RI sedangkan Syam Organizer yang merupakan unit tugas yang legalitas kepengurusannya dari SK Yayasan Amal Syam Abadi. Karena Yayasan Amal Syam Abadi hanya memiliki 1 unit tugas sehingga pertimbangan yang digunakan adalah untuk memaksimalkan SDM yang ada sehingga pelaporan tersebut hanya dari kita untuk kita.
- Bahwa pengurus Yayasan Amal Syam Abadi periode 2017-2020 hanya formalitas saja sehingga tidak menghimpun dan mengelola keuangan. Untuk pelaporan keuangan Yayasan Amal Syam Abadi dikelola oleh Bendahara Umum (saat ini bernama Manager Keuangan) Syam Organizer yang saat itu dijabat DWI SARJONO. Jadi dari awal Yayasan Amal Syam Abadi tidak mengelola dan menghimpun dana serta tidak mendapatkan setoran dari Syam Organizer. Namun WARJONO dan EDRIS ERNAWAN selaku pengurus Yayasan Amal Syam Abadi menghimpun dana dari iuran Pengurus Syam Organizer yang menjadi anggota Jamaah Islamiyah seperti yang saksi sebutkan sebelumnya.
- Bahwa 2019 dibuat oleh DWI SARJONO dan disimpan di kantor Syam Organizer Pusat Jl. Suryodiningratan 605 Mantrijeron Kota Yogyakarta DIY. Sedangkan pelaporan keuangan Yayasan Amal Syam Abadi 2020 dibuat oleh EKO EDI YULIANTO selaku Manager Keuangan Syam Organizer namun belum jadi dan masih dalam proses.
- Bahwa tidak menutup kemungkinan ada penyaluran bantuan yang ada hubungannya dengan Jamaah Islamiyah yang dikemas dalam project-project dalam program Syam Organizer namun saksi tidak mengetahuinya secara detail karena project-project merupakan kewenangan Direktur Program dan yang paling penting project-project tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara public.

Halaman 38 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar

7. **Saksi LASWADI als PAK LAS als ABU ZAID BIN SUTARDJO**, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dengan nama CHAIRUL BACHRY alias MAS IRUL, yang saksi kenal sejak tahun 2014 saat saksi bergabung dengan Syam Organizer. MAS IRUL merupakan salah satu anggota pengurus pusat Syam Organizer dan juga tergabung dalam Expert Management.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang bergabung setelah Muahadah kepada Amir JI melalui USTADZ ABU HANIF pada bulan Januari 2005 bertempat di sebuah rumah milik IMAM SUTRISNO di Desa Tambakboyo, Kecamatan Wirosari kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Saksi adalah anggota JI di Bidang T1 (tesa) yaitu Bidang Tabliq (dakwah) Jamaah Islamiyah (JI) daerah Purwodadi Jawa tengah dari tahun 2005-2011, kemudian Setelah itu saksi diarahkan oleh SYAIFUL ANWAR untuk berada pada salah satu Lembaga kemanusiaan milik Organisasi Jamaah Islamiyah yang bernama SYAM ORGANIZER.
- Bahwa Visinya adalah menegakkan Khilafah di seluruh penjuru Dunia termasuk dan diawali dari Negara Republik Indonesia agar menggunakan hukum Syariat Islam. Sedangkan Misinya adalah untuk mencapai tujuan tersebut maka melaksanakan Dakwah dan latihan kemampuan maupun ketrampilan sebagai bentuk pengumpulan kekuatan dan melaksanakan Jihad Fie Sabilillah apabila Amir sudah memerintahkannya. Bahwa pedoman yang digunakan adalah STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah), Tamkin sendiri maksudnya adalah Penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan Syariat Islam secara Kaffah.
- Bahwa Syam Organizer setahu saksi dibentuk pada tahun 2013, yang tujuan pembentukannya adalah untuk penggalangan dana bagi Organisasi Jamaah Islamiyah yang berwujud Lembaga Kemanusiaan. Adapun program-program yang dimiliki oleh Syam Organizer antara lain Tabligh Akbar, Seminar, Training, Workshop dan lain-lain. Untuk Fundrising / penggalangan dana melalui Donasi Infaq saat penyelenggaraan program, penjualan buku-buku dan penjualan dari Syam Store yang menjual cinderamata seperti kaos, payung, pin, syal, dan Mug. Hasil dari penggalangan dana tersebut dikenakan SWO (Setoran Wajib Organisasi) dengan jumlah yang tidak ditentukan, tergantung dari pendapatan setiap event yang diadakan, setoran kepada organisasi saksi serahkan kepada

Halaman 39 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO yang menjabat sebagai bendahara Expert Management selaku koordinator Syam Organizer.

- Bahwa Struktur kepemimpinan Syam Organizer sejak bulan September tahun 2020 beserta tugas dan tanggung jawabnya :
- Bahwa Jamaah Islamiyah ialah sebuah jamaah yang berada di Indonesia yang bertujuan menegakkan khilafah Islamiyah di dunia, kemudian ONE CARE ialah sebuah lembaga kemanusiaan dibawah bidang dakwah jamaah Islamiyah yang bertugas mengadakan event-event tabligh akbar, seminar, dan kegiatan fundrising atau penggalangan dana yang tujuannya menegakkan khilafah Islamiyah di dunia, dan Syam organizer ialah sebuah lembaga kemanusiaan dibawah bidang dakwah T1 jamaah Islamiyah yang bertugas mengadakan event-event tabligh akbar untuk memberikan informasi kondisi Palestina dan Suriah untuk melakukan penggalangan dana tersebut.
- Bahwa Syam organizer dan one care adalah lembaga kemanusiaan dibawah bidang dakwah (T1) atau Tabligh jamaah Islamiyah yang bertugas mengadakan event-event tabligh akbar, seminar, untuk mengabarkan kondisi umat Islam dunia dan mengadakan penggalangan dana untuk menjalankan program-program kemanusiaan dan sebagian dana yang terkumpul untuk program dakwah jamaah Islamiyah.
- Bahwa sekitar beberapa waktu kemudian masih di Tahun 2015 saksi bertemu langsung dengan AJI. Saat itu sekira 2 (dua) minggu setelah pulang dari kunjungan ke Suriah saksi bersama SYAIFUL HAQ mendapatkan perintah dari MAS ATA (sekertaris SYAM ORGANIZER Pusat) dan bertemu dengan MAS ATA (MUSILATA) di sebuah masjid di Kartosuro, di sebelah selatan Universitas Muhammadiyah Solo, saat itu MAS ATA sudah bersama FUADI (relawan SO Daerah Jatim) dan dua orang lainnya yang tidak saksi kenal. MAS ATA berkata kepada saksi dan SYAIFUL HAQ "kalian ikut tim ini (dua orang yang saksi tidak kenal), sekalian bawa laporan kegiatan kamu selama di Suriah ". selanjutnya saksi bersama SYAIFUL HAQ dan FUADI oleh dua orang yang tidak kami kenal tadi dibawa menggunakan mobil Avanza warna silver dengan plat nomor daerah Semarang menuju ke arah barat dengan lama perjalanan selama kira kira satu malam hingga sampai di suatu tempat di daerah Bogor (Puncak) yang banyak villa nya. Lokasi tersebut saksi ketahui bernama Puncak karena saksi melihat rambu rambu penunjuk jalan yang ada selama di perjalanan. Di dalam perjalanan (di daerah Jakarta) saksi dipertemukan dengan ABU HASAN (ketua bidang dakwah JI) yang sudah

Halaman 40 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal, selanjutnya ABU HASAN ikut dengan kami dalam mobil yang sama untuk melanjutkan perjalanan. setelah kami tiba di Puncak, Bogor (saksi tahu setelah memperhatikan rambu rambu penunjuk jalan yang ada) ABU HASAN meminta saksi menyiapkan laporan dan berkata “ nanti kamu akan melaporkan semua kegiatan kamu di Syuriah kepada AJI “, sebelum bertemu dengan AJI saksi dan SYAIFUL HAQ di bai’at lagi oleh ABU HASAN dan selanjutnya kami dipanggil oleh seseorang asisten AJI untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang sudah ada dua orang di dalamnya, di sana kami berdua (saksi, dan SYAIFUL HAQ) melaporkan kegiatan selama di Syuriah kepada AJI (di kemudian hari, setelah AJI tertangkap saksi baru tau kalau AJI tersebut bernama PAK PARA WIJAYANTO) PAK PARA WIJAYANTO sedang dalam keadaan sakit waktu itu, dan hanya duduk di tempat tidur, saksi beserta SYAIFUL HAQ memaparkan laporan kegiatan dengan menggunakan proyektor di kamar tersebut. Pada saat itu saksi lupa perkataan AJI kepada saksi dan SYAIFUL HAQ, tapi pada intinya AJI mengapresiasi keberhasilan saksi dan SYAIFUL HAQ yang sudah menjalankan tugas dengan baik dengan berkata “selamat atas keberhasilannya masuk dan keluar Syuriah” selanjutnya dikarenakan AJI sedang tidak enak badan saksi menawarkan diri untuk mengobatinya dengan terapi bekam. Aji di dalam kamar beserta satu orang pendamping yang saksi tidak kenal. Di kemudian hari pun baru saksi tahu bahwa orang yang bersama AJI di kamar tersebut adalah HAIDAR (yang saksi ketahui namanya ketika memberikan kajian tentang STRATAJI di Secang).

- Bahwa Syam Organizer (SO) memperoleh atau mendapatkan dana / sumber keuangan selama Syam Organizer (SO) berdiri sampai dengan sekarang adalah berasal dari bantuan masyarakat umum dengan cara mengkampanyekan proyeck-project yang menjadi turunan dari program-program Syam Organizer yang dilakukan dengan cara offline maupun online.
- Bahwa kegiatan fundrising / pengumpulan dana yang dilakukan melalui:
- Bahwa donasi yang dikumpulkan oleh SO Daerah dalam kegiatan Fundrising wajib ditransfer semua ke SO Pusat disertai dengan laporan donasi dan bukti kwitansi. adapun setiap program memiliki rekening masing masing untuk menjaga amanah dari donatur agar tidak tercampur. kegiatan transaksi keuangan tersebut menggunakan rekening BANK SYARIAH MANDIRI dan BNI, pada saat ini di 3 bulan awal tahun 2021 donasi yang masuk ke SO Pusat sebesar 1 Milyar / perbulan.

Halaman 41 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masuk menjadi direktur Program SO Pusat sudah ada metode fundrising dengan cara menggunakan kaleng (kencleng/tabung infak), program tersebut saksi lanjutkan karena stabil dalam nilai pendapatan, dan kaleng tersebut efektif sebagai alat untuk pendekatan personal kepada donator. Dalam masa jabatan saksi sebagai direktur program SO Pusat metode tersebut saksi pertahankan bahkan saksi tingkatkan. di mana pada setiap daerah-daerah diminta menggunakan celengan yang nantinya celengan tersebut dibagikan ke jamaah ketika cara tabligh akbar dan stand booth ketika setiap shalat jum'at. Kemudian program ini tetap saksi teruskan dan dilaksanakan oleh para SODA (SO Daerah) dan selanjutnya sukses dijalankan dalam masa pandemi untuk jumlah kaleng yang di minta SODA beragam 100-300 kaleng.
- Bahwa biaya pemesanan kaleng maupun pengirimannya akan ditanggung oleh SO Pusat, selain pengiriman kaleng nantinya pengurus pusat juga mengirimkan majalah, catalog, panduan SO, baju SO dan jaket relawan SO serta syall Palestina. Kemudian untuk koordinasi tentang pemesanan kaleng dilakukan melalui rapat mingguan online google meet yang dihadiri oleh Direksi, manajer keuangan, staf keuangan, admin pusat, selain itu juga melalui grup whatsapp para pengurus SO bernama "Manager SO".
- Bahwa Donasi yang terkumpul di SYAM ORGANIZER PUSAT (SO Pusat) digunakan untuk menjalankan semua project kemanusiaan;
- Bahwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir donasi yang sudah dikeluarkan oleh SO pusat untuk project kemanusiaan sebesar Rp. 1 Miliar rupiah. Selain digunakan untuk project kemanusiaan, infak yang berhasil dikumpulkan juga digunakan untuk operasional Syam Organizer seperti:
 - Gaji pegawai;
 - Operasional kantor;
 - Kegiatan fundrising;
 - Biaya program/campaigne ,
- Bahwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir donasi yang dipakai untuk biaya operasional sekitar 1 Miliar rupiah, di mana selama saksi menjabat sebagai direktur Program dari bulan september 2020 sampai sekarang tidak ada alokasi donasi yang digunakan untuk pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah dikarenakan tertangkapnya PAK PARA WIJAYANTO dan bubarnya tim MAXIMA (EXPERT), untuk uang yang berhasil digalang

Halaman 42 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu di simpan oleh bendahara SO pusat (EDI EKO YULIANTO), namun disimpan dimana dan menggunakan cara apa saksi tidak tahu dikarenakan hal tersebut adalah kewenangan dari Bendahara.

- Bahwa SYAM ORGANIZER dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) tidak bisa dipisahkan, karena Syam Organizer merupakan salah satu Struktur yang ada Lembaga SYam Abadi dan selanjutnya Lembaga Syam Abadi masuk di dalam struktur yang ada di dalam Bidang Tabliq (T1/Tesa) Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa kontribusi yang diberikan oleh Syam organizer kepada organisasi JI adalah :
 - Tahun 2015 saksi bersama SYAIFUL HAQ pernah diberangkatkan ke Syuriah dalam rangka menyampaikan dana kemanusiaan yang berasal dari hasil penggalangan dana SYAM ORGANIZER yang di tujukan kepada Organisasi JABAL NUSRO yang ada di Syuria, sebagai imbal balik kerjasama pelatihan militer yang sudah diberikan JABAL NUSRO kepada kader kader JI yang dikirim untuk bertempur sebagai mujahidin bersama Jabal Nusro di Syuriah. Sebelum dan sesudah pemberangkatan saksi dan SYAIFUL HAQ ke sana, sudah ada beberapa gelombang relawan yang diberangkatkan ke Syuriah, antara lain :
 - Angkatan Pertama Tahun 2013 SYAIFUL ANWAR, (pendiri Lembaga Syam Abadi dan ketua SO pusat pertama kali) dan SUHARDI alias ABU HASAN, (pendiri Lembaga Syam Abadi) (Kap).
 - Angkatan Kedua tahun 2013 FUADI (SO Jatim/Kap) dan DUDI (SO medan).
 - Angkatan ketiga tahun 2014 FAISOL (SO Jabar) dan ROHID (SO Pekanbaru) .
 - Angkatan Keempat tahun 2014 Terdakwa CHAIRUL BAHRI (SO Jogja,Kap) dan DEDE (SO Aceh) .
 - Angkatan kelima tahun 2014 FAHRUROZI (SO Jogja), ISA ABDILLAH (SO Ambon asal Boyolali), AAN (SO Sulsel) dan WAN ABUD (SO Semarang).
 - Angkatan Keenam Tahun 2015 Agustus ; SAKSI SENDIRI dan SAIFUL HAQ (Solo),

Halaman 43 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan ketujuh Tahun 2016 BUDI (SO Jogja) dan QODRI (SO Solo) .
 - Angkatan kedelapan Tahun 2017 WAHIDIN (SO Purwokerto) dan SODRI (SO Pekanbaru) .
 - Angkatan Kesembilan Tahun 2017 RIFA'I (SO Kudus) dan MARZUKI (SO solo) .
 - Angkatan Kesepuluh tahun tidak tahu BEKTI (SO Jawa Timur)
 - Angkatan Kesebelas tahun tidak tahu; MUSILATA alias ATA (SO Jogja) dan LUKMAN (SO Jakarta) .
 - Angkatan Keduabelas tahun tidak tahu TAUFIK HIDAYAT (SO pusat).
 - Angkatan Ketigabelas tahun 2018 FIRMANSYAH (SO Pusat) dan WAHYU HIDAYAT (Kap).
- Bahwa Syam Organizer merupakan unit tugas di bawah Yayasan Amal Syam Abadi yang berada di bawah Bidang T1/Tesa (Tabliq) Jamaah Islamiyah sehingga perangkat Syam Organizer adalah bagian dari Jamaah Islamiyah namun pengurusnya hanya beberapa yang menjadi Anggota Jamaah Islamiyah karena sudah berbaiat sedangkan yang lain sebagai pekerja / karyawan Syam Organizer saja.
 - Bahwa SYAM ORGANIZER sebagai Event Organizer mengadakan kegiatan tabligh akbar dan event lainnya yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat dengan menghadirkan da'i – da'i dari Bidang T1/TESA BIDANG DAKWAH Jl di tiap event nya untuk mengisi ceramah dengan ajakan kepedulian kepada negeri Syam. Ceramah – ceramah tersebut sengaja tidak di isi dengan ajaran radikal supaya masyarakat dan aparat kepolisian tidak curiga dan bersimpati untuk membantu membantu penggalangan dana, karena Syam Organizer dibentuk bertujuan hanya untuk menggalang dana untuk kepentingan organisasi Jl, dan tidak dibentuk untuk merekrut kader Jl.
 - Bahwa dana yang di galang oleh Syam Organizer sebagian digunakan untuk aksi kemanusiaan di Suriah, Palestina, Yaman dan Indonesia, namun sebagian lagi digunakan untuk membantu program Jl antara lain : Pengiriman kader Jl untuk berlatih militer di Suria.
 - Bahwa dalam rangka evaluasi SYAM ORGANIZER telah mengadakan beberapa kali rapat atau pertemuan, yang tempatnya

Halaman 44 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berpindah pindah, adapun rapat atau pertemuan yang telah saksi ikuti dalam rangka evaluasi terhadap Syam Organizer.

- Bahwa yang paling pertama yang saksi lakukan apabila saksi mendapatkan informasi dari “mitra” di luar negeri atau di dalam negeri adalah mengirimkan tim survey untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya akan saksi bentuk rapat untuk menganalisa hasil survey tersebut untuk menilai kelayakan sebuah proyek (proses penilaian ini disebut Assesment) ketika nilai assessment tersebut memenuhi syarat kelayakan sebuah proyek maka akan berlanjut menjadi sebuah PROYEK GARAP (proyek siap campaign/promosi) maka tugas saksi sudah hampir selesai tinggal menetapkan penjadwalan pelaksanaan proyek tersebut. Untuk urusan pendanaan saksi akan berkoordinasi dengan ketua SO (WAHYU HIDAYAT) dan Bendahara SO (EDI EKO YLIANTO). Selanjutnya kampanye /promosi tentang program akan dilaksanakan supaya bisa membangkitkan minat para donator untuk berdonasi. Biasanya yang akan dikampanyekan adalah hal hal yang bersifat kemanusiaan sehingga akan membangkitkan minat donasi para donator.
- Bahwa panduan yang digunakan dalam Jamaah Islamiyah (JI) yang saksi ketahui adalah yaitu STRATAJI pedoman tentang strategi – strategi jamaah Islamiyah dalam rangka perjuangan penegakan khilafah islamiyah yaitu :
 - Persiapan kekuatan secara menyeluruh.
 - Menggerogoti wibawa dan hagemoni musuh.
 - Menguras kekuatan ekonomi dan militer musuh.
 - Perubahan keseimbangan kekuatan (tawahusy) dan pengelolaanya.
 - Fase pengkutuban umat dan penggabungan wilayah.
 - Fase kemenangan dan tamkin.
 - Pengokohan wilayah dan perluasan wilayah.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar soal PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah) dari PAK IMAM SUTRISNO setelah saksi masuk keanggotaan organisasi Jamaah Islamiyah, tepatnya setelah saksi diangkat menjadi anggota bidang T1/TESA atau bidang dakwah JI pada kesempatan rapat kecil koordinasi tim TESA daerah Purwodadi yag dihadiri oleh : PAK IMAM SUTRISNO, HEDI KRISTANTONO (DAKWAH JI PURWODADI), USTADZ JOYO

Halaman 45 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTO, TRI MARYANTO, DAN SAKSI SENDIRI, namun saksi lupa apa saja yang dijelaskan didalamnya karena sudah lama terjadinya yaitu sekitar tahun 2006 atau 2007. Pada intinya PUPJI adalah arahan - arahan dalam perjuangan JI dalam penegakkan Khilafah Islamiyah, namun secara pastinya saksi sudah lupa.

- Bahwa selama saksi menjadi pengurus Syam Organizer sekaligus Anggota Jamaah Islamiyah, Saksi tidak pernah secara memberikan atau menyalurkan dana dari SYam Organizer kepada Jamaah Islamiyah, namun sewaktu saksi diberi khabar oleh HAIDAR tentang partisipasi SYAM ORGANIZER dalam mendanai pelatihan militer kader kader JI di Syuriah saksi merasa bangga bahwa saksi sempat berpartisipasi dalam perjuangan Jamaah Islamiyah.
- Bahwa ada beberapa jabatan yang dirangkap atau dengan kata lain ada jabatan ganda. Ini dikarenakan Yayasan Amal Syam Abadi legalitas kepengurusannya dari Kemenkumham RI sedangkan Syam Organizer yang merupakan unit tugas yang legalitas kepengurusannya dari SK Yayasan Amal Syam Abadi. Karena Yayasan Amal Syam Abadi hanya memiliki 1 unit tugas sehingga pertimbangan yang digunakan adalah untuk memaksimalkan SDM yang ada sehingga pelaporan tersebut hanya dari kita untuk kita. Sejak saksi menjabat sebagai Direktur Program SO dan Sekertaris Yayasan Amal Syam Abadi mengadakan rapat rutin setiap bulan setiap awal bulan digroup WA secara On Line.
- Bahwa banyak anggota JI senior yang tidak berani menjadi pengurus Yayasan Amal Syam Amal Abadi sejak tertangkapnya PARA WIJAYANTO sebagai AJI (Amir JI). Peristiwa tertangkapnya PARA WIJAYANTO oleh pihak kepolisian membuat para senior JI mengamankan diri masing masing sehingga di dalam Yayasan Amal Syam Abadi kekurangan personil untuk mengawasi struktur kepengurusan Yayasan Amal Syam Abadi.
- Bahwa sejarah terbentuknya ONE CARE (di singkat OC) berawal dari perasaan ketidak amanan akan kiprah SYAM ORGANIZER (SO) yang menyuarakan kondisi koflik kemanusiaan yang ada di Syuriah sebagai samaran untuk penggalangan dana Jamaah Islamiyah. Saat itu setiap event SO mendapatkan pengamatan dari aparaturnya Kepolisian yang lebih dari biasanya, antara lain saksi pernah di hubungi oleh Anggota Polri (BIMAS polsek kota Purwodadi) melalui telpon yang menyampaikan pertanyaan tentang event event di

Halaman 46 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi, misalnya tentang siapa pengisi acara tersebut dan tentang tema yang digunakan. Beberapa kali juga ada anggota polri berseragam yang datang ke rumah untuk bertemu dengan saksi namun kebetulan saksi sedang tidak ada di rumah, hal ini saksi ketahui dari yang bersangkutan saat dirinya menelpon saksi yang mana pada saat itu saksi sedang berada di luar kota (saksi lupa di mana tepatnya). Pernah juga saksi bertemu anggota Polri tersebut dengan tidak berseragam pada event Tabligh akbar yang diadakan di lingkungan masjid Muhammadiyah Purwodadi. Hal ini dirasakan oleh setiap SODA (SO daerah) yang menjadi bahan pembicaraan dalam suatu rakernas di Kaliurang pada akhir tahun 2015 yang dihadiri oleh para pemimpin SODA dengan pengurus SO Pusat, antara lain saksi, MAS HARNO (SODA solo), ADITA (SODA Semarang), Terdakwa CHOIRUL BACHRI (SO Pusat), MUSILATA (SO Pusat), IRWAN (SO Jakarta), MARDI (Jatim), SYAIFUL ANWAR (ketua SO Pusat), yang mana pada kesempatan itu SYAIFUL ANWAR berbicara tentang suatu hal (saksi lupa pastinya berkata apa) yang intinya memerintahkan untuk menghapuskan SYAM ORGANIZER (SO) karena menyangkut keamanan yang tidak kondusif lagi, sehingga sangat diperlukan sebuah organisasi pengganti yang bisa menggalang dana dengan aman tanpa harus dicurigai oleh aparat keamanan karena suatu hal yang pada saat itu tidak disebutkan secara rinci. Hal tersebut sudah biasa terjadi di lingkungan Jl, untuk meminimalisir kebocoran informasi ke pihak lawan. Saksi sendiri berpikiran pasti ada yang tidak beres dikarenakan pada saat itu hasil penggalangan dana sedang stabil dan tidak ada masalah yang sekiranya menyebabkan SO/SODA harus di bubarkan. Yang saksi ingat waktu itu SYAIFUL ANWAR berkata "bagaimana caranya menutup SO / SODA terserah pengurusnya saja, yang penting SO / SODA bisa berhenti beroperasi secara normal, tidak dengan buru-buru dan menimbulkan kecurigaan".

- Bahwa setelah mendapatkan perintah seperti itu para saksi dan para pengurus SO / SODA yang lain mulai mengurangi kegiatan event event yang biasa dilakukan oleh SO/SODA, sehingga pada hampir sepanjang tahun 2016 tidak diadakan event event penggalangan dana. Saksi dan pengurus SO/SODA mempersiapkan diri dalam pembentukan organisasi pengganti SYAM ORGANIZER. Pada akhir tahun 2016 saat saksi berkunjung di kantor SO pusat, Saksi

Halaman 47 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari MAS ATA bahwa Tim Pusat (SYAIFUL ANWAR, Terdakwa CHAIRUL BACHRI, MUSILATA, CAHYO HADI NUGROHO dan EDRIS ERNAWAN) mulai sering mengadakan rapat untuk mengkonsep sebuah organisasi untuk bisa tetap menggalang dana tanpa memperlihatkan keterkaitan dengan Organisasi SYAM ORGANISASI.

- Bahwa pada Januari 2017 dalam sebuah Rakernas SO di hotel Siliwangi Semarang, SYAIFUL ANWAR mengusulkan untuk mengundang temanya yang merupakan seorang sutradara dengan tujuan untuk “memanfaatkan” artis artis yang baru “Hijrah” untuk menjadi Icon ONE CAR diantaranya ARI UNTUNG, PEGI MELATI SUKMA, ALYYSIA SUBANDONO, dan SABRINA. (pada akhirnya berhasil mengundang SABRINA dan DERRY SULAIMAN untuk mengisi sebuah event yang bertema “BERSATU PEDULI BENCANA NUSANTARA”, disebuah event Tabligh Akbar yang dilaksanakan di sekian banyak cabang One Care di Indonesia antara lain di ; Aceh, Lampung, Medan, Jakarta, Solo, Makassar, Bima dan Mataram, semuanya di laksanakan pada sekitar awal tahun 2017. Dana yang berhasil tergalang sekitar Rp 75.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi dari masing masing cabang One Care mengirimkan dana hasil penggalangan tersebut ke rekening yayasan ONE CARE INDONESIA melalui transfer cash).
- Bahwa di hari terakhir rapat Tim Pusat meluncurkan sebuah organisasi kemanusiaan baru yang bernama ONE CARE. Secara bersamaan dibagikan kaos berkerah berwarna putih dengan tulisan “RELAWAN ONE CARE” dengan sebuah logo ONE CARE beserta gambar bendera merah putih (saksi lupa antara di dada atau di lengan kanan) pada saat itu mulai dibentuk pengurus pengurus ONE CARE di pusat dan di daerah beserta YAYASAN ONE CARE INDONESIA. Yang saksi ketahui kantor OC pusat berada di jl I Ngurah Rai, Duren Sawit Jakarta. Saat itu yang saksi ketahui pengurus ONE CARE pusat adalah sebagai berikut :
 - Direktur : CAHYO HADI NUGROHO,
 - Manajer operasional : ARDITA,
 - Manajer Program : ANGGA,
 - Manajer keuangan : YOKI WARDIMAN,
 - Manajer Crisis Centre : DODI,
 - Manajer Media : SATRIA,

Halaman 48 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbentuk kepengurusan OC Pusat, SODA diberikan kesempatan untuk konsolidasi persiapan menjadi cabang OC di daerah. Pada saat itu seingat saksi masih mempunyai 25 SODA di daerah, namun ketika konsolidasi pembentukan OC daerah hanya terbentuk 16 cabang OC di daerah yang lain belum siap untuk membubarkan SODA di daerahnya dikarenakan syarat untuk membentuk cabang OC mengharuskan adanya kantor dan karyawan tetap (full time). Saat itu saksi menyanggupi untuk membentuk kantor cabang OC di Kudus. Dalam proses konsolidasi berikutnya di daerah Kudus ada beberapa personil SODA Purwodadi yang tidak menginginkan berdirinya cabang OC di Kudus, sehingga tetap menjalankan kegiatan SODA Purwodadi seperti biasanya. Pada akhirnya saksi di tarik untuk menjadi pengurus Pusat OC sebagai Kabid FUNDRAISING.
- Bahwa para senior dan founder Yayasan Amal Syam Abadi , Syam Organizer dan One Care tersebut sepengetahuan saksi membentuk wadah yang bernama KOM NGO, yang kemudian berganti nama EXPERT MANAGEMENT sebagai wadah untuk menampung yang sudah tidak lagi menjabat di YASA (Yayasan Amal Syam Abadi), SO (Syam Organizer) dan OC (One Care) yang diketuai atau dipimpin oleh SYAIFUL ANWAR yang berisi anggotanya antara lain Terdakwa CHAIRUL BAHRI, EDRIS ERNAWAN, WARJONO, CAHYO HADINUGROHO yang juga merupakan senior-senior saksi di Jamaah Islamiyah (JI). Orang orang tersebut merupakan konsultan bagi organisasi SO dan OC, selain itu membuka peluang menerima jasa konsultan bagi organisasi di luar OC dan SO.
- Bahwa EXPERT MANAGEMENT adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang konsultan publik yang berkantor di Yogyakarta (saksi tahu dari WAHYU HIDAYAT) namun alamatnya saksi tidak tahu dan masih tetap berhubungan dengan Yayasan Amal Syam Abadi dan Syam Organizer yaitu sebagai penasehat atau Pembina, dan juga sebagai jalan masuk masuknya dana yang berhasil digalang baik oleh SYAM ORGANIZER maupun oleh ONE CARE untuk bisa masuk ke organisasi yang lebih tinggi, yaitu Bidang dakwah Jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi masih bergabung di dalam One Care sebagai kabid Fundraising saksi masih sempat berhubungan dengan beberapa anggota KOM NGO terutama pada awal awal pembentukan organisasi One Care yang bertujuan untuk menggantikan Syam Organizer yang saat itu sudah mulai terendus hubungannya dengan Jamaah Islamiyah. Akan tetapi dalam masa jabatan saksi sebagai Direktur Program SO Pusat sekaligus

Halaman 49 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Yayasan Amal Syam Abadi kelompok KOM NGO/ TIM EXPERT (yang sempat berganti nama menjadi MAXIMA) itu sudah membubarkan diri dikarenakan situasi yang tidak kondusif bagi Jamaah Islamiyah, apalagi semenjak tertangkapnya PAK PARA WIJAYANTO saksi sudah tidak pernah mendengar lagi tentang kiprah kelompok tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu jelas jumlah uang yang disetorkan One Care ke Jamaah Islamiyah namun setuju saksi uang hasil penggalangan dana dari event event yang di laksanakan selalu di serahkan ke bendahara ONE CARE atas nama YOKI untuk seterusnya di serahkan kepada TIM EXPERT (yang berisi anggota senior JI yang sebelumnya aktif di SO) namun bagaimana prosedurnya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pemberangkatan Kader JI ke Suriah dimana hal tersebut Saksi ketahui pada saat rakernas SO dan OC dalam rangka konsolidasi yang disampaikan oleh HAEDAR dengan menunjukkan Video yang menggambarkan pelatihan Militer di Suriah.
- Bahwa One Care merupakan UPT dari Yayasan One Care Indonesia sedangkan Syam Organizer (SO) merupakan UPT dari Yayasan Syam Abadi dimana kedua Yayasan tersebut berada di bawah naungan TIM EXPERT yang merupakan bentukan dari organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa KOM NGO merupakan Tim penghubung antara Yayasan yang dikelola oleh Jamaah Islamiyah dengan Bidang Jamaah Islamiyah Yang menaunginya, dimana Yayasan One Care Indonesia dan Syam Organizer (SO) dikelola oleh Bidang T1 (Tablik / Dakwah Organisasi Jamaah Islamiyah), KOM NGO kemudian berubah nama menjadi TIM EXPERT dan kemudian berubah nama lagi menjadi MAXIMA, dimana ketiga nama tersebut memiliki fungsi yang sama dan anggotanya merupakan para senior Jamaah Islamiyah.
- Bahwa aliran dana yang diperoleh Jamaah Islamiyah melalui One Care ataupun SO diserahkan kepada Tim EXPERT oleh Bendahara SO ataupun One Care, selanjutnya Tim Expert yang akan menyambungkan ke Jamaah Islamiyah.
- Bahwa anggota KOM NGO/TIM EXPERT/ MAXIMA yang saksi ketahui diantaranya adalah SYAIFUL ANWAR selaku ketua, Terdakwa CHAIRUL BAHRI, EDRIS ERNAWAN, WARJONO, CAHYO HADI NUGROHO yang juga merupakan senior-senior saksi di Jamaah Islamiyah (JI).

Halaman 50 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. **Saksi DWI SARJONO als DWI als JOJON BAKMI als DAVID BIN SARIJO SULISDI UTOMO (ALM)**, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Visi Organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan Khilafah di seluruh penjuru Dunia termasuk dan diawali dari Negara Republik Indonesia agar menggunakan hukum Syariat Islam. Sedangkan Misinya adalah untuk mencapai tujuan tersebut maka melaksanakan Dakwah dan latihan kemampuan maupun ketrampilan sebagai bentuk pengumpulan kekuatan dan melaksanakan Jihad Fie Sabilillah apabila Amir sudah memerintahkannya. Dan pedoman yang digunakan adalah STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah). Tamkin adalah Penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan Syariat Islam secara Kaffah.
- Bahwa sistem atau tahapan perekrutan awal yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah dari mulai T1 (Tabligh) hingga T3 (Taklim, tarbiyah, Tamhiz) adalah sebagai berikut :

Pertama melaksanakan Tabligh atau Tablig akbar dengan sebutan T1 yang dilaksanakan oleh tim Tablig (T1) yang langsung dibawah Bidang Dakwah/bayan dengan cara melaksanakan ceramah umum bagi jamaah yang hadir dari semua kalangan dengan maksud memberikan pemahaman-pemahaman umum kepada masyarakat untuk menarik minat mereka untuk selalu mau mengikuti taklim atau ceramah-ceramah agama dengan bacaan buku-buku tafsir, buku fiqih umum dan nantinya akan diperhatikan dengan teliti bagi jamaah yang mempunyai minat untuk belajar agama lebih lanjut, atau dimasukan ketahapan selanjutnya yaitu ketingkat Taklim.

Materi Kajiannya adalah :

- Rukun Iman;
- Perkembangan di dunia Islam Tematik.
- Problematika Umat, tentang permasalahan umat terkini;
- Info Dunia Islam yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Negeri;
- Pengantar Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah;
- Syirik Akbar dan Syirik Asghor

Taklim adalah tingkatan atau fase perekrutan terhadap masyarakat atau jamaah yang masuk dalam katagori punya semangat untuk mengikuti kajian selanjutnya tentang fikroh, ilmu-ilmu agama yang

Halaman 51 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi bagi kader jamaah atau kader terhadap dukungan organisasi Jamaah Islamiyah yang diiringi dengan pemahaman-pemahaman agama yang menguntungkan jamaah Islamiyah (JI) oleh Tim Taklim dari Jamaah Islamiyah dibawah bidang T3 dengan memberikan pemahaman-pemahaman dasar untuk kader Jamaah Islamiyah pelaksanaan. Kajian tersebut dilaksanakan di rumah-rumah kader atau di musholla bahkan di masjid, adapun materi pemahaman yang diberikan adalah seperti Al-Ilmu, Al-Iman, Al-Islam dan tauhid serta Jihad, dari pemahaman yang diberikan kepada kader-kader JI tersebut maka akan di nilai dari ketekunan dia mengikuti taklim tersebut, infaqnya bagus atau selalu memberikan infaq untuk kegiatan taklim, rajin ibadah wajib dan sunnah, menjauhi riba dan maksiat, slalu loyal untuk ustad, hingga dalam penilaian peserta atau kader tersebut yang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu berkisar 2 atau 3 tahun hingga sekiranya peserta binaan layak di naikan keningkatan selanjutnya yaitu Tarbiyah.

Materi Kajiannya adalah :

- Al-ILMU membahas tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim dan memotivasi para jamaah untuk menuntut ilmu atau masuk kedalam jamaah yang berkumpul untuk menggali ilmu darimulai secara umum yang dipahami oleh masyarakat umum hingga diarahkan atau digiring kepada maksud mengikuti taklim untuk mendapatkan ilmu tentang keutamaan dalam memegang teguh perjuangan dan ketaatan dalam organisasi;
- Tauhid, artinya mengEsakan Allah tentang sikap kita terhadap Allah dan Rasulnya.
- TAUHID SYIRIK yaitu tentang meng Esakan Allah terhadap hak-hak Allah dan apa-apa yang hanya berhak di berikan oleh makhluk kepada Nya dan maksud materi tersebut diberikan adalah agar jamaah memegang teguh konsekwensi untuk wajib diberlakukan syariat Islam serta memperjuangkan tegaknya hukum-hukum allah.
- Al-ISLAM (membahas tentang makna islam secara Bahasa dan syar”I yang penekanannya wajib mengikuti syariat Islam dan makna Din adalah secara Bahasa dan syari, tekanannya atau penggiringan dari pemahamannya adalah terhadap semua sitem yang bukan dari Islam dianggap Bathil atau sesat dan juga

Halaman 52 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sesatnya sistim Demokrasi, kajian yang saksi berikan tersebut adalah sebagai dasar pemahaman yang kuat bagi masing-masing jamaah hingga mempunyai semangat dalam menegakan Syariat Islam dan mengabaikan system yang sudah diatur oleh negara yang menurut saksi tidak sesuai dengan hukum Islam;

- AL IMAN, membahas secara Bahasa dan syar'i, rukun, 10 pembatal ke imanan, penyubur iman, yang menurunkan keimanan, kaidah Takfir (ttg apa saja yang membuat orang itu menjadi kafir, mawani takfir (penghalang seseorang tidak boleh memfonis kafir, hujah arisalah, uzur jahil (tentang tidak boleh menghukum seseorang yang tidak mengetahui hukumnya). Adapun materi kajian tersebut saksi arahkan kepada kewajiban bagi jamaah mengikuti hukum allah dan mengabaikan atau membenci dengan hukum yang ada di negara Indonesia;

Tarbiyah adalah tahapan lebih lanjut dari Tahapan Taklim yang dilaksanakan oleh Tim T3 dibawah Bidang Bayan/Dakwah. Dalam tahapan ini, para calon anggota Jemaah Islamiyah akan diberikan pendalaman dari materi yang telah diberikan saat masih di Tahapan Taklim dengan cara diarahkan ke kajian selanjutnya di tempat tertentu atau dirumah peserta yang dianggap aman dan lebih leluasa dalam pemberian materi kajian guna pendalaman materi kajian seperti kajian Imamah, Baiah, Imaroh. Selain itu dalam tahapan ini TIM T3 menilai mengenai potensi yang dimiliki oleh masing-masing calon anggota JI. Contohnya memiliki kemampuan bahasa arab, bisa menyetir mobil, memiliki usaha, kemampuan dalam bidang Teknik. Calon anggota JI yang dinilai memiliki konsistensi dalam ibadah dan memiliki potensi kemampuan untuk dikembangkan, akan di rekomendasikan oleh TIM T3 untuk ke tahap selanjutnya yaitu Tamhis (penyaringan); dalam hal ini terhadap binaan / kader yang direkrut dan dibina tersebut setelah saksi anggap layak untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya setelah melalui proses seleksi permasing masing anggota, maka saksi menyerahkan formulir biodata pada masing masing untuk di isi, yang isinya adalah identitas diri, umur, alamat, nomor Hp, pekerjaan, pekerjaan orang tua, keluarga, organisasi yang pernah di ikuti dan sedang diikuti yang mana terkandung maksud mensortir anggota anggota JI yang akan direkrut tersebut bukan Pegawai

Halaman 53 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, TNI, POLRI, atau ada saudaranya yang TNI maupun POLRI, serta mempunyai kemampuan ekonomi adalah salah satu syarat dalam perekrutan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyokong organisasi bidang keuangan.

Materi Kajiannya :

- ASYAHADAH, membahas tentang makna syahadat dan hukumnya dengan maksud agar jamaah atau peserta taklim mengerti bahwa patuhnya hanya kepada Allah saja dan nantinya memahami bahwa nantinya yang hanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bernegara hanya taat kepada hukum Islam (syariat Islam) saja sesuai dengan Visi yang ada di Jamaah Islamiyah;
- Imamah yaitu kepemimpinan yang dipimpin oleh Amir;
- Bai'ah yaitu tentang sumpah dan janji setia yang diucapkan agar taat dan patuh kepada Amir.

TAMHIZ dalam hal ini terbagi 2 yaitu TAM 1 Dan TAM 2, adapun yang dimaksud dengan TAM 1 adalah Siswa kader / binaan yang sudah lulus dari seleksi tingkat Tarbiyah yaitu suatu proses seleksi yang diuji tentang kajian / materi yang telah diberikan pembulatan kelanjutan dari proses perekrutan awal dari Taklim yang di berikan oleh Ustad atau anggota JI yang mempunyai pengalaman dan ilmu di bidang Dakwah dan dan ilmu lapangan serta juga bisa menarik jamaah untuk menjadi dikader anggota JI, sedangkan di tingkat ini peserta atau kader atau binaan tersebut masuk ke tahap pembulatan materi-materi yang telah diberikan sebelumnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kemudian di berikan materi lanjutan yaitu seperti materi kepatuhan, loyalitas, keuletan, kerahasiaan / amniah, materi tersebut adalah merupakan bagian lanjutan bagi kader untuk menerima pembelajaran dari materi pelajaran keseluruhan untuk membentuk jiwa loyalitas, tangguh atau militansi tinggi personal, juga penelusuran latar belakang anggotanya oleh TAM 2 seperti keterkaitannya dengan Hutang di bank (riba), memiliki keluarga anggota TNI, memiliki anggota Polri, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon anggota JI bersih dan siap untuk dilanjutkan ke pendidikan selanjutnya dan dinyatakan bersih dan layak menjadi calon anggota JI dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan waktu yang bervariasi, bisa dengan jangka waktu 6 bulan dan memakai sistim Gugur bilamana kader tersebut tidak layak

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluluskan maka dia ditempatkan sebagai orang yang membantu di yayasan atau di bagian dakwah seperti antar jemput dan bila layak lulus setelah diberikan penilaian dengan kriteria penilaian tersebut diatas dan dilaporkan bahwa binaan yang dididik tersebut telah memenuhi syarat dan layak ditingkatkan ke TAM 2.

TAMHIZ 2 atau TAM 2 yaitu Proses pengkaderan selanjutnya setelah mengikuti Proses TAM 1 dalam hal ini proses tersebut diberikan materi lanjutan guna menjadi anggota JI yang lebih mumpuni, mempunyai Skill / Keahlian, serta kesetiaan dan loyalitas yang tinggi terhadap Organisasi, adapun materi yang diberikan adalah meliputi tentang : Dalam tahapan ini calon anggota JI melaksanakan kegiatan Profiling, terhadap orang, mapping daerah, guna mengetahui daerah sekitar tempat dengan berbagai kepentingan, latihan fisik atau paramiliter seperti, mendaki gunung, melatih penyerangan beregu, Latihan menembak, survival, navigasi, latihan ilmu Inteligen dan kegiatan-kegiatan semi militer lainnya namun secara konkrit saksi tidak mengetahuinya karena yang bertanggung jawab terhadap pelatihan tersebut adalah dari bidang Tam 2 dan ADIRA, selanjutnya setelah menjalani pelatihan selama kurang lebih 6 bulan kemudian terhadap semua peserta / binaan dilaksanakan Mu'ahadah (baiat) dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh Tim TAM 2 (Tim ADIRA), anggota Jamaah Islamiyah yang sudah mengucapkan Muahadah akan diserahkan kepada ADIRA.

Materi kajiannya adalah :

- Thoghut segala sesuatu yang tidak ber hukum dengan hukum Allah sehingga dapat disebut kafir;
- Menegakkan agama Allah, yaitu berjuang di Jalan Allah, menegakkan yang benar dan menjauhkannya dari yang bathil;
- Hijrah, baik dari sikap maupun tempat;
- Jangan ikuti orang kafir;
- Jauhilah hukum Demokrasi, Kapitalis dan Sosialis dan wajib ber hukum dengan hukum Allah;
- Tentang Jihad yaitu memperjuangkan Al Qur'an, larangan mentaati orang kafir, perintah untuk Berjihad kepada orang kafir;
- Pentingnya Jihad;

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ideologi dari selain Islam yaitu Komunis, Sosialis, Materialis, Prularis, Sekuralis dan Demokrasi;
- Tauhid Syirik.
- AI-ILMU;
- AI-ISLAM;
- AL IMAN,;
- ASYAHADAH;
- Imamah;
- Baiah.
- HADIST-HADIST PILIHAN, yang mana mengandung maksud adalah hadist-hadist yang ada kaitannya dengan perjuangan islam dalam penegakan syariat Islam atau melaksanakannya dengan segenap kemampuan dan lebih kenal dengan sebutan serta seruan berjihad Jihad atau menegakan syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia atau mengabaikannya, hadist-hadist yang dibacakan adalah berkisar tentang peperangan dan perjuangan nabi dan sahabatnya dalam memperjuangkan Islam dengan berkorban jiwa dan harta serta mendapatkan balasan yang mulia atau syurga

Selanjutnya mengikuti program ADIRA. Materinya adalah :

- AI-ILMU;
- AI-ISLAM;
- AL IMAN,;
- ASYAHADAH;
- Imamah;
- Baiah.
- HADIST-HADIST PILIHAN, yang ada kaitannya dengan perjuangan islam dalam penegakan syariat Islam;
- Penjelasan Program Ammal Yaumi, yaitu amal harian berupa latihan fisik;
- STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah), merupakan pedoman bagi Anggota Jamaah Islamiyah, yang pernah disampaikan dan saksi ingat yaitu :
 - Tentang penguatan Jamaah;
 - Penguatan qudwah (kekuatan);
 - Penguatan persiapan Tadrib Askary;
 - Tujuannya adalah untuk mencapai Tamkin

Halaman 56 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuannya adalah setiap anggota mengucapkan Muahadah tidak harus langsung berjabat tangan dengan Amir, dapat diwakilkan oleh siapa saja yang ditunjuk oleh Amir. Sifat Muahadah sendiri adalah berganti otomatis, maksudnya apabila Amir telah meninggal dunia maka Muahadah otomatis berpindah ke Amir berikutnya. Karena Muahadah dapat batal dengan tiga hal yaitu Amir yang melenceng dari Aqidah, pemilik Muahadah Murtad dan pemilik Muahadah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa CHAIRUL BACHRY alias MAS IRUL, yang saksi kenal sejak tahun 2017 saat saksi bergabung dengan Syam Organizer. MAS IRUL merupakan salah satu anggota Expert Management / Maxima yang posisinya berada diatas Syam Organizer dan juga One Care.
- Bahwa tugasnya Koordinator Syam Organizer Daerah adalah mengkoordinasi Syam Organizer di daerahnya masing-masing, terkhusus saat diadakannya event oleh Syam Organizer. diantara tugasnya saat pelaksanaan event antara lain mencari tempat untuk pelaksanaan Event, melakukan penggalangan dana, menyerahkan dana hasil event kepada saksi selaku bendahara Syam Organizer Pusat.
- Bahwa Syam Organizer setahu saksi dibentuk pada tahun 2013, yang tujuan pembentukannya adalah untuk penggalangan dana bagi Organisasi Jamaah Islamiyah yang berwujud Lembaga Kemanusiaan. Adapun program-program yang dimiliki oleh Syam Organizer antara lain Tabligh Akbar, Seminar, Training, Workshop dan lain-lain. Untuk Fundrising / penggalangan dana melalui Donasi Infaq saat penyelenggaraan program, penjualan buku-buku dan penjualan dari Syam Store yang menjual cinderamata seperti kaos, payung, pin, syal, dan Mug. Hasil dari penggalangan dana tersebut dikenakan SWO (Setoran Wajib Organisasi) dengan jumlah yang tidak ditentukan, tergantung dari pendapatan setiap event yang diadakan, setoran kepada organisasi saksi serahkan kepada EKO yang menjabat sebagai bendahara Expert Management selaku koordinator Syam Organizer.
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara adalah menerima uang, mendata uang dan juga mengeluarkan uang. Adapun uang yang pernah saksi terima sejak saksi menjabat sebagai bendahara kira-kira sebanyak :
 - ✓ Pada akhir tahun 2017 saksi menerima kurang lebih Rp. 5.000.000.000;
 - ✓ Pada akhir tahun 2018 saksi menerima kurang lebih Rp. 10.000.000.000;

Halaman 57 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada akhir tahun 2019 saksi menerima kurang lebih Rp. 15.000.000.000;
- ✓ Pada bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2020 saksi telah menerima kurang lebih Rp. 3.000.000.000.
- Bahwa event-event yang pernah diselenggarakan antara lain Tabligh Akbar dan penggalangan dana, dengan tema sebagai berikut :
 - Ramadhan bersama Imam-Imam Negeri Syam;
 - Qurban perduli Syam;
 - Save The Children Of Sham;
 - Winter Aid Project;
 - Emergency Relief Internasional;
 - Emergency Relief Nasional;
 - Water For Syam;
 - Ramadhan Perduli Syam;
 - Syam Bread Factory;
 - Syam Productive Assisten.
- Bahwa kantor Syam Organizer yang pertama kali beralamatkan di Tegalmanggisan Jalan Pleret Km.01, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Y. saksi berkantor disana sejak saksi bergabung sampai tahun 2017. Kemudian berpindah di Mantrijeron, Jokokariyan, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, D.I.Y. sampai tahun 2018. Lalu berpindah di Jalan Suryodiningratan Nomor.605, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I.Y. sampai saat ini.
- Bahwa pada intinya, Syam Organizer merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Organisasi Jamaah Islamiyah untuk penggalangan dana.
- Bahwa kontribusi Syam Organizer untuk Organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui adalah telah memberikan bantuan berupa dana untuk Organisasi Jamaah Islamiyah, yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan latihan militer bagi anggota Jamaah Islamiyah di Suriah dengan bergabung Organisasi-Organisasi yang berada di Suriah, diantaranya adalah Jabhat Al Nusro.
- Bahwa Expert Management merupakan NGO yang berada dibawah naungan Jamaah Islamiyah, tepatnya pada Bidang Tesa (T1), kemudian Syam Organizer dan One Care berada dibawah binaan Expert Management. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Expert Management merupakan penghubung bagi Syam Organizer dan One Care kepada Organisasi Jamaah Islamiyah.

Halaman 58 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syam Organizer melakukan penggalangan dana melalui event-event yang diadakannya, adapun event-eventnya yang telah berjalan adalah Tabligh Akbar dengan berbagai tema sesuai dengan situasi yang saat itu sedang berkembang mengenai konflik di Suriah, sehingga membuat para pemberi Infaq dan juga donator memiliki simpati dan ketertarikan dalam setiap eventnya.
- Bahwa selain itu juga Sym Organizer melaksanakan Fundraising berupa :
 - Melalui penyebaran kaleng celengan yang disebar oleh Syam Organizer Daerah kepada anggota Syam Organizer sendiri maupun kepada orang umum yang sekiranya mampu memberikan donasi dan mengisi kaleng celengan tersebut;
 - Melalui Kotak Amal yang disebar oleh Syam Organizer Daerah ke rumah makan didaerahnya masing-masing;
 - Menggunakan Proposal resmi Syam Organizer dan diserahkan kepada donator-donatur yang sebelumnya sudah di petakan oleh Syam Organizer Daerah masing-masing;
 - Dan usaha-usaha lainnya yang dimiliki oleh masing-masing Syam Organizer Daerah, namun saksi kurang mengetahui secara detail apa saja usahanya
- Bahwa setelah event selesai dilaksanakan, dan para Koordinator Syam Organizer Daerah sudah memegang uang hasil infaq saat pelaksanaan Event, teknis pengiriman uang tersebut dari Syam Organizer Daerah kepada Syam Organizer Pusat dengan ketentuan apabila jumlah uang yang akan disetorkan kepada Syam Organizer Pusat kurang dari Rp. 50.000.000 maka diwajibkan untuk mentransfer uang tersebut kepada rekening bank Bank Mandiri Syariah milik Yayasan Amal Syam Abadi dan juga Nomor rekening Bank Mandiri Syariah atas nama saksi sendiri / DWI SARJONO. Sedangkan apabila uang tersebut senilai lebih dari Rp. 50.000.000 maka para ketua Syam Organizer Daerah ataupun perwakilannya diwajibkan mengantar secara langsung uang tersebut ke kantor Syam Organizer Pusat dan menyerahkannya kepada saksi. Namun sejak pertengahan tahun 2018 seluruh hasil Donasi Infaq dikirimkan melalui transfer kepada Rekening bank Mandiri Syariah dan Bank BNI atas nama Yayasan Amal Syam Abadi sesuai dengan program masing-masing.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 penggunaan uang tersebut selalu menggunakan Cek yang saksi tulis sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk distribusi. Untuk memberikan gaji biasanya saksi mentransfernya

Halaman 59 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan E-Banking. Sedangkan uang yang dikirim kepada Organisasi Jamaah Islamiyah melalui Expert Management menggunakan uang tabungan Syam Organizer yang dikirimkan oleh Syam Organizer Daerah dan disimpan sejak tahun 2017 sampai pertengahan tahun 2018 berbentuk Cash. Dan untuk operasional Syam Organizer Pusat menggunakan uang didalam nomor rekening Bank Mandiri Syairah yang tiga digit belakangnya adalah 447.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara saksi sudah lima kali menyetorkan uang milik Syam Organizer kepada Organisasi Jamaah Islamiyah melalui EKO selaku bendahara pada Expert Management, berikut urutan penyetoran uang tersebut :

- Sekitar tahun 2018, saksi memberikan uang berbentuk cash kepada EKO sebesar Rp. 300.000.000, di kantor EKO daerah Solo; Pada bulan Februari tahun 2018, EKO menghubungi saksi melalui chat Whatsapp dengan mengatakan "mas ada dana engga? Tolong siapkan uang 300 Juta", kemudian saksi jawab "ya ada, nanti saksi confirm dulu ke Ketua". Setelah itu saksi konfirmasi kepada MUSILATA selaku ketua Syam Organizer melalui chat Whatsapp dengan menuliskan "Mas EKO minta dana 300 Juta, gimana mas?", dibalas oleh MUSILATA "iya engga apa apa, kirim saja". Setelah konfirmasi dengan MUSILATA maka saksi menghubungi EKO dan menanyakan bagaimana proses penyerahannya. Akhirnya saksi diberitahu oleh EKO bahwa nanti akan membawa uang sebesar Rp. 300.000.000 tersebut ke kantor EKO di daerah Solo.

Keesokan harinya saksi berangkat ke Solo menggunakan sepeda motor ke arah Solo tepatnya daerah Kartasura. Saksi janji dengan EKO di warung Soto pinggir jalan, setelah bertemu EKO langsung pergi ke kantor EKO yang jaraknya dari warung soto tersebut sekitar 15 menit mengarah ke UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta), saksi sudah lupa dimana posisi kantornya dan apa nama kantornya. Disana saksi menyerahkan langsung uang sejumlah Rp. 300.000.000 yang terbungkus dalam plastic warna hitam kepada EKO. Setelah itu saksi langsung kembali ke Yogyakarta.

- Sekitar tahun 2018, saksi memberikan uang berbentuk cash kepada EKO sebesar Rp. 1.000.000.000, di kantor Syam Organizer Pusat Jalan Suropto, Mantriheron, Kota Yogyakarta;

Halaman 60 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pertengahan tahun 2018 saksi kembali diminta oleh EKO melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan “Mas saya minta dana 1M ada? Nanti saya ambil di kantor S.O.”, DWI SARJONO balas “iya mas nanti saya siapkan mas”. Saat chat tersebut EKO juga menyampaikan waktu pengambilan uangnya namun saksi sudah lupa. Saat itu juga saksi menyiapkan uang yang diminta oleh EKO yang saksi simpan di brangkas di rumah saksi, lalu uang sebanyak Rp. 1.000.000.000 tersebut saksi masukkan kedalam tas warna hitam. Beberapa hari kemudian saksi membawa tas yang berisikan uang tersebut ke Kantor Syam Organizer yang beralamatkan di Jalan Suropto Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Disana saksi bertemu dengan EKO lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada EKO dengan memindahkan uang didalam tas milik saksi ke tas milik EKO warna Cream dengan disaksikan oleh FIRMANSYAH.

- Sekitar tahun 2019, saksi memberikan uang berbentuk cash kepada EKO sebesar Rp. 200.000.000 melalui kurir yang mengaku bernama TRISNO, di Rumah makan Sendang Ayu Jalan Jogja Solo Km.15, Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman; Sekitar awal tahun 2019 saksi mendapatkan chat Whatsapp dari EKO, yang meminta uang sebanyak kurang lebih Rp. 200.000.000. setelah itu saksi konfirmasi kepada FIRMANSYAH yang saat itu sudah menjabat sebagai Ketua Syam Organizer. Namun saat itu teknis penyerahannya berbeda yaitu melalui kurir yang awalnya saksi belum ketahui namanya. Mengenai waktu ditentukan secepatnya, tempat saksi yang menentukannya, dan saat bertemu harus menggunakan sandi / password, setelah kurir menghubungi saksi maka saksi menentukan agar bertemu di Rumah Makan Sendang Ayu Jalan Jogja-Solo Km.15, Kota Yogyakarta. Setelah tiba dilokasi pertemuan saksi sempat menunggu sekitar 15 menit kemudian datang seorang laki-laki yang menyebutkan sandi / password pertemuan ini, kemudian saksi langsung memanggil laki-laki tersebut untuk duduk bersama di gazebo restoran, lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada kurir yang mengaku bernama TRISNO. Setelah itu saksi langsung kembali kerumah saksi
- Sekitar tahun 2019, saksi memberikan uang berbentuk cash kepada EKO sebesar Rp. 200.000.000 melalui kurir yang mengaku bernama TRISNO, di Rumah makan Omah Dahar Mbah Wanto

Halaman 61 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sampaan-Berbah, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;

Sekitar bulan Mei tahun 2019 saksi kembali mendapatkan permintaan dari EKO untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000, setelah saksi konfirmasi kepada FIRMANSYAH maka saksi menyiapkan uang tersebut di rumah saksi. Saat itu teknisnya sama dengan pengiriman sebelumnya, yaitu menggunakan kurir yang bernama TRISNO dan juga wajib menggunakan Sandi / Password. Pertemuan dilaksanakan di Rumah makan Omah Dahar Mbah Wanto Jalan Sampaan-Berbah, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Kemudian setelah bertemu dengan TRISNO saksi langsung memberikan uang yang sudah berada dalam plastik warna hitam kepada TRISNO

- Sekitar tahun 2019, saksi memberikan uang berbentuk cash kepada EKO sebesar Rp. 200.000.000 melalui kurir yang mengaku bernama TRISNO, di Rumah makan Depan Pabrik Garment Dong Young Tress Indonesia Jalan Sitimulyo, Kawasan Industri Zona II Nganyang, Kabupaten Bantul.

Sekitar bulan Juli tahun 2018 saksi kembali mendapatkan permintaan dari EKO untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000 setelah saksi konfirmasi kepada FIRMANSYAH maka saksi menyiapkan uang tersebut di rumah saksi. Saat itu teknisnya sama dengan pengiriman sebelumnya, yaitu menggunakan kurir yang bernama TRISNO dan juga wajib menggunakan Sandi / Password. Pertemuan dilaksanakan di Rumah makan Depan Pabrik Garment Dong Young Tress Indonesia Jalan Sitimulyo, Kawasan Industri Zona II Nganyang, Kabupaten Bantul. Kemudian setelah bertemu dengan TRISNO saksi langsung memberikan uang yang sudah berada dalam plastik warna hitam kepada TRISNO.

Sebelum memberikan uang tersebut, EKO selalu memesan kepada saksi terlebih dahulu melalui Chat Whatsapp agar menyiapkan uang yang akan di setorkan kepada Lembaga dengan nominal yang disebutkan oleh EKO. Setelah mendapatkan permintaan maka saksi menyiapkan uang tersebut dan menyimpannya kedalam plastik warna hitam. Kemudian untuk menentukan tempat pertemuan EKO lah yang memberitahukan kepada saksi, kecuali pada saat melalui kurir biasanya saksi yang menentukan tempat untuk bertemunya.

Halaman 62 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui uang sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000 tersebut digunakan oleh EKO untuk dikirim kepada Organisasi Jamaah Islamiyah. Sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh HAIDAR pada awal tahun 2018 di Aula pertemuan Gedung Perkebunan, Secang, Magelang, bahwa apresiasi kepada Syam Organizer yang telah berpartisipasi atas terlaksananya latihan militer oleh anggota Jamaah Islamiyah di Suriah bersama dengan Organisasi Jabah Nusra. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang dari Syam Organizer melalui perantara Expert Management telah diberikan kepada Organisasi Jamaah Islamiyah untuk membiayai anggota Jamaah Islamiyah yang melaksanakan latihan militer di Suriah bersama dengan Jabhat Al Nusra.
- Bahwa setahu saksi tidak ada ketentuan Khusus mengenai jumlah uang yang disetorkan kepada Organisasi Jamaah Islamiyah. Dalam setiap penyetoran uang tersebut EKO selalu memesan kepada saksi untuk menyiapkan uang dengan jumlah yang disebutkan oleh EKO.
- Bahwa dana selain yang diserahkan kepada Organisasi Jamaah Islamiyah digunakan untuk :
 - Biaya Operasional anggota Syam Organizer Pusat maupun Daerah selama berkegiatan di Indonesia maupun di luar Negeri;
 - Pendistribusian bantuan kepada pengungsi di Suriah;
 - Penyewaan kantor dan pembelian barang-barang Inventaris;
 - Gaji para anggota Syam Organizer.
- Bahwa Syam Organizer memiliki mitra yang posisinya berada di Turki dan Palestina yang bernama :
 - NPC (Nusantara Palestina Centre), yang merupakan Lembaga kemanusiaan milik ABDILLAH ONIM, yang saksi kirimkan ke nomor rekening NPC dari rekening Bank BNI;
 - Risalet Of Sham, yang berada di Turki, namun saksi lupa kepada siapa saksi menuliskan penerimanya pada Cek Bank Syariah Mandiri ataupun Bank BNI;
 - IHH Humanitarian Relief Foundation, namun saksi lupa kepada siapa saksi menuliskan penerimanya pada Cek Bank Syariah Mandiri ataupun Bank BNI;
 - dr. ROMY dan dr. MUHAMMAD, yang berada di Suriah dan saksi kirimkan menggunakan Cek Bank BNI ataupun Bank Syariah Mandiri kepada atas nama RAHMI HABIB.

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut merupakan kamuflase Syam Organizer yang merupakan Lembaga kemanusiaan dibawah naungan Organisasi Jamaah Islamiyah. Selain itu juga pendistribusian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Syam Organizer kepada Para Donatur, meskipun hasil Donasinya sebagian digunakan untuk Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa Mujahidin dari Organisasi Jamaah Islamiyah yang berada di Suriah bergabung dengan Jabhat Al Nusra yang merupakan kelompok Mujahidin yang berasal dari Suriah.
- Bahwa hubungan antara Jamaah Islamiyah dengan Jabah Nusra adalah hubungan Kerjasama untuk melatih para Mujahidin Jamaah Islamiyah yang berada di Suriah.
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2018 setelah menghadiri Rakernas Syam Organizer, MUSILATA memerintahkan agar seluruh pengurus Syam Organizer Pusat menunggu jemputan di parkir an daerah Rumah Sakit Islam Solo. Saat itu saksi tidak tahu siapa yang akan menjemput dan akan pergi menuju kemana, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menggunakan mobil, menyebutkan kode dan dijawab oleh salah satu rombongan saksi yang saksi lupa namanya, begitu juga dengan kodenya saksi sudah lupa. Lalu saksi, MUSILATA, WAHYU HIDAYAT, TAUFIK HIDAYAT, ARIANDA SUMANTRI, FERI WAHYU ABADI dan satu orang supir yang saksi tidak kenal tersebut pergi menuju suatu tempat yang belum saksi ketahui. Mobil tersebut tertutup di bagian tengah dan belakangnya sehingga saksi tidak tahu kemana arah perjalanannya, namun saksi sempat melihat satu tanda arah jalan yang bertuliskan Bawean. Setelah beberapa jam diperjalanan, akhirnya tiba di satu tempat yang saksi ingat di suatu Gedung pemerintahan yang awalnya saksi tidak tahu dimana tempat ini berada, namun akhirnya saksi mengetahui bahwa Gedung tersebut merupakan Gedung pertemuan hasil perkebunan Jalan Magelang, Secang, Magelang. Kegiatan pertemuan tersebut dilaksanakan selama tujuh hari enam malam, adapun yang Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain :
 - Saksi sendiri / DWI SARJONO;
 - Terdakwa CHAIRUL BACHRY;
 - SYAIFUL ANWAR alias WAWAN;
 - CAHYO HADI NUGROHO;
 - MUSILATA alias MAS ATA;
 - WARJONO alias JOJON;
 - DUDI (Medan);

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SATRIA (Medan);
- SUHERMAN (Sumbang);
- WAHIDIN (Banyuwangi);
- MUSTOFA (Pontianak);
- EDRIS ERNAWAN;
- ABU FALAH (Palu);
- JOHAR EFENDY alias JAUHARI (Balikpapan);
- ISA ABDILLAH (Ambon);
- SULKHAN (Magelang);
- TAUFIQ HIDAYAT (Kendal);
- LASWADI (Kap);
- WAHYU HIDAYAT (Kap);
- EKO;
- ARIANDA SUMANTRI (Kudus);
- FIRMANSYAH (Bandung);
- ARDITA (Semarang);
- ANGGA (Semarang);
- ANGGA (Kudus);
- ARY AGUS SUKOSUSILO (Kudus);
- DARMAWAN (Solo);
- SYAIFUL HAQ (Solo);
- ALWI (Solo);
- SURANTO (Solo);
- KISWANTO (Solo);
- TRI MARJUNO (Solo);
- AGUS SUCIPTO (Banten);
- AMIN (Poso);
- YUCE SUPRATMAN (Poso);
- MUHAMMAD BUDIONO alias RIFAI (Kudus);
- ANGGA DIMAS (Pemateri);
- HAIDAR (Kap);
- ABU RUSLAN;
- MUSLAM.

Adapun pembahasannya antara lain :

- ANGGA DIMAS menjelaskan tentang Parlemen serta menjelaskan tentang Undang-Undang yang terbaru di Indonesia;

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABU RUSDAN menyampaikan motivasi agar tetap istiqomah pada Aqidah;
- HAIDAR menyampaikan tentang :
 - Perang generasi keempat, yang dicontohkan dengan perang zaman Rasulullah disebut perang generasi pertama, perang dunia pertama disebut perang generasi kedua, perang dunia kedua disebut perang generasi ketiga dan perang masa kini disebut perang generasi keempat;
 - Memperlihatkan potongan film perang dari generasi ke generasi;
 - Memberitahukan bahwa sudah adanya Anggota Jamaah Islamiyah yang menjadi Mujahidin di Suriah saat ini sudah Syahid;
 - Bercerita pengalaman sewaktu dirinya menjadi mujahidin di Morro, Filipina;
 - Apresiasi terhadap Syam Organizer yang telah berkontribusi pelaksanaan pengiriman Mujahidin Jamaah Islamiyah ke Suriah;
 - Memperlihatkan video tentang kegiatan Mujahidin Jamaah Islamiyah di Suriah, didalam video tersebut kegiatannya antara lain melompati halangan, berlari sambil membawa senjata AK47, koprol, push up dan sit up;
 - Memberitahukan mengenai Mujahidin Jamaah Islamiyah di Suriah bergabung Jabah Nusra;
 - Memperkenalkan Terjemahan Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah.
- MUSLAM menyampaikan tentang terjemahan strategi Tamkin Jamaah Islamiyah, antara lain :
 - Tentang penguatan Jamaah;
 - Penguatan qudwah (kekuatan);
 - Penguatan persiapan Tadrib Askary;
 - Tujuannya adalah untuk mencapai Tamkin.
- Outbond yang dilaksanakan pada pagi hari.
- Bahwa pemberitan materi Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah tidak diberikan secara sempurna, karena setiap membuka slide Strategi Tamkin lalu terdapat orang umum yang datang maka slide langsung dirubah

Halaman 66 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembahasan program. Hal tersebut dilaksanakan oleh panitia yang mengadakan pertemuan tersebut agar pembahasan mengenai Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah tidak diketahui oleh orang lain selain anggota Jamaah Islamiyah. Kegiatan tersebut juga menggunakan cover yang saksi ingat bertema event digital / komputer

- Bahwa setahu saksi pendistribusian bantuan kepada pengungsi di Suriah secara langsung dilaksanakan sebelum saksi bergabung dengan Syam Organizer, artinya sekitar tahun 2013 sampai tahun 2017. Karena setelah saksi bergabung dengan Syam Organizer sistem tersebut diubah menjadi pengiriman melalui nomor rekening dan dikirimkan langsung kepada salah satu organisasi atau Lembaga kemanusiaan yang berada di Suriah yang telah memiliki Kerjasama dengan Syam Organizer.
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 Syam Organizer melakukan pendistribusian bantuan ke Suriah secara langsung dengan cara mengirim relawan yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah, diantaranya yang saksi tahu adalah FAHRUROZI, Terdakwa CHAIRUL BACHRY, LASWADI, SYAIFUL HAQ, SAIFUL ANWAR, namun saksi tidak tahu kapan berangkatnya dan berapa nominal yang didistribusikan.
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2017, ketika berada di kantor Syam Organizer, tiba-tiba EKO bertanya kepada saksi *"apakah kamu bisa main computer?"*, saksi jawab *"sedikit-sedikit bisa"*, EKO menjawab *"kalau excel bisa?"*, saksi menjawab *"bisa sedikit aja"*, EKO jawab *"ya udah nanti bantu-bantu saya ya"*. Lalu EKO merekomendasikan saksi kepada Tim NGO tepatnya kepada SYAIFUL ANWAR, setelah itu struktur kepengurusan Syam Organizer diubah dan saksi diperintahkan untuk menjabat sebagai Bendahara menggantikan CAHYO HADI NUGROHO. Setelah itu tugas saksi adalah :
 - Mendata kwitansi-kwitansi uang keluar seperti kwitansi konsumsi dan transportasi yang telah digunakan oleh anggota Syam Organizer;
 - Mencetak rekening koran melalui web Bank Syariah Mandiri Banking atas nama Yayasan Amal Syam Abadi melalui computer di kantor Syam Organizer untuk kemudian dibukukan atau disimpan pada binder;
 - Mentransfer gaji kepada anggota Syam Organizer Daerah menggunakan Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Amal Syam Abadi, yang di transfer kepada masing-masing coordinator Syam Organizer Daerah;

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika awal-awal saksi menjabat sebagai bendahara EKO selalu mendampingi, membimbing dan memberitahu saksi mengenai seluruh proses proses yang dilakukan oleh Bendahara Syam Organizer, kemudian EKO juga pernah menyampaikan bahwa Syam Organizer memiliki kewajiban untuk menyetorkan sebagian hasil donasi untuk organisasi Jamaah Islamiyah melalui NGO (Non Government Organisation), dan EKO merupakan anggota NGO yang bertugas menjadi konsultan bagi bendahara Syam Organizer dan juga One Care.
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2017, saksi diajak oleh MUSILATA untuk pergi ke daerah Temanggung. Saat itu saksi belum mengetahui kemana saksi akan diajak oleh MUSILATA, lalu saksi dan MUSILATA pergi menggunakan mobil ke daerah Temanggung. Setelah itu di Temanggung MUSILATA mengarahkan jalan hingga sampai di rumah CAHYO, kemudian saksi, MUSILATA dan CAHYO langsung pergi ke Bank BNI di daerah Kota Temanggung. Tiba Bank tersebut saksi menunggu di ruang tamu lantai 2 sedangkan MUSILATA dan CAHYO masuk kedalam ruangan yang isinya adalah safety box nasabah Bank BNI dengan membawa tas ransel berukuran besar warna hitam. Setelah selesai MUSILATA dan CAHYO keluar dari ruangan safety box, saksi, MUSILATA dan CAHYO langsung keluar dari Bank untuk pergi menuju ke suatu rumah makan yang jaraknya lebih dari 5Km dari Bank, yang saksi ingat di rumah makan tersebut menyediakan makanan dengan menu Iga Bakar, untuk nama dan lokasi tempat makan tersebut saksi sudah lupa. Selesai makan CAHYO menjelaskan kepada saksi bahwa "ini sisa dana Cash Syam Organizer jumlahnya sekitar Rp. 1.000.000.000, sebagai modal awal bendahara nanti. selebihnya nunggu arahan dari EKO", saksi jawab "iya". Saat itu posisi uangnya berada di dalam mobil yang saksi gunakan bersama dengan MUSILATA, jadi CAHYO tidak menyerahkan kepada saksi secara langsung melainkan CAHYO yang meletakkan tas berisi uang tersebut di mobil kemudian saksi mengambil tas berisi uang tersebut. Kemudian saksi dan MUSILATA langsung kembali ke Yogyakarta. Diperjalanan pulang ke Yogyakarta MUSILATA menyampaikan bahwa tas berisikan uang tersebut agar saksi simpan terlebih dahulu di rumah, kemudian MUSILATA juga menyampaikan bahwa nanti uang ini disimpan kembali di Safety Box BNI daerah Yogyakarta. Beberapa hari kemudian saksi diajak oleh MUSILATAN untuk pergi ke Bank BNI Trihora di Jalan Pangurakan No.1, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, untuk menyimpan uang

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian CAHYO tersebut pada Safety Box Bank BNI Trikor. Dikarenakan untuk menggunakan jasa Safety Box harus menjadi nasabah Bank BNI, maka saksi membuat nomor rekening Bank BNI atas nama saksi sendiri. Setelah itu saksi dan MUSILATA mengisi form pendaftaran pembukaan safety box, kemudian membayar uang Rp. 750.000 untuk biaya sewa safety box. Dana yang digunakan untuk membuat nomor rekening Bank BNI dan pembayaran sewa safety box menggunakan uang yang berada di tas sejumlah sekitar Rp. 1.000.000.000 tersebut. Setelah itu saksi dan MUSILATA diperbolehkan naik ke lantai 2 untuk kemudian masuk kedalam ruangan safety box. Sebelum membuka safety box diarahkan terlebih dahulu oleh seorang laki-laki bagaimana cara membuka, menyimpan, menutup dan mengunci box, kemudian saksi menaruh uang yang berada di tas tersebut untuk dimasukkan kedalam box dengan disaksikan oleh MUSILATA. Setelah itu saksi dan MUSILATA masing-masing memegang kunci safety box dan juga form pembukaan safety box tersebut.

- Bahwa saksi diperintahkan oleh ketua Syam Organizer yaitu FIRMANSYAH untuk membuat nomor rekening Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri untuk masing-masing program yang sudah ada. Adapun nomor rekening yang saksi buat yakni :
 - Program Save The Children Of Sham menggunakan nomor rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7200001022 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
 - Program Sinergi Masjid menggunakan nomor rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7200002061 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
 - Program Ramadhan Jelajah Negeri menggunakan nomor rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7200001038 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
 - Program Emergency Relief menggunakan nomor rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7200002053 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
 - Program Sham Bread Factory menggunakan nomor rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7200001022 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
 - Program Berbagi Peduli Negeri menggunakan nomor rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7200002088 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Water For Sham menggunakan nomor rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7200001049 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
 - Program Qurban Jelajah Negeri menggunakan nomor rekening Bank BNI dengan nomor 6200001026 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
 - Program Sham Productive Assistance menggunakan nomor rekening Bank BNI dengan nomor 6200001037 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
 - Program Winter Aid Project menggunakan nomor rekening Bank BNI dengan nomor 6200001048 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
 - Untuk setoran Syam Organizer Daerah yang dihasilkan bukan dari Program dibuatkan nomor rekening sendiri Bank Mandiri Syariah dengan nomor yang saksi ingat tiga digit belakangnya yaitu 447 atas nama Yayasan Amal Syam Abadi.
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2019 setelah Amir Jamaah Islamiyah ditangkap oleh Polisi, maka Syam Organizer Pusat mengalami perubahan struktur, diantaranya adalah TAUFIK HIDAYAT yang menjabat sebagai Program digantikan oleh LASWADI, kemudian jabatan Humas di tempati oleh AKBAR FAHREZA, lalu dibuat juga Koordinator Sahabat Syam Indonesia dan Koordinator Emergency Relief Nasional yang di jabat oleh MUHAMMAD BUDIYONO alias RIFAI. Saksi tidak mengetahui pasti apa hubungan antara di tangkapnya Amir Jamaah Islamiyah dengan perubahan struktur dalam Syam Organizer Pusat, namun khususnya untuk penggantian TAUFIK HIDAYAT oleh LASWADI menurut saksi karena TAUFIK HIDAYAT ingin melarikan diri, karena saat ini TAUFIK HIDAYAT sudah menjadi perangkat desa untuk menutupi keanggotaannya dalam organisasi Jamaah Islamiyah. Karena itu juga maka Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) di tahun 2019 tidak diadakan.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi, FIRMANSYAH, WAHYU HIDAYAT, LASWADI, ARIANDA SUMANTRI, AKBAR FAHREZA dan RIFAI mengadakan pertemuan di Kantor Syam Organizer. Adapun yang dibahas yaitu mengenai pasca penangkapan Amir Jamaah Islamiyah, FIRMANSYAH memerintahkan agar seluruh data keuangan tahun 2018 dan 2019 agar segera disusun dan dilengkapi. Karena rencananya ingin menggunakan jasa auditor untuk menghitung seluruh uang yang pernah

Halaman 70 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, simpan dan salurkan oleh Syam Organizer. Tujuannya adalah supaya seluruh data keuangan Syam Organizer terlihat wajar dengan harapan dapat menjadi kamufase bagi Syam Organizer agar tidak terbaca oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019, EKO yang menjabat sebagai Penasihat Bendahara di Expert Management juga memberikan arahan kepada Syam Organizer Pusat dalam hal pengurusan Audit keuangan dan juga data-data apa aja yang akan dimasukkan dalam Audit dan data yang tidak dilaporkan kepada Audit. Setelah data-data sudah siap untuk diberikan Audit beberapa hari kemudian saksi diantar oleh EKO dan juga WAHYU HIDAYAT pergi ke daerah Solo tepatnya ke WARTONO & REKAN Registered Publi Accountant yang beralamatkan di Graha Nino, Jalan Ahmad Yani Nomor 335, Manahan, Solo, menggunakan mobil untuk berkoordinasi. Setelah berkoordinasi dengan pihak audit maka sudah diputuskan akan menggunakan WARTONO & REKAN yang akan mengaudit keuangan Syam Organizer, saat itu disepakati jasa audit dibayar sebanyak Rp. 30.000.000 yang akan dibayarkan setelah laporan Audit selesai dibuat, dan untuk data-data keuangan nanti dikirimkan melalui email saksi joionbantul@gmail.com kepada Email Audit yaitu kap@wartono.co.id
- Bahwa keesokan harinya saksi dari kantor Syam Organizer Jalan Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta mengirimkan data-data keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 berupa data :
 - Distribusi bantuan;
 - Donasi Infaq yang masuk ke setiap rekening atas nama Yayasan Amal Syam Abadi;
 - Pemberian Gaji Karyawan;
 - Pemberian THR;
 - Biaya Sewa Kantor;
 - Pembelian Inventaris;
 - Anggaran rumah tangga;
 - Anggaran Transport dan lainnya.

Kepada Audit yang bernama WARTONO & REKAN. File yang awalnya berbentuk Microsoft Excel kemudian saksi rubah menjadi bentuk file Zahir menggunakan aplikasi Zahir Accounting.

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2020, saksi menghadiri pertemuan di kantor Syam Organizer yang dihadiri oleh saksi, FIRMANSYAH, WAHYU HIDAYAT, ARIANDA SUMANTRI, AKBAR FAHREZA, LASWADI,

Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BUDIONO alias RIFAI dan Ustad SYAIFUL HAQ. Saat itu WAHYU HIDAYAT menyampaikan bahwa *“atas perintah dari Lembaga akan ada sebagian yang hadir akan di non aktifkan, dan jabatannya akan segera diganti oleh orang lain, yang akan non aktifkan FIRMANSYAH, DWI SARJONO, AKBAR dan RIFAI”*. Lalu WAHYU HIDAYAT juga menyampaikan bawa jabatan Direktur Utama diisi oleh WAHYU HIDAYAT, Jabatan Bendahara digantikan oleh EDI.

- Bahwa alasan mengapa saksi, FIRMANSYAH, AKBAR FAHREZA dan RIFAI di Non Aktifkan oleh Expert Management / Maxima melalui WAHYU HIDAYAT karena menurut saksi terdapat hubungan pasca ditangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARAWIJAYANTO, selebihnya saksi kurang mengetahui karena tidak disampaikan oleh WAHYU HIDAYAT.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. Saksi SUHARDI als ABU HASAN als ABU SOFI BIN MADIYO KROMO (ALM) , Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama CHAIRUL BACHRY alias MAS IRUL, sejak sekitar tahun 2012 ketika awal-awal pendirian Lembaga Kemanusiaan Syam Organizer. MAS IRUL merupakan anggota Jamaah Islamiyah pada Bidang Tabligh (T1), yang saksi ketahui terdakwa semenjak adanya Training Infocus sekitar tahun 2010 mulai aktif melaksanakan program yang ada pada Training Infocus, diantaranya TDI (Training Da'i Indonesia) dan WDP (Workshop Da'i Profesional).
- Bahwa terdakwa juga merupakan seorang pendiri Lembaga Kemanusiaan Syam Organizer yang memiliki legalitas atas nama Yayasan Amal Syam Abadi dan Terdakwa tertulis sebagai Sekretaris pada Yayasan Amal Syam Abadi. Dan Terdakwa CHAIRUL BACHRY alias MAS IRUL pernah menjadi perwakilan relawan Syam Organizer ke Suriah untuk memberikan bantuan kepada pengungsi korban Konflik Agama di Suriah pada sekitar tahun 2014.
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 s/d tahun 2019, saksi menjabat sebagai Ketua Sub Bidang Tabligh (T1) Bidang Bayan (Dakwah) Jamaah Islamiyah. Selain jabatan struktural tersebut saksi juga pada sekitar akhir tahun 2013 sebagai da'i relawan perwakilan Jamaah Islamiyah yang diberangkatkan ke Suriah bersama dengan SAIFUL ANWAR Als WAWAN selanjutnya sepulang dari Suriah mendirikan Lembaga Sosial Dakwah

Halaman 72 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syam Organizer dibawah Yayasan Amal Syam Abadi dan sejak awal 2014 s/d 2015 akhir, secara struktural saksi menjabat selaku Ketua Penasehat Syam Organizer.

- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Ketua Penasehat Syam Organizer saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penasehat jalannya organisasi, pengarahan visi organisasi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Syam Organizer. Sebagai contoh yakni permasalahan mengenai keuangan ketika adanya permasalahan efisiensi penggunaan keuangan ketika terjadi bencana di berbagai tempat di Indonesia.
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) tahun saksi menjabat selaku Ketua Penasehat Syam Organizer, saksi diberhentikan oleh SAIFUL ANWAR Als ANWAR dikarenakan Syam Organizer sejak terbentuk pada tahun 2014 telah mengalami kemajuan program yang drastis, kompleksnya tugas dari Syam Organizer sehingga pada akhir tahun 2015 saksi diberhentikan dengan alasan faktor regenerasi kepengurusan dan akan dikelola oleh kalangan muda
- Bahwa ada sekitar tahun 2010 s/d tahun 2019, saksi menjabat sebagai Ketua Sub Bidang Tabligh (T1) Bidang Bayan (Dakwah) Jamaah Islamiyah. Selain jabatan struktural tersebut saksi juga pada sekitar akhir tahun 2013 sebagai da'i relawan perwakilan Jamaah Islamiyah yang diberangkatkan ke Suriah bersama dengan SAIFUL ANWAR Als WAWAN selanjutnya sepulang dari Suriah mendirikan Lembaga Sosial Dakwah Syam Organizer dibawah Yayasan Amal Syam Abadi dan sejak awal 2014 s/d 2015 akhir, secara struktural saksi menjabat selaku Ketua Penasehat Syam Organizer. Ketika saksi menjabat sebagai Ketua Penasehat Syam Organizer saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penasehat jalannya organisasi, pengarahan visi organisasi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Syam Organizer. Sebagai contoh yakni permasalahan mengenai keuangan ketika adanya permasalahan efisiensi penggunaan keuangan ketika terjadi bencana di berbagai tempat di Indonesia. Setelah kurang lebih 2 (dua) tahun saksi menjabat selaku Ketua Penasehat Syam Organizer, saksi diberhentikan oleh SAIFUL ANWAR Als ANWAR dikarenakan Syam Organizer sejak terbentuk pada tahun 2014 telah mengalami kemajuan program yang drastis, kompleksnya tugas dari Syam Organizer sehingga pada akhir tahun 2015 saksi diberhentikan dengan alasan faktor regenerasi kepengurusan dan akan dikelola oleh kalangan muda.
- Bahwa tujuan utama dibentuknya Syam Organizer adalah :

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai event organizer penyelenggaraan kegiatan tabligh untuk mencari simpati umat;
 - Di dalam perkembangannya sebagai wadah melalui tabligh akbar untuk misi kemanusiaan di Suriah yang sebagian dananya disisihkan untuk operasional kegiatan-kegiatan tabligh (T1), khususnya Yayasan Madina (Majelis Dakwah Indonesia);
 - Melaksanakan program kemanusiaan baik di dalam maupun di luar negeri seperti Suriah;
 - Berpartisipasi membantu masyarakat yang terkena bencana alam.
- Bahwa setahu saksi posisi Syam Organizer pada struktural Organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 2013 sampai 2015 berada di bawah Sub Bidang Tabligh (T1), Kemudian pada tahun 2015 Syam Organizer memiliki otoritas sendiri untuk bergerak secara Independen langsung ke Deputi Umum setelah SAIFUL ANWAR meminta izin kepada saksi. dan setelah itu SAIFUL ANWAR melaporkan kegiatan Syam Organizer langsung kepada HAIDAR selaku Deputi Umum Organisasi Jamaah Islamiyah.
 - Bahwa Lembaga Kemanusiaan Syam Organizer bergerak secara terang-terangan atau timbul di permukaan, oleh karena itu Syam Organizer membutuhkan legalitas sehingga mengurus legalitas kepada Kantor Notaris SRI HANDAYANI, S.H, M.Kn. yang beralamatkan di Jalan Jogja Wonosari Km.21, Kelurahan Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada sekitar bulan November tahun 2013.
 - Bahwa Syam Organizer ini adalah Lembaga Kemanusiaan yang tugasnya adalah menarik simpati masyarakat, sehingga dimunculkan ke permukaan publik hingga media sosial agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum untuk melaksanakan program-programnya.
 - Bahwa kontribusi Syam Organizer untuk Organisasi Jamaah Islamiyah selama saksi menjadi penasihat Syam Organizer adalah untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan Masyarakat.
 - Bahwa metode pengumpulan dana Syam Organizer yang secara legal bernama Yayasan Amal Syam Abadi menggunakan 2 (dua) metode yaitu
 - Metode online adalah donasi dengan menggunakan platform media internet dengan mencantumkan nomor rekening Syam Organizer atas nama SYAM ORGANIZER di website Syam Organizer Pusat. Dalam website, blogspot dan media sosial Syam Organizer mempromosikan/menampilkan program-program Syam Organizer,

Halaman 74 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bantuan masyarakat Suriah, bantuan sosial dan kemanusiaan di Indonesia dan donasi bencana alam sehingga masyarakat umum tergerak, adapun target penyumbang berasal masyarakat umum.

- Dan untuk metode offline dengan terjun langsung kepada masyarakat dengan cara menyebarkan kotak amal ketika diadakan kegiatan tabligh akbar yang diselenggarakan oleh Syam Organizer di masjid-masjid yang terletak di beberapa daerah di Pulau Jawa sebagai contoh yakni di daerah Tegal, Semarang, Temanggung.
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai siklus dana yang di Kelola oleh Syam Organizer, karena saksi tidak pernah mendapatkan Laporan mengenai keuangan selama saksi menjadi Penasihat Yayasan Amal Syam Abadi ataupun Lembaga Kemanusiaan Syam Organizer. Bahkan saksi mengetahui adanya uang yang dikelola oleh Syam Organizer melalui Website yang didapatkan selama menjalankan Programnya melalui Tabligh Akbar dengan berbagai Tema.
- Bahwa setahu saksi tidak ada ketentuan Khusus bagi anggota maupun Unit Pelaksana Tugas dari Bidang maupun Sub Bidang milik Organisasi Jamaah Islamiyah untuk menyetorkan dana, namun yang biasa dilaksanakan oleh Sub Bidang Tabligh sendiri menyetorkan uang kepada Organisasi Jamaah Islamiyah ketentuannya adalah sisa uang operasional dari Pendapatan.
- Bahwa setahu saksi bahwa HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) terbentuk sebelum tahun 2010, untuk tepatnya saksi kurang mengetahui. HASI adalah Lembaga Kesehatan milik Organisasi Jamaah Islamiyah yang posisi secara strukturalnya saksi tidak mengetahui, dipimpin oleh dr. NARDI yang berkantor di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian Tugas HASI adalah sebagai Lembaga Kemanusiaan di bidang Kesehatan, yang biasa beroperasi didalam Negeri maupun Luar Negeri seperti di Suriah. Untuk dana operasional HASI menggunakan biaya sendiri melalui program Kesehatan via Online Website milik HASI sendiri dengan cara berdakwah dengan tema Kesehatan. Sedangkan Kontribusi HASI bagi Organisasi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa secara struktural Posisi Bidang Dakwah pada Organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut :
 - ✓ Amir Jamaah Islamiyah **PARA WIJAYANTO** (Kap);
 - ✓ Deputy Umum **HAIDAR** (Kap);
 - ✓ Ketua Bidang Dakwah **SYAMSI**;
 - ✓ Sekertaris Bidang Dakwah **MISBAH alias MISLAN**;

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bendahara Bidang Dakwah **HARYADI**;
- ✓ BP3 (Pembinaan dan Pelayanan Personil) **ABDURROHIM**;
- ✓ Sub Bidang PDR (Pengiriman Da'i Ramadhan) **ULUL ALBAB**;
- ✓ **Sub Bidang Tabligh (T1), Ketuanya Saksi sendiri / SUHARDI alias ABU HASAN**;
- ✓ Sekertaris Sub Bidang Tabligh (T1) **ABDURROHIM**;
- ✓ Bendahara Sub Bidang Tabligh (T1) **ABU SOFI**;
- ✓ Anggota Sub Bidang Tabligh (T1) **ULUL ALBAB**;
- ✓ Sub Bidang Taklim Ketuanya **HASAN alias ABDUL QODIR (Kap)**;
- ✓ Sub Bidang Tarbiyah Ketuanya **WIDODO alias DAVID**;
- ✓ Sub Bidang Tamhiz Ketuanya **Ustad AMIN**.

- Bahwa untuk Sub Bidang BP3 (Badan Pembinaan Pelayanan Personal) maupun Sub Bidang Sub Bidang PDR (Pengiriman Da'i Romadhan) merupakan sub khusus yang dibentuk dalam rangka menjalankan aktivitas kegiatan dakwah pada Bidang Bayan, dimana untuk penugasan, teknis lapangan maupun program-program nya dikelola oleh masing-masing Ketua Sub Bidang tersebut yakni ABDURROHIM (BP3) dan ULUL ALBAB (PDR).
- Bahwa tugas pokok dari Tabligh adalah memberikan kajian dakwah dari hati secara umum dan apa adanya dari Tafsir Al Quran tanpa di rekayasa, sehingga diadakanya Tabligh adalah untuk mencari simpati masyarakat agar lebih paham dan cinta kepada Islam, sehingga Tabligh bertugas untuk menjaring simpatisan sering disebut dengan Calon Simpatisan (Casim).
- Bahwa skema yang diterapkan oleh Sub Bidang Tabligh yakni dengan cara sebagai berikut :
 - Memisahkan antara calon simpatisan (Casim) dan Calon binaan (Cabin) karena calon binaan nantinya akan dikader oleh Tarbiyah, Taklim hingga Tamhiz.
 - Untuk calon simpatisan dan calon binaan, proses kaderisasi perekrutan yakni memisahkan pekerjaan antara mencari simpati dan membina. Pada Tabligh penerapanya dengan cara menerapkan kinerja atau dakwah yang murni islam secara umum sehingga tidak membawa kepada suatu kelompok tertentu dan murni simpati kepada islam sehingga menghasilkan yang namanya Calon Simpatisan (CASIM) sedangkan membina adalah memberikan pendidikan atau dakwah yang lebih eksklusif atau

Halaman 76 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerucut yang mengarah kepada suatu kelompok tertentu yang akan menghasilkan Calon Binaan (Cabin).

- Hal tersebut dilakukan dikarenakan pada era 2004 s/d 2010, proses perekrutan / kaderisasi Jamaah Islamiyah belum jelas tugas dan fungsinya serta masih tumpang tindih.
- Bahwa dari sisi output atau calon jamaah, Tabligh berusaha untuk mencari calon simpatisan baru yang nantinya secara tidak langsung akan direkrut guna proses lebih lanjut oleh jamaah yang berada di Taklim, Tarbiyah, dan Tamhiz, kemudian untuk calon simpatisan yang sudah masuk kedalam bagian Taklim maka disebut dengan Calon Binaan (Cabin) selanjutnya Cabin yang sudah melalui proses Taklim maka akan diarahkan kepada Tarbiyah dan disebut dengan binaan kemudian setelah melalui proses binaan dalam Tarbiyah maka akan masuk keproses selanjutnya yaitu Tamhiz (Penyaringan) hingga sampai titik akhir pada Mua'ahadah atau sumpah setia untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa setelah proses Mua'hadah, maka anggota Jamaah Islamiyah dibawah wewenang Sub Bidang BP3 (Badan Pembinaan Pelayanan Personal) dibawah pimpinan ABDURROHIM, dikarenakan wewenang tersebut berkaitan dengan pembagian tugas / penempatan personil yang baru sebagai anggota Jamaah Islamiyah. Secara teknis dalam bidang Tabligh adalah dikoordinir oleh ABDURROHIM yang berperan sebagai Tanfidziah dan menjadi koordinator didalam Tabligh, sedangkan saksi adalah merupakan sosok senior didalam Tabligh yang lebih berkompeten dibidang dakwah untuk menangani hal yang sifatnya umum seperti memberikan arahan dan support dalam bentuk materi terhadap para dai selain itu kegiatan saksi dalam Tabligh adalah memberikan dakwah ketika acara tabligh.
- Bahwa metode atau tahapan perekrutan yang dilaksanakan oleh Organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut :

Tahapan Tabligh

Tahapan ini adalah tahap pengumpulan umat melalui kegiatan dan aktivitas dakwah berupa kajian-kajian umum, seminar, tabligh akbar, bedah buku dan lain-lain. Tahapan ini bertujuan untuk menarik simpati umat untuk mengikuti pengajian lebih lanjut / berkelanjutan.

Sehingga tahapan tabligh ini biasanya membuat tema yang menarik yang akan memancing umat yang lebih banyak dengan ciri khas masing-masing dai/mubaligh, apa bila ada jamaah yang tertarik atau berminat maka akan dikoordinir dan diarahkan ke tahapan selanjutnya

Halaman 77 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh taklim namun sama sekali belum di ada pembahasan tentang Jamaah Islamiyah.

Jamaah berasal dari kalangan umum : yakni masyarakat umum berbagai golongan usia seperti remaja, orangtua dan dewasa, pemuda masjid dan sifat-sifatnya terang-terangan.

Tahapan Taklim

Pada tahapan taklim adalah kajian ilmu untuk mengkondisikan keterikatan dengan ilmu dengan majelisnya semakin mencintai ilmu dan semakin tertarik dengan syiar-syiar Islam.

Tahapan Tarbiyah

Pada tahapan tarbiyah adalah kajian-kajian untuk mengkondisikan agar para jamaah / peserta agar bisa di didik atau setingkat lebih tinggi dari tahapan taklim tadi.

Tahapan Tamhiz

Tahapan tamhiz atau bisa disebut dengan tahapan penyaringan para peserta / jamaah yang akan direkrut / dikaderisasi untuk menjadi Jamaah Islamiyah.

Tahapan Muahadah

Pada tahapan ini calon kader yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat akan melalui proses muahadah/ Baiah atau sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah. Selanjutnya setelah proses Muahadah selesai maka anggota baru Jamaah Islamiyah ditempatkan kepada bidang-bidang dan untuk yang mengurus hal tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa materi yang disampaikan oleh anggota Sub Bidang Tabligh (T1) adalah materi umum, seperti :
 - Aqidah yang sesuai dengan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah;
 - Fiqih yang sesuai dengan Imam Syafi'i;
 - Hadist yang sesuai dengan Sarah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah
 - Tadzkiryatun Nafs sesuai dengan Kitab Syafi'iah.
- Bahwa teknis pelaksanaannya adalah saksi selaku Ketua Sub Bidang Tabligh (T1) selalu memberikan wewenang kepada ABDURROHIM selaku BP3 (Pembinaan dan Pelayanan Personil) dan ULUL ALBAB selaku Sub Bidang PDR (Pengiriman Da'i Ramadhan) untuk menjalankan program-program yang diadakan oleh Sub Bidang Tabligh (T1). Pada awalnya saksi hanya memberikan penjelasan secara Global kepada ABDURROHIM dan ULUL ALBAB bahwa kita harus merangkul seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh-tokoh, organisasi, beserta unsur-unsur lainnya karena mereka adalah penopang Dakwah kita, jangan

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusuhi. Selanjutnya ABDURROHIM dan ULUL ALBAB sendiri yang mengajukan pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan oleh Sub Bidang Tabligh (T1).

- Bahwa program yang pernah dilaksanakan oleh Sub Bidang Tabligh (T1) pada Bidang Dakwah Organisasi Jamaah Islamiyah antara lain :

Training Infocus

Training Infocus ini mulai berjalan setahu saksi sejak tahun 2010, yang memiliki ide pelaksanaan Training Infocus adalah YAHYA dan FATAHILLAH, kemudian diajukan kepada ABDURROHIM kemudian saksi setuju untuk pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada peserta Training baik internal Organisasi Jamaah Islamiyah maupun External atau masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya Training Infocus memiliki dua program yaitu :

- TDI (Training Da'i Indonesia) dengan materi Leadership, Tipe Kepribadian, Kecerdasan Sosial, Peta Dakwah dan lainnya;
 - WDP (Workshop Da'i Profesional) dengan materi Goal Setting dan To Be Valency, Public Speaking dan Praktek mengisi Khutbah Jum'at, Melejitkan Potensi, Management Organisasi.
- Untuk Struktur Kepengurusan Training Infocus setahu saksi Ketuanya FATAHILAH, anggotanya YAHYA, FIRMAN, SAIFUL ANWAR, RAHMAT WAHYUDI dan Terdakwa CHAIRUL BACHRY. Sedangkan dana Operasional yang digunakan oleh Training Infocus adalah menggunakan dana dari Sub Bidang Tabligh sendiri yang rinciannya saksi tidak ketahui.

MADINA (Majelis Dakwah Indonesia)

Bahwa MADINA dibentuk oleh YAHYA pada sekitar tahun 2017, kemudian diajukan oleh ABDURROHIM kepada saksi untuk persetujuan kepada saksi dan saksi setuju, dengan tujuan untuk mengatur atau memback up kegiatan Dakwah Lisan yang akan dilaksanakan oleh para Da'i atau Ustad dari MADINA. Adapun diantaranya Da'i atau Ustad MADINA adalah :

- YAHYA (Kap);
- FAHRUROZI (Kap);
- Ustad MUHAJIMIN (Kap);
- Ustad MARMITA;
- Ustad ARIF SUGIARTO.

Untuk struktur kepengurusan MADINA setahu saksi :

Halaman 79 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat : Ustad FARID AHMAD OKBAH;

Ketua : ABDUL HARIS;

Sekretaris : YAHYA;

Bendahara : -

Sedangkan dana operasional MADINA menggunakan dana dari para donatur Masyarakat yang memiliki keuangan yang lebih serta sebagian terdapat dana yang diberikan oleh Syam Organizer.

PDR (Pengiriman Da'i Ramadhan) dan PDM (Pengiriman Da'i Mubaligh)

Bahwa PDR dan PDM ini adalah program milik Sub Bidang Tabligh (T1) yang diurus oleh ULUL ALBAB alias Ustad AMIN. Program pengiriman dai ke seluruh Indonesia, yang dibagi menjadi dua yaitu : Pengiriman Dai Ramadhan (PDR) dan Pengiriman Dai Mubaligh (PDM) adapun secara teknis kedua program tersebut diurus secara langsung oleh ULUL ALBAB.

Program semarak dai Ramadhan merupakan program pengiriman dai yang dikoordinir oleh ULUL ABAB sejak tahun 2014 s/d 2015, para dai ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan dakwah pada daerah-daerah yang telah ditentukan selama bulan Ramadhan.

Semua proses penggalangan dana, pencarian dai dan mekanisme pengiriman dai ke beberapa wilayah di seluruh Indonesia diatur oleh ULUL ABAB secara langsung, saksi hanya mendapatkan tembusan dari ULUL ABAB tentang pelaksanaan dai Ramadhan dan memberikan arahan maupun bimbingan kepada para DAI melalui pak ULUL ABAB.

Pada pelaksanaan nya, ULUL ALBAB melaporkan tentang kegiatan pengiriman dai kepada saksi melalui lisan dimana teknis pelaporan bersifat situasional tergantung dengan kondisi yang ada, biasanya pelaporan dilakukan ketika di masjid dan rumah makan yang ada di sekitar Kota Surakarta, Jawa Tengah.

- Bahwa setahu saksi, terdakwa CHAIRUL BACHRY alias MAS IRUL berperan pada kegiatan Infocus pada program TDI dan WDP sebagai yang mengurus perlengkapan pelaksana.
- Bahwa setahu saksi peran Syam Organizer untuk terlaksananya kegiatan MADINA adalah memberikan dana yang kemudian dana tersebut diberikan kepada Da'i atau Ustad yang mengisi materi kajian pada setiap kegiatan Tabligh yang dilaksanakan oleh MADINA.

Halaman 80 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima oleh Da'i atau Ustad MADINA per setiap kegiatannya biasanya sebesar Rp. 500.000 serta oleh-oleh khas daerah tempat dilaksanakannya Tabligh.
- Bahwa mengenai teknisnya saksi kurang begitu paham, yang saksi ketahui adalah adanya uang dari Syam Organizer yang digunakan untuk operasional MADINA dalam hal pemberian bonus berupa uang dan oleh-oleh kepada Da'i atau Ustad yang mengisi Tabligh yang diselenggarakan oleh MADINA.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiah (JI) merupakan organisasi yang bergerak di bawah tanah / undercover yang diproklamirkan USTADZ ABDULAH SUNKAR pada tahun 1993, JI merupakan pecahan dari organisasi Negara Islam Indonesia (NII) yang memisahkan diri karena menganggap NII sudah tidak sesuai mahaz perjuangan Islam karena masih mempercayai Qurofat (kesyirikan), adapun arahan tersebut saksi terima dari USTADZ ARIF SISWANTO yang merupakan koordinator dakwah saksi saat itu dimana organisasi Jamaah Islamiah sendiri mempunyai tujuan untuk menegakan Khilafah Ala Min Hajjul Nubu wah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunnah nabi / rasul, dimana saksi sendiri berjuang dengan cara dakwah.
- Bahwa upaya-upaya yang sudah organisasi Jamaah Islamiyah lakukan untuk tujuan utama atau menegakan islam secara kaffah adalah :
 - Melakukan pembentukan kepemimpinan yang terstruktur seperti adanya struktur dari amir-kepala bidang-sampai jenjang kebawah;
 - Melakukan pembinaan ruhiyah (dari hati/tazkiyatun nafs) dan fikriyah (pikiran) dan anggota;
 - Melaksanakan rekrutmen untuk kaderisasi supaya organisasi Jamaah Islamiyah ini semakin banyak besar dan kuat;
 - Melakukan dakwah-dakwah ke masyarakat mengenai ide ide dan pemikiran islam.
- Bahwa benar tahapan-tahapan atau pedoman yang digunakan JI dalam rangka penegakan syariat Islam secara kaffah termuat di dalam beberapa pedoman yang dimulai dengan PUPJI yakni Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah yang merupakan kerangka pedoman anggota Jamaah Islamiyah, kemudian ada juga yang disebut dengan TASTOS (Total Amniah Solution & Total Operasional Sistem) yang merupakan pedoman keamanan bagi anggota Jamaah Islamiyah dan STRATAJI yakni strategi

Halaman 81 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergerakan Jamaah Islamiyah dalam berjuang melalui hegemoni barat yang menyesuaikan dengan paradigma baru dan perkembangan zaman.

- Bahwa organisasi JI dalam pergerakannya menggunakan sistem dibawah tanah dan sistem sel terputus adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengamankan diri maupun anggota lain karena anggota Jamaah Islamiyah sadar bahwa apa yang dilakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

10. **Saksi FAHRUR ROZI SPd. Mpd USTAD ROZI, als USTAD FAHRURROZI ABU SYAMIL BIN SARDJONO**, Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan CHAIRUL yang merupakan anggota S0 (Syam Organizer) dalam organisasi Jamaah Islamiyah. Saksi mengenal CHAIRUL pada saat kajian online sebagai pengurus SO seluruh Indonesia.
- Bahwa program-program Syam Organizer yang saksi ketahui antara lain :
 - Santunan anak yatim di Palestina dan Suriah;
 - Fakir miskin di Palestina dan Suriah;
 - Pengadaan air bersih di Palestina dan Suriah;
 - Sembako di Palestina dan Suriah;
 - Sekolah gratis di Palestina dan Suriah.
- Bahwa saksi pernah mengikuti program dari (Syam Organizer) yaitu sekitar awal bulan tahun 2014 pada saat saksi mengisi kajian rutin setiap sebulan sekali di kantor SO (Syam Organizer) yang beralamat di daerah Tegal Manggis, Kel. Batu Retno, Kec. Bangun Tapan, Kab. Bantul, Prov. DIY kemudian saksi ditawarkan oleh yang saksi lupa namanya untuk mengikuti program SO (Syam Organizer) yaitu dalam rangka memberikan bantuan kepada Kelompok Jabhat An Nusro (JN) dalam kegiatan tersebut selain memberikan bantuan kemanusiaan, Saksi juga berlatih tadrif Asyari dengan Latihan menembak menggunakan senjata api AK 47 dan bongkar pasang senjata, dalam tadrif asyari tersebut di latih oleh SALIM (Ikwan dari Jabhat Al Nusro/JN), diantara yang mengikuti kegiatan kegiatan Program :
 - Saksi;
 - ISA ABDILAH (Ikwan JI, Pengawas Syam Organizer);
 - ABU MUSANA (Ikwan JI);

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan satu orang lainnya yang Saksi tidak ingat, ikawan Jamaah Islamiah dari Semarang.
- Bahwa saksi mengikuti program dari SO (Syam Organizer) tersebut selama satu bulan.
- Bahwa pada sekitar awal tahun tahun 2013 Saksi mengetahui bahwa beberapa orang pengurus dari T1 mendirikan Yayasan Syam Organizer yaitu merupakan suatu organisasi resmi atau legal yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dibawah kendali Jamaah Islamiah khususnya bidang Dakwah atau T1, Organisasi tersebut didirikan di Yogyakarta, dan setahu Saksi pendiri dari Syam Organizer adalah SAIFUL ANWAR (Ikwan JI/t1) dengan kantor pertama adalah di Selatan Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul Yogyakarta. Beberapa bulan kemudian pada saat rapat bulan T1 Jogja disampaikan oleh ISROFA (Qoid T1) bahwa :
 - Bahwa dari T1 telah mendirikan organisasi yang sifatnya resmi atau legal bukan dibawah tanah yang diberi nama SYAM ORGANIZER (SO) ,dengan pengurus adalah Ikwan Jamaah Islamiah dari bidang T1;
 - Disampaikan bahwa Syam Organizer merupakan lembaga dibawah Jamaah Islamiah terutama dibawah Dakwah T1 yang bergerak dalam bidang social dan fundrising (atau penggalangan dana).
- Bahwa pada rentan waktu pertengahan tahun 2013 sampai dengan pertengahan tahun 2014 Saksi masih sibuk dengan berbagai macam kegiatan dakwah baik yang rutin ataupun tidak rutin ataupun kajian yang merupakan program dari T1 seperti kajian FKAM.
- Bahwa pada sekitar sekitar bulan Agustus 2014 Saksi ditelephone oleh PAK FUADI (Ikwan JI/Kap) menyampaikan bahwa *"apakah Saksi siap untuk mengikuti program dari Syam Organizer sebagai relawan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah gelombang kelima"* selanjutnya Saksi menyampaikan kesiapan Saksi untuk mengikuti program Syam Organizer tersebut. Dan Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan termasuk tentang pengurusan passport, akan tetapi Saksi sudah mempunyai passport duluan yang akan Saksi gunakan untuk melaksanakan ibadah Umroh pada awal tahun 2015. Proses pemberangkatan Saksi adalah pada ahir bulan November tahun 2014 Saksi berangkat dari rumah sekitar 16.00 Wib menuju kantor Syam Organizer di Yogyakarta tepatnya Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul Yogyakarta, dekat dengan Ringroad selatan, sesampainya di kantor SO

Halaman 83 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertemu dengan Terdakwa CHAIRUL BAHRY alias IRUL dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat, selanjutnya setelah Ba'da Maghrib Saksi diantar Terdakwa CHAIRUL BAHRY dan seorang sopir yang Saksi tidak ingat namanya menuju Jakarta menggunakan mobil Avansa warna hitam (tidak mengetahui apakah inventaris SO atau bukan), selanjutnya sampai di Jakarta pada pagi harinya selanjutnya menuju sebuah hotel yang berada di Jakarta, selanjutnya Saksi sempat bertemu dengan beberapa orang diantaranya yang selanjutnya Saksi kenal bernama ISA ABDULLAH (Ikwan JI, Solo), MIQDAD (Ikwan JI, Semarang), RIAN (Ikwan JI, dari Sragen) kemudian istirahat sebentar dan tak selang berapa lama dilakukan briefing oleh seseorang yang selanjutnya Saksi ketahui bernama ASYKARI SIBGHOTULHAK dan yang merupakan anak dari PARA WIJAYANTO (Amir Jamaah Islamiah) dua orang lainnya yang Saksi tidak mengetahui identitasnya, dalam briefing tersebut berisi :

Bagaimana teknis nanti saat di Suriah :

- bahwa nantinya harus mencari hotel sendiri di daerah Distrik Aksaray, Istanbul Turki kemudian berangkat ke perbatasan Turki – Suriah daerah Khurbatul Juz Suriah. Selanjutnya setelah sampai di Turki, saksi akan dihubungi oleh Ikhwani dari Fraksi Jabhat An Nusroh (JN) yang akan membantu masuk ke wilayah Suriah yang selanjutnya Saksi kenal bernama ABU BAKAR.
- Selain itu, tim yang melaksanakan briefing menyampaikan bahwa dalam pengambilan foto tidak diperkenankan untuk ada unsur senjata dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekerasan.
- Pelaksanaan kegiatan adalah sekitar 1 bulan dan pada saat itu juga sudah diberikan tiket pulang pergi Soekarno-Hata ke Bandara Istanbul Turki ataupun sebaliknya;
- Pada kesempatan tersebut disampaikan pembagian tugas yaitu :
 - Kelompok 1 :
 - Saksi bertugas sebagai orang yang menyerahkan bantuan, juru bicara;
 - ISA ABDILAH bertugas sebagai fotografer.
 - Kelompok 2 :

Halaman 84 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MIGDAD , tugasnya apa Saksi tidak mengetahuinya;
- RIAN , tugasnya apa Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada Sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib, saksi diantar oleh beberapa orang ke Bandara Soekarno-Hata oleh PAK FUADI dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat, pada saat berada di Bandara masing-masing tim diberikan :
 - 1 HP oleh PAK FUADI, untuk HP tim Saksi yang memegang adalah ISA ABDULALH, kan tetapi untuk tim dua Saksi tidak ingat;
 - Pada kesempatan tersebut team pak FUADI memberikan uang sebesar \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar amerika) kepada masing-masing team untuk diberikan kepada Jabhat Al Nusro (JN), Sedangkan tim 2 untuk diberikan kepada Arur Syam di Suriah, uang tersebut dalam bentuk cash;
 - Selanjutnya untuk kebutuhan sehari-hari setiap tim diberikan uang sebesar \$ 1.200 (seribu dua ratus dolar amerika) secara cash.
- Bahwa pada saat itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (pencurian) saksi membagi uang tersebut kepada masing-masing orang sesuai dengan timnya. Selanjutnya saksi bording pas untuk naik pesawat Qatar Airways, selanjutnya melakukan penerbangan sekitar 13 jam penerbangan, selanjutnya sesampainya di bandara tim satu dan tim dua berpisah, selanjutnya Saksi dan ISA ABDULAH menuju sebuah hotel menggunakan kereta api di distrik Aksarray, sedangkan tim dua menuju mana Saksi tidak mengetahuinya. Sesampainya di sebuah hotel yang Saksi tidak ingat namanya di distrik Asarray menginap sekitar 3 hari sembari menunggu kabar dari penghubung dari Jabhat Al Nusro. Tiga hari kemudian dihubungi oleh seseorang dari Jabhat Al Nusro yang selanjutnya Saksi kenal bernama ABU BAKAR dan berkomunikasi bahwa akan ditunggu diperbatasan Turki-Suriah tepatnya di sebuah terminal bus kecil di sebuah Provinsi Antakiah Turki , selanjutnya saksi dan ISA ABDULAH dari hotel naik kendaraan umum berupa kereta api bawah tanah menuju bandara Istambul Turki untuk naik pesawat ke Ankara (tiket beli sendiri) selanjutnya sampai di Ankara Turki naik bus ke perbatasan Suriah tepatnya di terminal kecil di Provinsi Aathakia Turki, sesampainya di terminal bertemulah dengan ABU BAKAR penghubung dari JN, selanjutnya naik mobil yang dikendarai ABU BAKAR menuju rumahnya

Halaman 85 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih beralamat di Turki, sesampainya di rumah ABU BAKAR Saksi menyerahkan uang sebesar \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar amerika), selanjutnya menginap satu malam di rumah tersebut, kemudian pada pagi harinya berangkat menuju Suriah dengan berjalan kaki melalui perbatasan Khurbatul Juz Suriah, berjalan melewati ladang, dalam perjalanan kadang berjalan ataupun lari, hal ini ditujukan menghindari pantauan dari Tentara Turki karena masuk ke Suriah adalah secara ilegal/ tidak resmi, kemudian sampai di sebuah perkampungan, selanjutnya dijemput oleh mobil dari Jabhat Al Nusro yang selanjutnya Saksi kenal bernama SALIM (JN) , pada saat menjemput SALIM hanya sendirian mengendari mobil sedan yang didalamnya dilengkapi 1 (satu) pucuk AK 47, selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju gudang bantuan kemanusiaan yang berada di di sebuah kota kecil yang bernama NAJIAH di provinsi Jisr Shughur, kami tiba di camp tersebut sekitar pukul 20.00 pada kesempatan tersebut SALIM menyampaikan bahwa selama kegiatan kemanusiaan menginapnya di tempat tersebut dan disediakan tempat tidur. *Dan pada malam itu juga Salim menyampaikan kepada saksi materi tentang cara bagaimana bongkar pasang senjata api, dan Saksi dengan ISA ABDULAH melihat cara bagaimana bongkar pasang senjata api AK 47 tersebut, selanjutnya Saksi dan ISA ABDULAH diberi kesempatan untuk menembak menggunakan senapan AK 47 menggunakan satu butir pluru/amunisi.*

- Bahwa sehari kemudian datanglah beberapa barang bantuan yang akan saksi salurkan melalui bantuan kemanusiaan Syam Organizer kepada penduduk Suriah yang diantar oleh ABU BAKAR dan beberapa orang orang lainnya menggunakan satu truk , dan hari-hari berikutnya datanglah bantuan menggunakan truk yang sama dengan sopir yang bernama ABU KHOLID, barang-barang tersebut diantaranya :
 - Bahan makanan;
 - Slimut;
 - Pemanas ruangan;
 - Pampers bayi;
- Bahwa kemudian beberapa hari berikutnya tepatnya 17 (tujuh belas hari kemudian) saksi memberikan bantuan kemanusiaan ke berbagai tempat diantaranya :
 - Kamp pengungsian di Saturiah dengan memberikan bantuan berupa bahan pangan, slimut, pemanas ruang;

Halaman 86 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamp pengungsian di Yamadiyah dengan memberikan bantuan berupa bahan pangan, slimut, pemanas ruang;
- Perkampungan Biksian dengan memberikan bantuan berupa bahan pangan, slimut, pemanas ruang;
- Dan beberapa tempat lainnya, dan dalam satu hari saksi memberikan bantuan di satu tempat menggunakan truk.
- Bahwa dalam setiap kegiatan Saksi dan ISA ABDULAH melaksanakan tugas masing-masing, yaitu Saksi yang menyerahkan bantuan dan Isa Abdullah yang memfoto dan membuat laporan, dalam pada setiap kesempatan tetap menonjolkan Organisasi Syam Organizer seperti penggunaan topi Syam Organizer, spanduk ataupun rompi bertuliskan Syam Organizer. Pada hari ke 15 terjadilah seragan udara dari pemerintah Suriah di sekitar tempat pemberian Bantuan Syam Organizer (Gudang), selanjutnya aktifitas penduduk berhenti, kemudian pada hari ke 17 pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wib di sekitar gudang pemberian bantuan kemanusiaan tersebut terjadilah peperangan antar ISIS (Islamic State Of Syria and Iraq) melawan Jabhat Al Nushro, selanjutnya pada sekitar 19.30 pihak JN memaksa Saksi dan ISA ABDULAH untuk meninggalkan gudang tersebut karena pihak JN tidak bisa memberikan jaminan keamanan penuh, sehingga dipindahkan ke sebuah bangunan setahu Saksi sebuah pengadilan Syariat dan saksi menginap satu malam di tempat tersebut, dan pada pagi harinya harus kembali ke Turki. Selanjutnya SALIM mengantar ke perbatasan Turki, selanjutnya di perbatasan Turki (masih masuk wilayah Suriah) selanjutnya dijemput ABU BAKAR di perbatasan tersebut dan diantar ke terminal besar di Kota Antakia, Turki, selanjutnya naik bus menuju Istambul Turki, dan menginap di distrik Aksarray, Istambul Turki dan menginap sekitar satu pekan sembari menunggu tiket perjalan pulang ke Indonesia. Kemudian setelah beberapa hari menginap di hotel tersebut selanjutnya waktunya tiket pulang ke Indonesia, kemudian dari Hotel di Aksarra menuju bandara Istambul menggunakan kereta bawah tanah dan sesampainya di Bandara Istambul Turki melakukan boarding pas dan naik Pesawat Qatar Airways, selanjutnya Saksi dan ISA ABDULLAH sampai di bandara Soekarno-Hata pada tanggal 1 Januari 2015, selanjutnya dijemput oleh tim dari Syam Organizer Jakarta, diantaranya yaitu SAIBUR (Ikwan Jl, T1 Jakarta, So), dan bebrapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat, selanjutnya diantar ke sebuah hotel di bandara Halim Perdana Kusuma dan saksi menginap dengan kamar yang berbeda. Pada pagi harinya Saksi naik pesawat ke

Halaman 87 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogja melalui bandara Halim perdana Kusuma ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, sedangkan ISA ABDULAH melakukan penerbangan kemana tidak tahu (karena keluarga ada di Solo, sedangkan rumahnya ada di Ambon). Selanjutnya yang bertugas membuat laporan kegiatan adalah ISA ABDULAH dan disampaikan kepada kantor Syam Organizer pusat yang berada di Jogja setahu Saksi bukan melalui tatap muka, dan hanya dimintai laporan tertulis.

- Bahwa pemberangkatan relawan bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Syam Organizer adalah terjadi sekitar 7 atau 8 gelombang, akan tetapi dalam setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali Saksi tidak mengetahuinya, diantara beberapa orang yang mengikuti program tersebut diantaranya adalah FUADI (ikut dalam gelombang pertama), selebihnya Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam gelombang berikutnya selain Saksi dan rombongan di gelombang kelima.
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian setelah Saksi pulang dari Suriah tepatnya bulan Februari tahun 2015 Saksi melaksanakan Umroh yang difasilitasi oleh jamaah kajian Saksi yaitu tidak ingat (Alm), akan tetapi merupakan Saudara ipar dari PAK BURHAN (Non JI) yaitu jamaah di kajian Masjid Jamasba, Bantul. Pemberangkatan Umroh tersebut adalah bersama dengan peserta Jamaah Umroh dari biro Umroh (milik PAK BURHAN). Saksi berangkat Umroh bersama dengan ibu kandung Saksi (TUMIRAH), dan pada waktu itu yang mendapat umrah gratis adalah Saksi dengan biaya dari saudaranya PAK BURHAN (tidak ingat namanya) dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) sedangkan ibu Saksi dengan biaya sendiri sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa beberapa bulan kemudian selain mengisi kajian rutin diberbagai tempat Saksi juga sering dimintai sebagai pemateri dakwah dalam rangka kegiatan Tablight Akbar yang diselenggarakan Syam Organizer, dan selain melaksanakan Tablig Akbar diberbagai kota Syam Organizer juga melaksanakan fund rising atau penggalangan dana dengan besaran setiap event yang didapat adalah diatas Rp.10.00.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan materi tentang Syirik Demokrasi, Thoghut, Jihad, Hijrah dan Al Wala Wal Bara, karena materi tersebut didapatkan pada tahapan berikutnya setelah mengikuti kajian yang saksi berikan. Selebihnya akan saksi jelaskan sebagai berikut :

Halaman 88 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegakkan Agama Allah adalah Kewajiban kita sebagai umat Muslim untuk menegakkan agama Allah, As Surah Ayat 12/13. Maksud mempelajari materi tersebut adalah menjadikan itu sebagai warna dalam kehidupan. Konsekuensinya adalah harapannya orang yang mempelajari materi tersebut dia akan menjadi orang yang Sholeh dan memperbaiki keadaannya;
- Al Islam, adalah pengertian Islam, kepasrahan kepada Allah dengan melaksanakan ajaran Islam memurnikan Tauhid dan mentaatinya, rukun Islam, hukum orang yang meninggalkan rukun Islam. Maksud mempelajari materi tersebut adalah agar penerima materi memiliki gambaran benar tentang Islam. Konsekuensinya adalah penerima materi akan menjalankan Ke Islamannya dengan baik;
- Al Iman, adalah pengertian Iman, yaitu keyakinan (pembenaran), ucapan (pengakuan) dan perbuatan (bukti amal), kemudian membahas rukun Iman. Maksud mempelajari materi tersebut adalah memahami Iman yang benar (banyak orang yang meyakini bahwa Iman ini hanya sekedar percaya, karena sebagian orang meyakini bahwa iman itu hanya sekedar percaya). Konsekuensinya adalah agar penerima materi akan menjalankan ke Islamannya dengan baik dan benar sesuai dengan materi Iman;
- Al Ilmu, adalah membahas tentang kewajiban berilmu bagi setiap Muslim, agar para Aktifis Islam / Da'i tidak jahil (tidak paham) tentang Islam, memiliki semangat untuk belajar Islam. Maksud dari mempelajarinya adalah para aktifis Dakwah / Aktifis Islam melandasi semua amal dan keyakinannya dengan Ilmu. Konsekuensinya adalah agar setiap yang menerima materi tersebut memahami bahwa pentingnya menggali ilmu Islam sedalam-dalamnya, karena tidak akan tuntas apabila dipelajari tanpa adanya keinginan untuk belajar.
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan mengenai materi-materi tentang Syirik Demokrasi, Jihad, Hijrah dan Al Wala Wal Bara karena dalam tahapan perekrutan Jamaah Islamiyah, materi-materi tersebut akan disampaikan pada tahapan berikutnya setelah tahapan yang pelaksanaannya adalah saksi sendiri.

Halaman 89 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membuat para calon anggota Jamaah Islamiyah yang berada pada tahapan perekrutan awal tersebut tertarik dan selalu menghadiri jadwal kajian berikutnya Karena sebelumnya para calon anggota Jamaah Islamiyah yang mengikuti tahapan perekrutan Jamaah Islamiyah sudah berada tahap Kholaqoh / kelompok kecil pengajian, sehingga dapat dipastikan bahwa para penerima materi / calon anggota Jamaah tersebut memiliki semangat untuk belajar agama hingga nantinya diperkenalkan dengan Jamaah Islamiyah.
- Bahwa pada akhir tahun 2015 dalam rapat bulanan T1 Jogja pak ISROFA menyampaikan kepada peserta rapat bahwa beberapa hari kedepan akan dilaksanakan Workshop Dakwah Profesional (WDP) yang akan diselenggarakan di Purwokerto Jawa Tengah. Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi dan ISROFA pergi menuju Purwokerto menggunakan mobil untuk mengikuti pertemuan Workshop Dakwah Profesional (WDP) tersebut yang diselenggarakan di sebuah penginapan di Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Bidang T1 Pusat.
- Bahwa pemateri SUHARDI alias SUHARDI ALIAS ABU HASAN (Qoid T1 Pusat), Materi yang disampaikan :
 - Profesionalisme dakwah;
 - Pemanfaatan media social untuk berdakwah;
 - Bagaimana sikap dari Da'i yang baik;
 - Bagaimana melakukan pendekatan dalam masyarakat dalam berdakwah.

Peserta :

- Saksi;
- ISROFA;
- Seluruh perwakilan T1 dari seluruh Indonesia, yang Saksi tidak ingat namanya satu per satu.

Kegiatan Workshop Dakwah Profesional (WDP) tersebut dilakukan dalam waktu satu hari satu malam.

- Bahwa pada rentan waktu awal tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2016 selain mengisi kajian rutin yang sudah ada baik umum ataupun program dari bidang T1 juga ada kegiatan sebagai pemateri di Tabligh akbar yang dilaksanakan Syam Organizer.
- Bahwa beberapa bulan kemudian di tahun 2017 dalam rapat bulanan T1 yang diselenggarakan di kantor FKAM, didalam bidang T1 dibuatlah UPT Baru yaitu Dakwah Wal Irsyad yaitu lembaga

Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah T1 yang mempunyai bidang tugas adalah mengelola Dakwah di wilayah Yogyakarta, sehingga pada tahun tersebut Saksi mempunyai rangkap jabatan yaitu sebagai Ketua MADINA Yogyakarta dan Dakwah Wal Irsyad T1 Yogyakarta.

- Bahwa pada saat Saksi menjabat awal sebagai Ketua MADINA dan DAKWAH Wal Irsyad T1 Yogyakarta ,kalau berkaitan dengan masalah pelaporan kegiatan Saksi tidak sanggup karena kegiatan dakwah Saksi di berbagai tempat baik yang rutin ataupun tidak rutin, sehingga sehingga Saksi dibantu Pak ISROFA (Qoid T1 Jogja), karena Saksi tidak mempunyai staf dibawah Saksi.
- Bahwa selanjutnya mulai tahun 2017 sampai dengan sekitar awal tahun 2019 Saksi lebih sibuk dengan berbagai macam kegiatan Dakwah, baik Dakwah rutin ataupun tidak rutin dan juga ditambah tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ketua MADINA dan Qoid Dakwah Wal Irsaksid T1 Yogyakarta, dan juga ada rapat bulanan T1 yang diselenggarakan setiap bulannya.
- Bahwa Visi dari Organisasi Jama'ah Islamiyah/JI yaitu mendapat Ridho Allah dengan memurnikan ke ikhlisan mengikuti ahlus sunah wal Jama'ah dan Menegakan Syariat Islam di Indonesia dan seluruh dunia secara Kaffah (menyeluruh) yaitu dengan tujuan akhir mendirikan Khilafah Islamiah.
- Bahwa Misi dari Organisasi Jama'ah Islamiyah/JI yaitu :
 - Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi Jama'ah Islamiyah/JI;
 - Amal Maruf nahi Munkar adalah mencegah orang untuk melakukan kerusakan yang sudah dibangun dalam Masyarakat Muslim;
 - Jihad Fisabilillah adalah cara penegakan syariat islam dengan kekuatan disaat muncul kekuatan penghalang yang tidak bisa diatasi kecuali dengan Jihad (opsi terakhir).
- Bahwa selanjutnya Saksi ketahui bahwa MADINA sendiri merupakan wadah atau komunitas resmi berakta notaris dalam bidang dakwah. Berdasarkan sepengetahuan saksi bahwa organisasi MADINA merupakan organisasi binaan dari Bidang Dakwah T1 JI, yang mana para ustad di dalamnya juga merupakan Ikhwah JI. Pusat organisasi MADINA yaitu berada di Bekasi, Jawa Barat dan beberapa kota besar di Indonesia sebagai cabangnya. ABU HARITS, Lc (Bekasi, Jawa Barat) saat itu merupakan ketua

Halaman 91 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADINA pusat,. Kegiatan MADINA yang rutin dilaksanakan yaitu mengisi kajian di Masjid – masjid umum.

- Bahwa pada akhir tahun 2013 dari Media bahwa **HASI** (Hilal Ahmar Society Indonesia) yaitu merupakan organisasi legal/resmi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan , dan selanjutnya Saksi mengetahui bahwa HASI dibawah Jamaah Islamiah akan tetapi dibawah bidang apa Saksi tidak mengetahuinya, Kegiatan dari HASI selain bidang social dan kemanusiaan juga menyalurkan dana ke Latkia (salah Satu Provinsi di Suriah) yang dikuasai oleh Jabhat Al Nusro dan beberapa kelompok Mujahidin lainnya Ahrusyam, FSA (Free Syrian Army) dll, ketua dari HASAI adalah dr NARDI, dan ada beberapa orang dari HASI yang Saksi kenal diantaranya :
 - dr HERI SYAHBANA (adik ipar Saksi, simpatisan JI, dan relawan HASI);
 - Dan ada beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat.
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi bahwa HASI juga melaksanakan penggalangan dana melalui kotak amal yang disebar ditempat umum seperti warung makan dan lainnya. Namun untuk saat ini HASI sudah tidak aktif lagi karena sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh PBB.
- Bahwa PUPJI adalah Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiah, PUPJI di susun para senior generasi pertama JI sebagai rujukan umum dan operasional perjuangan JI.

Isi di dalam PUPJI :

Saksi tidak mengetahui isi dari PUPJI secara detail karena Saksi belum pernah membaca dan belum pernah mendapatkan sosialisasi berkaitan dengan PUPJI, akan tetapi berisi tentang bagaimana cara Jamaah Islamiah dalam melaksanakan program-programnya guna mencapai tujuannya mendirikan Khilafak Islamiah atau Negara yang menjalankan Syariat Islam secara Kafah.

- Bahwa tahapan/langkah-langkah Marhalah Istidh'af menuju Marhalah Tamkin yang kemudian disebut dengan nama Strategi Tamkin adalah meliputi :
 - DAKWAH, sebagaimana yang Saksi lakukan dakwah dari bidang T1Jamaah Islamiah , yang merupakan tatacara dakwah mengikuti perkembangan atau tuntutan Jaman seperti dakwah daring, dakwah melalui medsos dll
 - MEMBENTUK JAMAAH

Halaman 92 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TARBIYAH
- THOLABUL IWA' WA NUSROH artinya mencari wilayah yang kondusif untuk menerima dakwah/mujahid dan mencari kaum yang mau menolong para pendakwah/mujahid dari yang menggangunya (Fase II Sekarang).
- HIJRAH
- TAMKIN SIYASI I (secara politik umat Islam kuat)
- Adapun Teknik TAMKIN SIYASI dimasa sekarang adalah menggunakan metode merebut hati para muslimin dengan cara menyebarkan kebaikan dan juga menampilkan kekurangan pemerintahan saat ini dari segi timbangan syar'i.
- IQOMATUL DAULAH ISLAMIAH
- Mencari Pengakuan Negara Lain TAMKIN SIYASI II
- TAMKIN ASKARI
- MEMPERLUAS WILAYAH KE SELURUH DUNIA, hal ini dilakukan dengan cara diantaranya :
 - dengan memperluas pengaruhnya dengan melakukan jihad global yaitu mengirim para Iqwan Jamaah Islamiah ke Syriah dalam rangka meningkatkan ilmu kea sykarian:
 - dengan adanya program dari Syam Organizer dengan mengirim bantuan social ke Suriah dan Palestine, dan disela-sela kegiatan tersebut juga mengikuti tadrib Asykari dengan bergabung dengan Jabhat Al Nusro (JN).
- Bahwa pada era keamiran PARA WIJAYANTO (2008 sampai saat ini) dimana ada perbedaan antara PUPJI dan strategi TAMKIN yang mendasar :

PUPJI :

 - Indonesia merupakan wilayah garap utama (wilgarut utama),
 - Masing-masing negara islam membentuk dirinya menjadi negara islam baru bermusyawarah menegakkan kalifah.
 - Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)

TAMKIN :

 - Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam.
 - Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islam lainnya.

Halaman 93 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa hubungan program jihad Global Jamaah Islamiah dengan pemberangkatan relawan Syam Organizer untuk pemberian bantuan kepada masyarakat korban kemanusiaan baik yang dilakukan di Suriah maupun Palestina, akan tetapi sepemahaman Saksi bahwa kedua program tersebut sama-sama merupakan program dibawah kendali Jamaah Islamiah yang merupakan salah satu cara perjuangan Jamaah Islamiah untuk mewujudkan cita-cita Jamah Islamiah untuk mendirikan Negara yang menjalankan Syariat Islam secara Kafah .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 02 April tahun 2021 sekitar pukul 11.35 Wib di Jalan Segoroyoso, Kelurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ditangkap tidak ada barang yang diamankan oleh pihak kepolisian. Terdakwa ditangkap karena :
 - Bergabung dalam Organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 2006;
 - Terdakwa telah mengucapkan Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah;
 - Terdakwa pernah berlatih bongkar pasang senjata jenis AK47, dan menembakkannya sebanyak satu kali ketika berada di Suriah pada tahun 2014;
 - Pada tahun 2013 sampai bulan November 2016, selama berada didalam Lembaga Syam Organizer, Terdakwa yang menjabat sebagai Tim Kreatif / Tim Program mengetahui adanya aliran dana yang di terima oleh Syam Organizer dan disetorkan kepada Organisasi Jamaah Islamiyah.
 - Pada bulan November tahun 2016 sampai bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa menjabat sebagai konsultan pada KOM-NGO yang kemudian berubah nama menjadi Expert Management pada tahun 2018 lalu berubah nama lagi pada bulan Oktober tahun 2019 menjadi Maxima. Tugasnya adalah menjadi konsultan bagi Syam Organizer dan One Care.

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 2006 setelah Terdakwa mengucapkan Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah melalui HARTO, adapun yang mengajak Terdakwa untuk bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah adalah TEDDY alias ARIF SURYANTO (Kap).
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa telah di non aktifkan dalam struktural Jamaah Islamiyah, setelah mendapatkan perintah dari SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa setelah Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah pada tahun 2006, pernah menjabat sebagai :
 - Tahun 2006 Terdakwa diarahkan oleh TEDDY alias ARIF SURYANTO menjadi anggota FKAM (Forum Komunikasi Aktifis Masjid) dibawah PANCA PRASETIO yang menjabat sebagai ketua FKAM;
 - Tahun 2008 Terdakwa diarahkan oleh YAHYA untuk bergabung dengan Tim Infokus (Leadership And Management Training) sebagai Designer Tools yang bertugas untuk menata materi yang akan di bukukan.
 - Tahun 2013 Terdakwa diarahkan oleh SYAIFUL ANWAR untuk menjabat sebagai Tim Kreatif pada Event Organizer Syam Organizer dibawah pimpinan SYAIFUL ANWAR yang menjabat sebagai ketua Syam Organizer.
 - Bulan November tahun 2016 atas arahan dari SYAIFUL ANWAR Terdakwa bergabung dengan KOM-NGO (Komisaris No Government Organisation) sebagai Konsultan bersama dengan para pengurus pusat Syam Organisation lainnya, dibawah pimpinan SYAIFUL ANWAR yang menjabat sebagai Ketua;
 - Awal tahun 2018 atas arahan dari SYAIFUL ANWAR, nama KOM-NGO dirubah menjad Expert Management, tugasnya adalah sama seperti KOM-NGO.
 - Pada bulan Oktober tahun 2019 atas arahan dari SYAIFUL ANWAR, nama Expert Management dirubah menjadi Maxima, tugasnya adalah sama seperti KOM-NGO dan Expert Management.
- Bahwa FKAM, Infokus, Syam Organizer, KOM-NGO dan Expert Management / Maxima merupakan Lembaga yang dibentuk untuk mendukung kegiatan dan Operasional Organisasi Jamaah Islamiyah dalam hal Penggalangan dana.

FKAM

Halaman 95 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FKAM (Forum Komunikasi Aktivis Masjid) dengan Slogan Maju Bersama Umat, Terdakwa tidak tahu oleh siapa dan kapan dibentuknya. Yang Terdakwa ketahui pada tahun 2006 pasca terjadi gempa di daerah Bantul dan sekitarnya Terdakwa diarahkan oleh TEDDY alias ARIF SURYANTO untuk bergabung dengan FKAM dibawah pimpinan PANCA PRASETIA. Kegiatannya adalah menyalurkan bantuan yang dikirim oleh FKAM di Solo yang bekerja sama dengan BARINDO (Barisan Indonesia) kepada para korban bencana alam gempa bumi berupa tenda, sembako, susu, lampu badai, senter dan tikar. Kemudian mengadakan program Recovery dengan cara membuat rumah menggunakan Bambu atau disebut Program Rumah Bambu untuk korban bencana alam.

Lalu FKAM Solo membuat cabang di Yogyakarta dan Klaten untuk memudahkan penyaluran bantuan tersebut, yang dipimpin oleh PANCA PRASETIA yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan beranggotakan Sebagian besar orang-orang dari Jamaah Islamiyah antara lain Terdakwa sendiri, WARJONO (Kap), ISROFA, ASROFI dan SUNAR WULAN, selain itu Terdakwa tidak mengetahui apakah anggota Jamaah Islamiyah atau bukan. Keuntungan yang didapatkan oleh Organisasi Jamaah Islamiyah dengan adanya FKAM tersebut adalah bahwa nama FKAM dipandang baik oleh masyarakat umum termasuk anggota yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang tergabung dalam FKAM, sehingga memudahkan dalam mengadakan kegiatan Tabligh seperti acara bedah buku Siapa Teroris dan Siapa Teroris yang dilaksanakan di Masjid Balai Kota Yogyakarta dihadiri lebih dari 100 orang.

INFOCUS

Infokus (Leadership And Management Training) dibentuk pada tahun 2008 oleh YAHYA yang bertujuan untuk mengadakan training bagi internal anggota Jamaah Islamiyah untuk merubah kepribadian, etika dan perilaku. Kegiatan tersebut menggunakan Tema TDI (Training Da'i Indonesia) yang sudah dipemah Terdakwa hadir sebanyak 17 kali, yang pernah dilaksanakan di :

- Aula Gedung Pemerintahan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) di Semarang, sebanyak tiga kali;
- Asrama Haji Semarang, sebanyak dua kali;
- Aula SLB (Sekolah Luar Biasa) Pembina di Giwangan, Kota Yogyakarta, sebanyak satu kali;
- Suatu aula di Kota Mataram, NTB, sebanyak satu kali;

Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aula sekolah didaerah Medan, Sumatera Utara, sebanyak satu kali;
- Aula Asrama Haji Solo, sebanyak dua kali;
- Aula Gedung Balatkop (Balai Latihan Koperasi) daerah Semarang, sebanyak dua kali;
- Aula Balai PJKA daerah Bekasi, sebanyak satu kali;
- Salah satu Hotel di Solo antara hotel Amira atau Hotel Azizah, sebanyak satu kali;
- Aula Asrama Haji Semarang, sebanyak dua kali;
- Aula Bukit Lerep Indah, Ungaran, Semarang, sebanyak satu kali;
- Aula salah satu Cottage di Pantai Anyer, Banten, sebanyak satu kali.

Dengan materi yang disampaikan oleh :

- Leadership yang disampaikan oleh MUHAMMAD FATAHILLAH;
 - Tipe Kepribadian dan Komunikasi disampaikan oleh YAHYA;
 - Kecerdasan Sosial yang disampaikan oleh SYAIFUL ANWAR;
 - Peta Dakwah yang disampaikan oleh RAHMAT WAHYUDI;
 - Outbond yang diberikan oleh FIRMAN.
- Bahwa untuk pelatihan lanjutan internal diberi tema WDI (Workshop Da'i Profesional), yang pernah Terdakwa hadir sebanyak enam kali, antara lain di :
 - Aula sekolah didaerah Medan, Sumatera Utara, sebanyak satu kali;
 - Aula Asrama Haji Semarang, sebanyak satu kali;
 - Gedung Balai Pelatihan Perkebunan, Yogyakarta, sebanyak satu kali;
 - Aula Bukit Lerep Indah, Ungaran, Semarang, sebanyak satu kali;
 - Aula Gedung Balatkop (Balai Latihan Koperasi) daerah Semarang, sebanyak satu kali;
 - Aula Asrama Haji Solo, sebanyak satu kali;

Dengan materi yang disampaikan oleh :

- Goal Setting dan To Be Valency yang disampaikan oleh MUHAMMAD FATAHILLAH;
- Public Speaking dan Praktek mengisi Khutbah Jum'at disampaikan oleh YAHYA;
- Melejitkan Potensi yang disampaikan oleh SYAIFUL ANWAR;
- Management Organisasi RAHMAT WAHYUDI;
- Outbond yang diberikan oleh FIRMAN;
- Bahwa selama Terdakwa bergabung dengan Infokus tugas adalah mendampingi para pemberi materi dalam penyampaian dalam TDI

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun WDP dan juga menyiapkan layout yang terdapat dalam slide hingga menjadi buku, kemudian menyerahkan layout materi tersebut kepada para peserta. Untuk penggunaan dana dalam setiap kegiatan menggunakan dana dari masing-masing peserta dengan memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 per orang. Uang tersebut didapatkan dari peserta melalui proposal yang dibuat oleh Infokus, dan memberikan proposal kepada para donator di wilayahnya masing-masing. Apabila terdapat uang lebih dari operasional kegiatan maka wajib untuk menyetorkan uang kepada Organisasi dengan jumlah yang tidak ditentukan.

- Bahwa struktur Infokus sebagai berikut :

Ketua : MUHAMMAD FATAHILLAH;

Sekretaris : YAHYA;

Bendahara : FIRMAN;

Marketing : RAHMAT;

Anggota : SYAIFUL ANWAR;

Perlengkapan: Terdakwa sendiri.

SYAM ORGANIZER

Syam Organizer dibentuk pada tahun 2013 Terdakwa diajak oleh SYAIFUL ANWAR alias WAWAN untuk membuat Event Organizer setelah adanya perintah dari SUHARDI alias ABU HASAN. Tujuannya adalah untuk mengcover kegiatan Dakwah Ustad-Ustad dan juga menggalang dana untuk Organisasi Jamaah Islamiyah.

Maksud dari mengcover kegiatan Dakwah Ustad-Ustad adalah menyelenggarakan event berupa Tabligh Akbar, Seminar, Training, Workshop, Bedah Buku dan lain-lain. Untuk menggalang dana melalui Infaq saat penyelenggaraan event, lalu kegiatan Seminar dan Training yang dipungut biaya kepada peserta yang hadir, serta dari penjualan buku-buku. Hasil dari penggalangan dana tersebut dikenakan SWO (Setoran Wajib Organisasi) dengan jumlah yang tidak ditentukan, tergantung dari pendapatan setiap event yang diadakan.

Struktur Organisasi awal Syam Organizer sendiri pada tahun 2013 sampai 2017, sebagai berikut :

Pembina : SUHARDI alias ABU HASAN alias HARDI;

Ketua : SYAIFUL ANWAR alias WAWAN;

Sekretaris : MUSILATA;

Bendahara : CAHYO HADI NUGROHO;

Halaman 98 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Kreatif : Terakwa sendiri / CHAIRUL BACHRY;
Media : IDRIS ERNAWAN;
Humas : MUSILATA;
Staff Sekertaris : TAUFIQURRAHMAN;
Staff Bendahara : EKO;
Staff Kantor / OB : WARJONO alias JOJON (Kap);
Syam Corner : CAHYO HADI NUGROHO dan HARNO,

lalu digantikan oleh FIRMANSYAH ditambah EDRES ERNAWAN.

Kemudian Syam Organizer memiliki cabang yang disebut SODA (Syam Organizer Daerah, adapun daerahnya antara lain :

S. O. SUMUT : HELMI (Koord. saat ini). ERI (Koord. Sebelumnya), SATRIA (anggota Soda), DUDI;

S. O. SUMBAR : SUHERMAN (Ketua SO Sumbar) dan ZULHERWIN (Ketua lama);

S. O. LAMPUNG : SUPRI (Koord);

S. O. RIAU : MAKMUR (Koord) dan ALBANI. MUSTAJAB, ARMAYA;

S. O. KEP. RIAU : WIRA (Koord. SO Riau), AGUS (Staff) dan AJO (Koord. sebelumnya, di Kep. Riau merupakan pemekaran dari S. O. Riau;

S. O. Banten : AGUS (Koord);

S. O. DKI Jakarta : IRWAN (Koord), PUJI, SHOIBUR, MUHAMMAD FITRI;

S. O. Bandung : YUDI (Koord), FAISOL dan FIRMANSYAH;

S. O. Magelang : SULKHAN (Koord);

S. O. Yogyakarta : WARJONO (Koord) dan ZODITA;

S. O. Solo raya : AHSAN (Koord), DARMAWAN, HARNO, TRISNO dan SUPRI;

S. O. Semarang : ANANTO, ARDITA, IHSAN dan ANGGA;

S. O. Banyumas Raya: WAHIDIN (Koord);

S. O. Purwodadi : LASWADI (Koord);

S. O. Kudus : SUMANTRI dan RIFAI;

S. O. Jatim : BEKTI (Koord) dan MARDI;

S. O. Mataram : SOLAHUDIN (Ketua SO Mataram) dan AYYUB (Koord);

S. O. Balikpapan : JOJO (Koord);

S. O. Pontianak : MUSTOFA (Koord);

S. O. Bontang : MARZUKI (Koord);

Halaman 99 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. O. Palu : ABU FALAH (Koord.) dan AYIK;

S. O. Poso : AMIN (Koord.);

S. O. Ambon : ISA (Koord.) dan IMRON;

- Bahwa kegiatan Tabligh Akbar mendapatkan hasil donasi Infaq yang besar, maka diputuskan untuk kedepannya event yang akan diselenggarakan berupa Tabligh Akbar lanjutan. Kegiatan Event Tabligh Akbar berikutnya dilaksanakan sebanyak kurang lebih Sebelas kali dengan tema :
 - Tebar Cinta Untuk Bumi Syam di 90 Kota / Kabupaten di Indonesia, dilaksanakan pada bulan September, November dan Desember tahun 2013, hasil donasi Infaq setahun Terdakwa kurang lebih Rp. 1.500.000.000;
 - Saatnya Peduli Mari Berbagi dilaksanakan minimal di 22 Kota daerah Indonesia pada bulan Februari, Maret dan April tahun 2014, hasil donasi Infaq setahun Terdakwa kurang lebih Rp. 750.000.000;
 - Sehari Peduli Suriah, dilaksanakan pada kurang lebih 10 Kota daerah Indonesia pada bulan Juni tahun 2014, hasil donasi Infaq setahun Terdakwa kurang lebih Rp. 50.000.000;
 - Save Of The Children Of Syria dilaksanakan minimal di 22 Kota daerah Indonesia pada bulan Juli, Agustus dan September tahun 2014, hasil donasi Infaq setahun Terdakwa kurang lebih Rp. 600.000.000;
 - Hangatkan Bumi Syam, dilaksanakan minimal di 22 Kota daerah Indonesia pada bulan Oktober, November, Desember tahun 2014 dan Januari tahun 2015, hasil donasi Infaq setahun Terdakwa kurang lebih Rp. 200.000.000;
 - Back To School, dilaksanakan secara online sejak bulan Februari sampai bulan Desember tahun 2015;
 - School For Syam, dilaksanakan secara online sejak bulan Mei sampai bulan Desember tahun 2015;
 - Qurban Untuk Syam, dilaksanakan minimal di 10 Kota daerah Indonesia pada bulan September tahun 2015, hasil donasi Infaq setahun Terdakwa kurang lebih Rp. 150.000.000;
 - Selamatkan Pasletina, Bebaskan Aqsa, dilaksanakan di 22 Kota daerah Indonesia pada bulan Februari dan Maret 2016, hasil donasi Infaq setahun Terdakwa kurang lebih Rp. 150.000.000;

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Safeghouth, dilaksanakan di 10 Kota daerah Indonesia pada bulan April dan Mei 2016, hasil donasi Infaq setahu Terdakwa kurang lebih Rp. 150.000.000;
- Palestina Kembali Merdeka, dilaksanakan di 10 Kota daerah Indonesia pada bulan Agustus 2016, hasil donasi Infaq setahu Terdakwa kurang lebih Rp. 150.000.000;
- Bahwa kegiatan Tabligh Akbar tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu sejak tahun 2013 sampai 2017, tempatnya dilaksanakan di minimal 22 Kota dan maksimal 90 Kota / Kabupaten wilayah Indonesia yang sudah memiliki SODA (Syam Organizer Daerah). Dalam kegiatan Tabligh Akbar tersebut juga dilaksanakan Syam Corner yaitu Unit Usaha, berjualan cinderemata berupa Kaos, Mug, Buku, Topi dan Payung. Hasil penggalan gan dana melalui Donasi Infaq dalam kegiatan ke sebelas Tabligh Akbar tersebut setahu Terdakwa mencapai lebih dari Rp. 4.000.000.000.
- Bahwa selama Terdakwa bergabung dengan Syam Organizer total penggalangan dana melalui Donasi Infaq sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000.000. Untuk Sumbangan Wajib Organisasi Terdakwa tidak mengetahui berapa persen dan berapa jumlahnya, namun yang pasti sebagian uang tersebut terdapat Sumbangan Wajib Organisasi yang dikelola oleh CAHYO sebagai Bendahara.
- Bahwa kantor Syam Organizer yang pertama kali beralamatkan di Tegalmanggisan Jalan Pleret Km.01, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Y. berkantor disana mulai dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian berpindah di Mantrijeron, Jokokariyan, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, D.I.Y. sampai tahun 2017. Lalu berpindah di Jalan Suryodiningratan Nomor.605, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I.Y. sampai saat ini.
- Bahwa pada intinya, Syam Organizer merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Organisasi Jamaah Islamiyah untuk penggalangan dana, yang posisinya berada di bawah Bidang Tabligh (T1).

KOM-NGO

KOM-NGO (Komisaris – No Government Organisation) dibentuk pada bulan November tahun 2016 setelah adanya perintah dari SYAIFUL ANWAR untuk membubarkan Event Organizer yang bernama Syam Organizer, yang berkantor di Mantrijeron, Jokokariyan, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, D.I.Y., sama seperti kantor Syam Organizer pada saat itu. Adapun struktur dalam KOM-NGO antara lain :

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : SYAIFUL ANWAR;
Sekertaris : FIRMANSYAH;
Bendahara : EKO;
Konsultan Media : Terdakwa sendiri / CHAIRUL BACHRY;
Konsultan Program : CAHYO HADI NUGROHO;
Staff Kantor : WARJONO alias JOJON (Kap);
Kerohanian : EDRIS ERNAWAN.

EXPERT MANAGEMENT

Expert Management adalah pengganti KOM-NGO yang tugasnya sama seperti KOM-NGO yaitu menjadi Konsultan bagi Syam Organizer dan One Care, yang dibentuk pada awal tahun 2018, Konsep awalnya hanya untuk internal anggota Jamaah Islamiyah. Struktur organisasinya pun tidak mengalami perubahan yang signifikan, hanya saja ditambah EDY yang menjabat sebagai Staff Bendahara membantu tugas EKO.

- Bahwa untuk One Care dibentuk setelah adanya instruksi untuk membubarkan Syam Organizer, dan akan dijadikan sebagai pengganti Syam Organizer. peresmian One Care dilaksanakan pada akhir bulan Januari tahun 2017 di Hotel Candi, Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah. Berikut struktur kepemimpinan One Care :

Penasihat Umum : SYAIFUL ANWAR;
Penasihat Media : Terdakwa Sendiri / CHAIRUL BACHRY;
Penasihat Keuangan : EKO;
Penasihat Kerohanian : IDRIS ERNAWAN;
Ketua : CAHYO (2017-2018) diganti MARDI (2018-sekarang);
Sekretaris : ARDITA (Semarang);
Bendahara : YOKI (magelang);
HRD : ENDI (JAKARTA);
Manager Operasional : ARDITA (Semarang);
Manager Program : ANGGA (Semarang);
General Affair Kantor Pusat : FAHMI (Jakarta) (merangkap sebagai One Care Jakarta ketika kantor di Jakarta);
Media : ARIS SUMANTRI dan RIZAL;
Crisis Center : DODI R. (Grabag) (2017-2018);
O.C. PALU : ALBANI;
O.C. MAKASSAR : BAKHTIAR;
O.C. SEMARANG : FATHUDIN;
O.C. JATIM : BEKTI dan MARDI;

Halaman 102 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O.C. BANDUNG	: ABUN;
O.C. SOLO	: HARNO;
O.C. MATARAM	: RIDHO;
O.C. ACEH	: FAISAL;
O.C. MEDAN	: ABDURRAHMAN NASUTION;
O.C. RIAU	: ARMAYA;
O.C. LAMPUNG	: RIDWAN FADIL;
O.C. JAKARTA	: IRWAN Kemudian diganti FAHMI;
O.C. TEGAL	: SENO;
O.C. CILACAP	: MUGI;
O.C. PURWODADI	: LAZWADI;
O.C. SAMARINDA	: ASEP DENI;

Programnya adalah :

- Wakaf Al Qur'an;
- Proyek sumur Rohingya;
- Bencana Nasional;
- Educare;
- Qurban peduli Asia-Afrika (distribusinya ke Rohingya, Somalia, Sudan, Indonesia, Palestina);
- Ramadhan;
- Musim dingin untuk Palestina;
- Pengiriman relawan ke Rohingya dan Somalia;
- Pengiriman relawan ke Turki Bersama IFI (Institute Fundraising Indonesia);
- Penggalangan dana / Fundrising menggunakan :
 - Kotak Kencreng;
 - Proposal kepada instansi dan personal;
 - Road Show bentuknya seperti Talkshow, Safari Ramadhan Imam Asia-Afrika;
 - Poster online melalui media sosial.
- Bahwa pada Intinya One Care merupakan Lembaga Kemanusiaan yang diusung sebagai pengganti Syam Organizer, tujuannya adalah sama seperti Syam Organizer yaitu untuk penggalangan dana demi Organisasi Jamaah Islamiyah, secara struktur One Care berada dibawah Bidang Dakwah / (T1).
- Bahwa Visinya adalah menegakkan Khilafah di seluruh penjuru Dunia termasuk dan diawali dari Negara Republik Indonesia agar menggunakan hukum Syariat Islam. Sedangkan Misinya adalah untuk mencapai tujuan

Halaman 103 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka melaksanakan Dakwah dan latihan kemampuan maupun ketrampilan sebagai bentuk pengumpulan kekuatan dan melaksanakan Jihad Fie Sabilillah apabila Amir sudah memerintahkannya.

- Bahwa apabila sudah memiliki / membangun kekuatan yang sempurna dan disaat yang tepat, barulah Amir memerintahkan untuk melaksanakan Jihad Fie Sabilillah.
- Bahwa untuk kekuatan yang sempurna, memang tidak memiliki barometer, yang pada intinya saat ini harus merekrut Jamaah sebanyak-banyaknya dan melatihnya agar memiliki kemampuan serta ketrampilan. Karena Slogan dari Bidang Dakwah sendiri adalah secepat-cepatnya, seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Sedangkan saat yang tepat juga tidak memiliki barometer, namun kalau menurut logika Tersangka, apabila Indonesia sedang mengalami krisis atau lemah.
- Bahwa arti Jihad Fie Sabilillah sendiri adalah berperang di jalan Allah, jadi Jihad Fie Sabilillah dilakukan dengan cara berperang melawan orang-orang kafir yang memusuhi Umat Islam dan menentang tegaknya Syariat Islam di seluruh dunia yang diawali dari Indonesia.
- Bahwa pedoman yang digunakan adalah STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah). Penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan Syariat Islam secara Kaffah.
- Bahwa program-program / Lembaga dibentuk untuk mendukung Organisasi Jamaah Islamiyah dalam hal pengumpulan kekuatan, khususnya dalam hal pengumpulan dana yang kemudian dana tersebut digunakan untuk pelatihan anggota-anggota Jamaah Islamiyah di Suriah.
- Bahwa sistem atau tahapan perekrutan awal yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah dari mulai T1 (Tabligh) hingga T3 (Taklim, tarbiyah, Tamhiz) adalah sebagai berikut :
 - Pertama melaksanakan Tabligh atau Tablig akbar dengan sebutan T1 yang dilaksanakan oleh tim Tablig (T1) yang langsung dibawah Bidang Dakwah/bayan dengan cara melaksanakan ceramah umum bagi jamaah yang hadir dari semua kalangan dengan maksud memberikan pemahaman-pemahaman umum kepada masyarakat untuk menarik minat mereka untuk selalu mau mengikuti taklim atau ceramah-ceramah agama dengan bacaan buku-buku tafsir, buku fiqih umum dan nantinya akan diperhatikan dengan teliti bagi jamaah yang mempunyai minat untuk belajar agama lebih lanjut, atau dimasukan ketahapan selanjutnya yaitu ketingkat Taklim.

Halaman 104 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taklim adalah tingkatan atau fase perekrutan terhadap masyarakat atau jamaah yang masuk dalam katagori punya semangat untuk mengikuti kajian selanjutnya tentang fikroh, ilmu-ilmu agama yang tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi bagi kader jamaah atau kader terhadap dukungan organisasi Jamah Islamiyah yang diiringi dengan pemahaman - pemahaman agama yang menguntungkan jamaah Islamiyah (JI) oleh Tim Taklim dari Jamaah Islamiyah dibawah bidang T3 dengan memberikan pemahaman-pemahaman dasar untuk kader Jamaah Islamiyah pelaksanaan. Kajian tersebut dilaksanakan di rumah-rumah kader atau di musholla bahkan di masjid, adapun materi pemahaman yang diberikan adalah seperti Al-Ilmu, Al- Iman, Al-Islam dan tauhid serta Jihad, dari pemahaman yang diberikan kepada kader-kader JI tersebut maka akan di nilai dari ketekunan dia mengikuti taklim tersebut, infaqnya bagus atau selalu memberikan infaq untuk kegiatan taklim, rajin ibadah wajib dan sunnah, menjauhi riba dan maksiat, slalu loyal untuk ustad, hingga dalam penilaian peserta atau kader tersebut yang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu berkisar 2 atau 3 tahun hingga sekiranya peserta binaan layak di naikan keningkatan selanjutnya yaitu Tarbiyah.
- Tarbiyah adalah tahapan lebih lanjut dari Tahapan Taklim yang dilaksanakan oleh Tim T3 dibawah Bidang Bayan/Dakwah. Dalam tahapan ini, para calon anggota Jemaah Islamiyah akan diberikan pendalaman dari materi yang telah diberikan saat masih di Tahapan Taklim dengan cara diarahkan ke kajian selanjutnya di tempat tertentu atau di rumah peserta yang dianggap aman dan lebih leluasa dalam pemberian materi kajian guna pendalaman materi kajian seperti kajian Imamah, Bai'ah, Imaroh. Selain itu dalam tahapan ini TIM T3 menilai mengenai potensi yang dimiliki oleh masing-masing calon anggota JI. Contohnya memiliki kemampuan bahasa arab, bisa menyetir mobil, memiliki usaha, kemampuan dalam bidang Teknik. Calon anggota JI yang dinilai memiliki konsistensi dalam ibadah dan memiliki potensi kemampuan untuk dikembangkan, akan di rekomendasikan oleh TIM T3 untuk ke tahap selanjutnya yaitu Tamhis (penyaringan); dalam hal ini terhadap binaan / kader yang direkrut dan dibina tersebut setelah Tersangka anggap layak untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya setelah melalui proses seleksi permasing masing anggota, maka Tersangka menyerahkan formulir biodata pada masing masing untuk di isi, yang isinya adalah identitas diri, umur, alamat, nomor Hp, pekerjaan,

Halaman 105 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan orang tua, keluarga, organisasi yang pernah di ikuti dan sedang diikuti yang mana terkandung maksud mensortir anggota anggota JI yang akan direkrut tersebut bukan Pegawai Negeri, TNI, POLRI, atau ada saudaranya yang TNI maupun POLRI, serta mempunyai kemampuan ekonomi adalah salah satu syarat dalam perekrutan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyokong organisasi bidang keuangan.

- TAMHIZ, namun Tersangka tidak melwati fase ini karena sudah mendapatkan tugas dan arahan dari TEDDY alias ARIF SURYANTO.
- Bahwa ketentuannya adalah setiap anggota mengucapkan Muahadah tidak harus langsung berjabat tangan dengan Amir, dapat diwakilkan oleh siapa saja yang ditunjuk oleh Amir. Sifat Muahadah sendiri adalah berganti otomatis, maksudnya apabila Amir telah meninggal dunia maka Muahadah otomatis berpindah ke Amir berikutnya. Karena Muahadah dapat batal dengan tiga hal yaitu Amir yang melenceng dari Aqidah, pemilik Muahadah Murtad dan pemilik Muahadah meninggal dunia.
- Bahwa sekitar tahun 2006, setelah mengikuti beberapa kegiatan Tabligh dan Taklim di Musholla Ar Rouf, Masjid Al'Ala, Masjid Kadipaten, Jamasbah (Jamaah Masjid Bantul) selama kurang lebih dua tahun, maka Terdakwa dianggap oleh TEDDY alias ARIF SURYANTO sudah bisa bergabung dengan Jamaah Islamiyah. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh TEDDY alias ARIF SURYANTO untuk datang ke Masjid Al'Ala, Sribit, Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, D.I.Y., disana melaksanakan Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah dengan disaksikan oleh TEDDY alias ARIF SURYANTO dan berjabat tangan dengan HARTO, yang kemudian mengatakan ucapan Muahadah yaitu "Qobiltu Muahadah Mastatotu", maka Terdakwa mengikuti perkataannya dengan mengatakan "Qobiltu Muahadah Mastatotu". Selain Terdakwa yang mengucapkan Muahadah, terdapat juga WARJONO alias JOJON (Kap), SIDIQ RAHMAWAN (Kakak kandung) ISROFA, ASROFI, PANCA PRASETIA (Kraton, Kadipaten, D.I.Y.), BASUKI (Bantul), GITO dan QUDR (Wojo) yang juga melakukan Muahadah dengan dipandu oleh HARTO.
- Bahwa yang sering mengikuti kajian FAHRUROZI tersebut antara lain :
 - Terdakwa sendiri / CHAIRUL BACHRY;
 - ARY (Sribit);
 - TEDDY alias ARIF SURYANTO (Kap);
 - WARJONO (Kap);

Halaman 106 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISROFA (Sewon, Bantul);
- ASROFI (Sewon, Bantul);
- NURYADI (Sewon, Bantul);
- KELI (Sewon, Bantul);
- SOFYAN (Sewon, Bantul);
- ABDUL HAQ (Sewon, Bantul);
- MASRURI (Sewon, Bantul);
- KOMAR (Sewon, Bantul);
- HERI (Sewon, Bantul);
- AGUNG (Sewon, Bantul);
- NUNU (Sewon, Bantul);
- SUTIKNO (Sewon, Bantul);
- YATNO (Sewon, Bantul);
- AGUS (Sewon, Bantul);
- DODIEK KURNIAWAN (Kap) (Sewon, Bantul).

Adapun materi yang pernah disampaikan oleh FAHRUROZI antara lain :

- Thoghut segala sesuatu yang tidak ber hukum dengan hukum Allah sehingga dapat disebut kafir;
- Agar selalu menjauhi / mengkafiri Thoghut;
- Syarat mengkafiri Thoghut yaitu beriman kepada Allah;
- Menegakkan agama Allah, yaitu berjuang di Jalan Allah, menegakkan yang benar dan menjauhkannya dari yang bathil;
- Hijrah, baik dari sikap maupun tempat;
- Jangan kau ikuti orang kafir, surat At Taubah ayat 31;
- Surah Al Maidah ayat 50 yaitu tentang Hukum, Jauhilah hukum Demokrasi, Kapitalis dan Sosialis dan wajib ber hukum dengan hukum Allah;
- Surat ke 25 ayat 52, tentang Jihad yaitu memperjuangkan Al Qur'an, larangan mentaati orang kafir, perintah untuk Berjihad kepada orang kafir;
- Al Wala Wal Baro, Cinta karena Allah Benci karena Allah, mengajarkan harus memusuhi orang kafir;
- Pentingnya Jihad;
- Ideologi dari selain Islam yaitu Komunis, Sosialis, Materialis, Prularis, Sekuralis dan Demokrasi;
- Al-ILMU membahas tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim dan memotivasi para jamaah untuk menuntut ilmu atau

Halaman 107 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam jamaah yang berkumpul untuk menggali ilmu darimulai secara umum yang dipahami oleh masyarakat umum hingga diarahkan atau digiring kepada maksud mengikuti taklim yang Tersangka buat agar lebih rajin bisa mengikuti kajian.;

- AI-ISLAM (membahas tentang makna islam secara Bahasa dan syar'i yang penekanannya wajib mengikuti syariat Islam dan makna Din adalah secara Bahasa dan syari, tekanannya atau penggiringan dari pemahamannya adalah terhadap semua sitem yang bukan dari Islam dianggap Bathil atau sesat dan juga tentang sesatnya sistim Demokrasi, kajian tersebut adalah sebagai dasar pemahaman yang kuat bagi masing-masing jamaah hingga mempunyai semangat dalam menegakan Syariat Islam dan mengabaikan system yang sudah diatur oleh negara yang menurut Aqidah Jamaah Islamiyah tidak sesuai dengan hukum Islam;
- AL IMAN, membahas secara Bahasa dan syar'i, rukun, 10 pembatal ke imanan, penyubur iman, yang menurunkan keimanan, kaidah Takfir (ttg apa saja yang membuat orang itu menjadi kafir, mawani takfir (penghalang seseorang tidak boleh memfonis kafir, hujah arisalah, uzur jahil (tentang tidak boleh menghukum seseorang yang tidak mengetahui hukumnya). Adapun materi kajian tersebut diarahkan kepada kewajiban bagi jamaah mengikuti hukum allah dan mengabaikan atau membenci dengan hukum yang ada di negara Indonesia;
- ASYAHADAH, membahas tentang makna syahadat dan hukumnya dengan maksud agar jamaah atau peserta taklim mengerti bahwa patuhnya hanya kepada allah saja dan nantinya memahami bahwa nantinya yang hanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bernegara hanya taat kepada hukum Islam (syariat Islam) saja sesuai dengan Visi yang ada di Jamaah Islamiyah;
- HADIST-HADIST PILIHAN, mengandung maksud adalah hadist-hadist yang ada kaitannya dengan perjuangan islam dalam penegakan syariat Islam atau melaksanakannya dengan segenap kemampuan dan lebih kenal dengan sebutan serta seruan berjihad Jihad atau menegakan syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia atau mengabaikannya, hadist-hadist yang dibacakan adalah berkisar tentang peperangan dan perjuangan nabi dan sahabatnya dalam memperjuangkan Islam dengan berkorban jiwa dan harta serta mendapatkan balasan yang mulia atau syurga;

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAUHID SYIRIK yaitu tentang meng Esakan Allah terhadap hak-hak Allah dan apa-apa yang hanya berhak di berikan oleh makhluk kepada Nya dan maksud materi tersebut diberikan adalah agar jamaah memegang teguh konsekwensi untuk wajib diberlakukan syariat Islam serta memperjuangkan tegaknya hukum-hukum allah.
- Bahwa selain memberikan materi, terkadang juga melaksanakan l'dad berupa :
 - Pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti kegiatan lari memutari kampung Sindangtirta yang berjarak kurang lebih 5Km, bersama dengan TEDDY alias ARIF SURYANTO, WARJONO, ISROFA, ASROFI, SIDIQ KURNIAWAN, dan GITO, kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali;
 - Pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti kegiatan berenang di Bendungan, bersama dengan TEDDY alias ARIF SURYANTO, WARJONO, ISROFA, ASROFI, SIDIQ KURNIAWAN, dan GITO, kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali.
- Bahwa pada awal bulan April tahun 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari SYAIFUL ANWAR untuk mengikuti kegiatan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) pertama yang akan dilaksanakan di Aula SLB (Sekolah Luar Biasa) Pembina di Giwangan, Kota Yogyakarta. Beberapa hari kemudian Terdakwa sendiri pergi menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor, lalu mengikuti kegiatan Rakernas tersebut yang dihadiri oleh lebih dari 20 orang antara lain :
 - Terdakwa sendiri / CHAIRUL BACHRY;
 - SUHARDI alias ABU HASAN (Klaten);
 - SYAIFUL ANWAR alias WAWAN;
 - CAHYO HADI NUGROHO;
 - MUSILATA alias MAS ATA;
 - WARJONO alias JOJON;
 - ERI (Medan);
 - DUDI (Medan);
 - ZULHERWIN (Sumbang);
 - MAKMUR (Riau);
 - AHSAN (Semarang);
 - ANANTO (Semarang);
 - WAHIDIN (Cilacap);
 - SOLAHUDIN (Mataram);

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUSTOFA (Pontianak);
- HOLIL (Solo);
- TAUFIQURRAHMAN (Sragen);
- SUPRI (Lampung);
- FAISOL (Bandung);
- FANI RAHMAN (Yogyakarta);
- LUTFI HIDAYAT (Yogyakarta);
- HERI alias HIYAS (Yogyakarta).

Adapun yang dibahas dalam Rakernas pertama antara lain :

- Penyampaian oleh SYAIFUL ANWAR bahwa ada arahan dari atas untuk membentuk Event Organizer, yang bernama Event Organizer Syam Organizer. Dijelaskan pula program-program yang akan dilaksanakan yaitu Tabligh Akbar, Seminar, Training, Workshop, Bedah Buku, Outbond dan lain-lain, Pemberian materi Event Organizer seperti bagaimana menyiapkan acara, publikasi, penyiapan panggung dan lainnya dengan pemateri dari HERI alias HIYAS, FANI RAHMAN dan LUTFI HIDAYAT. Kemudian dijelaskan tujuan adanya Syam Organizer tersebut, bahwa Syam Organizer merupakan Lembaga yang bertujuan untuk melakukan penggalangan dana yang akan digunakan untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Suriah dan beberapa hasil penggalangan dana akan diserahkan ke Organisasi Jamaah Islamiyah;
- SUHARDI alias ABU HASAN menyampaikan materi Keutamaan Bumi Syam; serta maksud dan tujuan dikumpulkannya anggota Jamaah Islamiyah yang berada di bidang Dakwah;
- Bentuk kegiatan perdana yang akan dilakukan adalah kegiatan tabligh akbar serempak di kota – kota;
- Pembentukan dan peresmian SODA (Syam Organizer Daerah) serta penunjukan kedua SODA;
- Kesepakatan untuk menggelar tabligh akbar pertama di 35 Kota dengan Tema “Air Mata Suriah” dalam rangka penggalangan dana untuk ke Suriah. (Kota yang menggelar Solo Raya, Jogja, Banyumas Raya, Medan, Padang, Semarang, Jakarta, Bandung, Balikpapan, Bontang) yang merupakan awal penggalangan dana yang akan dilakukan Syam Organizer;
- Bahwa setelah pelaksanaan seluruh peserta Rakernas membubarkan diri, kemudian Terdakwa yang menjadi sebagai Tim Kreatif diperintahkan untuk membuat perlengkapan diantaranya

Halaman 110 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat design poster, spanduk dan brosur, kemudian file berbentuk Jpeg Terdakwa setorkan kepada MUSILATA yang menjabat sebagai sekretaris untuk kemudian di sebarakan kepada SODA-SODA.

- Bahwa sekitar dua minggu kemudian diadakan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) yang kedua di Kantor Syam Organizer Jalan Pleret Km.01 dusun Tegalmanggis, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapa, Kabupaten Bantul, D.I.Y. Rakernas dilaksanakan selama dua hari satu malam, yang dihadiri oleh :

- Terdakwa sendiri / CHAIRUL BACHRY;
- SUHARDI alias ABU HASAN (Klaten);
- SYAIFUL ANWAR alias WAWAN;
- CAHYO HADI NUGROHO;
- MUSILATA alias MAS ATA;
- WARJONO alias JOJON;
- ERI (Medan);
- DUDI (Medan);
- MAKMUR (Riau);
- AHSAN (Semarang);
- ANANTO (Semarang);
- WAHIDIN (Cilacap);
- MUSTOFA (Pontianak);
- HOLIL (Solo);
- SUPRI (Lampung);
- FAISOL (Bandung);
- FANI RAHMAN (Yogyakarta);
- LUTFI HIDAYAT (Yogyakarta);
- HERI alias HIYAS (Yogyakarta).
- PUJI HARTONO alias KANG PUJI (Yogyakarta);
- IDRIS ERNAWAN;
- ABU FALAH (Palu);
- MUSTOFA (Pontianak);
- MARZUKI (Bontang);
- BEKTI (Jawa Timur);
- MARDI (Jawa Timur).

Adapun pembahasannya saat itu adalah :

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAIFUL ANWAR dan SUHARDI menceritakan tentang kegiatannya selama berada di Suriah, bahwa ketika tiba di Suriah pergi menuju wilayah Salma, Suriah tepatnya Rumah Sakit yang dikelola oleh Dr. ROMI dan Dr. MUHAMMAD, setelah itu memberikan bantuan berupa obat-obatan dan sejumlah uang yang tidak disebutkan untuk operasional Rumah Sakit dan juga memberikan beberapa bantuan berupa paket sekolah yang terdiri dari tas, buku, pensil dan lainnya;
- Memberitahukan rencana event berikutnya yaitu Tabligh Akbar dengan Tema Tebar Cinta Untuk Bumi Syam;
- Penunjukkan Syam Organizer Daerah baru yaitu :
 - MUSTOFA yang menjabat sebagai Ketua Syam Organizer Daerah Pontianak;
 - MARZUKI sebagai ketua Syam Organizer Daerah Bontang;
 - ABU FALAH sebagai ketua Syam Organizer Daerah Palu;
 - BEKTI dan MARDI Syam Organizer Daerah Jawa Timur;
 - IDIS ERNAWAN sebagai Media pada Syam Organizer Pusat.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2014 Terdakwa mengikuti kegiatan Rakernas (Rapat kerja Nasional) ketiga Syam Organizer di Aula salah satu penginapan daerah Malang, Jawa Timur selama dua hari satu malam.

Bahwa selama berada di rumah Singgah, Anajyah, Idlib, Suriah , Terdakwa juga sempat berlatih bongkar pasang senjata dan juga menembak. Saat itu pada sore hari tiba-tiba datang satu orang yang berasal dari Yaman, tujuan kedatangannya untuk mampir sebelum dirinya menggantikan piket jaga tahanan di penjara. Lalu orang Yaman tersebut mengatakan “mumpung ada kesempatan, cobalah membongkar senjata”, kemudian orang Yaman tersebut mencontohkan kepada Terdakwa dan DEDE cara membongkar dan memasang senjata jenis AK47. Setelah itu DEDE yang mencoba membongkar dan memasang senjata, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa yang mencoba membongkar dan memasang senjata jenis AK47 tersebut. Lalu Terdakwa dan DEDE diajak oleh orang Yaman tersebut untuk latihan menembak di

Halaman 112 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah singgah, maka Terdakwa, DEDE, MIQDAD, HUSAIN dan orang Yaman tersebut pergi ke samping rumah singgah. Kemudian menggunakan sasaran botol air minum ukuran 1 Liter orang Yaman tersebut menembak menggunakan AK47 dengan satu tangan, hasilnya peluru mengenai sasaran, dilanjutkan oleh DEDE menembakkan AK47 dengan dua tangan dan hasilnya tidak mengenai sasaran. Setelah itu barulah Terdakwa menembak menggunakan AK47 dengan dua tangan dalam jarak kurang lebih 10 Meter dan hasilnya tidak mengenai sasaran, karena saat itu adalah pertama kali Terdakwa menembakkan senjata api AK47. Selesai latihan menembak orang Yaman yang tidak ketahui namanya tersebut langsung pergi menuju penjara untuk menggantikan piket jaga tahanan.

- Bahwa pada tanggal 10 sampai 12 Oktober tahun 2014, Terdakwa menghadiri Rakernas (Rapat Kerja Nasional) keempat Syam Organizer di Villa Jatimas Hijau, Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menjadi perwakilan Syam Organizer yang diberangkatkan ke Suriah, untuk memberikan uang sebanyak USD. 15.000 kepada ABU BAKAR. Sedangkan peruntukkan seluruh uang tersebut pada awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, karena setelah memberikan uang tersebut Terdakwa hanya menerima barang saja yang akan dibagikan kepada pengungsi di Suriah.
- Bahwa ABU BAKAR merupakan Amir Hudud / Pemimpin Perbatasan dari Kelompok Jabah Nusra yang bertanggung jawab dengan segala yang terjadi di Perbatasan Lattatiya, Suriah. Bahwa hubungan antara Jamaah Islamiyah dengan Jabah Nusra adalah hubungan Kerjasama untuk melatih para Mujahidin Jamaah Islamiyah yang berada di Suriah. Mengenai legalitas Jabah Nusra Terdakwa kurang mengetahuinya, namun Jabah Nusra merupakan kelompok yang sangat berlawanan dengan pemerintah Suriah.
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan Briefing setiap perwakilan Syam Organizer yang akan berangkat ke Suriah sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 adalah SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi terlarang di Indonesia bahkan di dunia.
- Bahwa materi kajian yang pernah diikuti oleh terdakwa sebagai berikut :

Halaman 113 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syirik Demokrasi adalah kajian yang merupakan bagian dari Aqidah Tauhid dan Syirik, menjelaskan tentang bahwa sistem Demokrasi bukan merupakan sistem yang berasal dari agama Islam. Maksud pemberian dari materi tersebut adalah memberikan pemahaman dan penguatan Aqidah sesuai Ahlusunnah Wal Jamaah pada Jamaah Islamiyah. Konsekuensinya adalah apabila terdapat orang-orang yang berpaham bahwa Demokrasi merupakan sistem yang benar adalah Kufur / Kafir karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- Thoghut adalah Syeitan atau sesembahan selain Allah, berhala itu juga disebut sebagai Thoghut dalam Al Qur'an, dan Thoghut merupakan bagian dari Demokrasi. Maksud dari pemberian materi tersebut adalah memberikan pemahaman dan penguatan Aqidah sesuai Ahlusunnah Wal Jamaah pada Jamaah Islamiyah. Konsekuensinya adalah apabila terdapat orang-orang yang berpaham bahwa Demokrasi merupakan sistem yang benar dan bersifat seperti Thoghut adalah Kufur / Kafir karena tidak sesuai dengan ajaran Islam;
- Menegakkan Agama Allah adalah Istiqomah dijalan Allah. Maskud mempelajari materi tersebut adalah agar tetap berada dijalan yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist serta tidak keluar dari ajaran Islam. Konsekuensinya adalah apabila tidak Istiqomah akan melenceng dan dapat melakukan Dzalim, Fasiq, Kuffur / Kafir dan Munafik;
- Jihad Fisabilillah artinya berjuang dijalan Allah, hukumnya adalah Fardu a'in, Fardu Kifayah dan Haram. Maksud mempelajari materi tersebut adalah agar untuk mempelajari dan menjalankan bagian dari Islam. Konsekuensinya adalah agar melakukan Jihad Fisabilillah ketika hukumnya Fardu A'in dan Fardu Kifayah dan tidak melaksanakan Jihad Fisabilillah ketika hukumnya Haram;
- Hijrah artinya berpindah secara bahasa, namun dalam materi adalah berubah dari yang buruk menjadi baik diantaranya adalah berpindah tempat. Maksud mempelajarinya adalah merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang harus diketahui setiap mukminin. Konsekuensinya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam pandangan Syariat harus melaksanakan Hijrah.

Halaman 114 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Wala Wal Bara adalah Cinta dan Benci karna Allah, sesama kepada Muslim harus saling mencintai dan berperilaku baik dan membenci kaum yang orang-orang kafir yang memerangi. Maksud mempelajari materi tersebut agar memahami bagian dari ilmu Islam. Konsekuensinya adalah rusak Aqidahnya apabila kita memerangi orang-orang sesama Muslim dan mencintai kaum Kafir;
- Al Islam, Al Iman dan Al Ilmu, Maksud dari mempelajarinya adalah agar kita lebih Istiqomah dan menjadi Muslim yang tangguh. Konsekuensinya adalah wajib mempelajari materi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Paspor Atas Nama Chairul Bachry Bedjo;
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna rose gold;
3. 1 (satu) foto copy KTP atas nama Chairul Bachry;
4. 5 (lima) majalah Sabili;
5. 1 (satu) buku berjudul Densus 88 Undercover;
6. 1 (satu) buku berjudul Menuju Kejayaan Islam;
7. 1 (satu) buku berjudul Kitab Tauhid;
8. 1 (satu) buku berjudul Teroris Melawan Teroris;
9. 1 (satu) buku berjudul Para Penggenggam Bara;
10. 1 (satu) buku berjudul Orang Bilang Ayah Teroris;
11. 1 (satu) buku berjudul Perang Jihad Di Jaman Teroris;
12. 1 (Satu) Buku Berjudul Islam Liberal;
13. 1 (Satu) Buku Berjudul Penjelasan Tentang Pembatal Keislaman;
14. 1 (Satu) Buku Berjudul Mengapa Syahid Menjemput;
15. 1 (Satu) Buku Berjudul Syiah Ekspor Yahudi;
16. 1 (Satu) Buku Berjudul Keutamaan Jihad Dan Mujahidin;
17. 1 (Satu) Buku Berjudul Tujuan Dan Sasaran Jihad;
18. 1 (Satu) Buku Berjudul Berislam Secara Kafah;
19. 1 (Satu) Buku Berjudul Program Kerja Syam Organizer;
20. 9 (Sembilan) Buku Berjudul Media Informasi Suara Syam;
21. 1 (Satu) Katalog Onecare;
22. 1 (Satu) Buku Berjudul Penguatan Keluarga Untuk Tamkin Di Masa Depan Warna Biru;
23. 1 (Satu) Agenda Schedule 2020 Agenda Syam Organizer Warna Orange;

Halaman 115 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 4 (Empat) Katalog Program Ramadhan 2018 Syam Organizer;
25. 10 (Sepuluh) Kaset Vcd Berjudul Siapa Teroris Siapa Khawarij;
26. 20 (Dua Puluh) Buku Berjudul Siapa Teroris Siapa Khawarij;
27. 1 (Satu) Kaos Hitam Sahabat Syam;
28. 1 (Satu) Proposal Membangun Peradaban Bumi Syam;
29. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Donasi An Siti Hairul Dayah Ke Syam Organizer;
30. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Donasi An Miqdad Ke Syam Organizer; 1 (Satu) Kaleng Donasi Peduli Syam Dari Syam Organizer;
31. 1 (Satu) Tiket Elektronik Visa Dari Turki ;
32. 1 (Satu) Surat Tugas Dari Syam Organizer Kepada Chairul Bachry Bedjo Untuk Berangkat Ke Suriah Tanggal 30 Agustus 2014;
33. 1 (satu) hardisk dengan sticker MAZIROEL warna biru;
34. 1 (satu) hardisk dengan sticker GOPRO warna biru;
35. 1 (satu) hardisk merk TRANSCEND warna biru;
36. 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar pada tahun 2006, terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah setelah mengucapkan muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah, terdakwa bergabung di kelompok Jamaah Islamiyah diajak oleh ARIF SURYANTO als TEDDY.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar tahun 2006 s/d 2019, terdakwa pernah menjabat di kelompok Jamaah Islamiyah, anggota FKAM (Forum Komunikasi aktifis masjid), Tim infokus (Kadership and management training), Tim kreatif pada event Organizer Syam, Konsultan KOM-NGO, expert management menjadi maxima.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar tahun 2006, pasca gempa Bantul , terdakwa dalam FKAM (Forum Komunikasi aktifis masjid) pimpinan PANCA PRASETIA melakukan kegiatan menyalurkan bantuan korban gempa berupa tenda, sembako, susu, lampu badai, senter, tikar.

Halaman 116 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar berdasarkan keterangan **WAHYU HIDAYAT** menerangkan bahwa benar Syam Organizer adalah lembaga kemanusiaan yang berada di bawah Yayasan Amal Syam Abadi yang dikelola oleh bidang Tabliq (T1/Tesa) Jamaah Islamiyah yang bergerak dalam bidang tanggap bencana alam dan tanggap bencana social dengan cara melakukan penggalangan dana untuk menjalankan program-program kemanusiaan Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar berdasarkan keterangan DWI SARJONO menerangkan bahwa benar Syam Organizer setahu saksi dibentuk tahun 2013 yang tujuan pembentukan adalah untuk penggalangan dana bagi organisasi Jamaah Islamiyah yang berwujud lembaga kemanusiaan. Program-program yang dimiliki oleh Syam Organizer antara lain tabligh akbar, seminar, training, workshop dll. Hasil dari penggalangan dana tersebut dikenakan SWO (Setoran Wajib Organisasi) dengan jumlah yang tidak ditentukan, tergantung dari pendapatan setiap event yang diadakan, setoran kepada organisasi, saksi serahkan kepada sdr. EKO yang menjabat sebagai bendahara Expert Management selaku koordinator Syam Organizer.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar berdasarkan keterangan DWI SARJONO menerangkan bahwa benar hal tersebut kamufase Syam Organizer yang merupakan lembaga kemanusiaan dibawah naungan organisasi Jamaah Islamiyah. Selain itu juga pendistribusian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Syam Organizer kepada para donator meskipun hasil donasinya sebagian digunakan untuk organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar berdasarkan keterangan DWI SARJONO menerangkan bahwa benar data keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 agar segera disusun dan dilengkapi karena rencananya ingin menggunakan jasa auditor untuk menghitung seluruh uang yang pernah diterima, simpan, dan disalurkan oleh Syam Organizer. Tujuannya adalah supaya seluruh data keuangan Syam Organizer terlihat wajar dengan harapan dapat menjadi kamufase bagi Syam Organizer agar tidak terbaca oleh pihak kepolisian.

Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar berdasarkan keterangan DWI SARJONO menerangkan bahwa benar saksi mengetahui sejak tahun 2013 s/d 2017 Syam Organizer melakukan pendistribusian bantuan ke Suriah secara langsung dengan cara mengirim relawan yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah, diantaranya yang saksi tahu adalah FAHRUL ROZI, Terdakwa CHAIRUL BACHRY, LASWADI, SYAIFUL HAQ, SYAIUL ANWAR
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar berdasarkan keterangan SUHARDI menerangkan bahwa benar bidang Tabliq, adalah menjalankan program “ Menarik Simpati Masyarakat “ melalui penggalangan dana kemanusiaan dengan acara mengadakan Tabliq Akbar dibawah bendera Syam Organizer. Hal tersebut sesuai dengan tahapan pertama dalam stataji (Strategi tamkin Jamaah Islamiyah) yaitu persiapan kekuatan secara menyeluruh , di mana dengan adanya simpati masyarakat melalui penggalangan dana kemanusiaan yang dilakukan oleh bidang Tabliq di bawah Syam Organizer akan menimbulkan kekuatan secara menyeluruh bagi organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar berdasarkan keterangan LASWADI menerangkan bahwa benar Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang berada di Indonesia yang bertujuan menegakkan Khilafah Islamiyah di dunia, kemudian One Care adalah sebuah Lembaga kemanusiaan di bawah bidang dakwah Jamaah Islamiyah yang bertugas untuk mengadakan event-event tabligh akbar, seminar dan kegiatan fund rising atau penggalangan dana dengan tujuan menegakkan khilafah Islamiyah di dunia dan Syam Organizer adalah sebuah Lembaga kemanusiaan dibawah bidang dakwah T1 Jamaah Islamiyah yang bertugas mengadakan event-event tabligh akbar, seminar, untuk memberikan informasi kondisi Palestina dan Suriah untuk melakukan penggalangan dana untuk menjalankan program-program kemanusiaan dan sebagian dana terkumpul untuk program dakwah Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar berdasarkan keterangan FAHRUR ROZI menerangkan bahwa benar kedua program tersebut sama-sama merupakan program dibawah kendali Jamaah Islamiyah yang merupakan salah satu cara perjuangan Jamaah Islamiyah untuk

Halaman 118 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan cita-cita Jamaah Islamiyah untuk mendirikan Negara yang menjalankan Syariat Islam secara Kafah.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar berdasarkan keterangan DWI SARJONO menerangkan bahwa benar kontribusi Syam Organizer untuk Organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui adalah telah memberikan bantuan berupa dana untuk Organisasi Jamaah Islamiyah, yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan latihan militer bagi anggota Jamaah Islamiyah di Suriah dengan bergabung Organisasi-Organisasi yang berada di Suriah, diantaranya adalah Jabhat Al Nusro.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar Visi Organisasi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan syariat islam didunia termasuk di Indonesia dan mendirikan Tamkin (daerah kekuasaan). Misinya melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok Jamaah Islamiyah, mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok, mengikuti segala perintah Amir kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar kelompok Jamaah Islamiyah mempunyai buku panduan bernama PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah) yang telah disusun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah, Isi dari PUPJI adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah adalah Korporasi yang di larang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia dan mengucapkan janji untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan tetap berpegang pada pedomannya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar

Halaman 119 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah, bermu'adah/ baiat kemudian melaksanakan idad/ latihan fisik.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar ujung dari tahapan tahapan persiapan tersebut adalah kelompok Jamaah Islamiyah akan melakukan teror untuk menegakkan syariat islam melalui jalan jihad atau qital/perang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, maka yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Halaman 120 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya/perbuatannya. Bahwa dalam kaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini, maka subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (natuurlijk personen).

Menimbang, bahwa Terdakwa CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRONTA yang diajukan ke depan persidangan, sejak awal persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan selalu menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRONTA tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa mempunyai kualitas sebagai Subyek Hukum dalam memenuhi unsur setiap orang, lagipula dengan demikian Penuntut Umum dalam menghadapkan Terdakwa dalam persidangan tidaklah terjadi suatu keadaan error in personan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur maka unsur ad.1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ad.2 ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka secara keseluruhan unsur ad.2 ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 121 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana”.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme, sedangkan menurut Pasal 88 KUHP, adanya permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Oleh karena terorisme sangat jarang dilakukan oleh satu orang saja, karena hampir semua perbuatan terorisme selalu melibatkan permufakatan jahat. Bahwa dari tindak pidana Terorisme yang terungkap, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa *yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Bahwa satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bahwa bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan

Halaman 122 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut. Bahwa merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bahwa bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa dalam hal Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa benar pada tahun 2006, terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah setelah mengucapkan muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah, terdakwa bergabung di kelompok Jamaah Islamiyah diajak oleh ARIF SURYANTO als TEDDY. Bahwa benar tahun 2006 s/d 2019, terdakwa pernah menjabat di kelompok Jamaah Islamiyah, anggota FKAM (Forum Komunikasi aktifis masjid), Tim infokus (Kadership and management training), Tim kreatif pada event Organizer Syam, Konsultan KOM-NGO, expert management menjadi maxima. Bahwa benar tahun 2006, pasca gempa Bantul , terdakwa dalam FKAM (Forum Komunikasi aktifis masjid) pimpinan PANCA PRASETIA melakukan kegiatan menyalurkan bantuan korban gempa berupa tenda, sembako, susu, lampu badai, senter, tikar. Bahwa benar berdasarkan keterangan WAHYU HIDAYAT menerangkan bahwa benar Syam Organizer adalah lembaga kemanusiaan yang berada di bawah Yayasan Amal Syam Abadi yang dikelola oleh bidang Tabliq (T1/Tesa) Jamaah Islamiyah yang bergerak dalam bidang tanggap bencana alam dan tanggap bencana social dengan cara melakukan penggalangan dana untuk menjalankan program-program kemanusiaan Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Syam Organizer setahu saksi dibentuk tahun 2013 yang tujuan pembentukan adalah untuk penggalangan dana bagi organisasi Jamaah Islamiyah yang berwujud lembaga kemanusiaan. Program-program yang

Halaman 123 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Syam Organizer antara lain tabligh akbar, seminar, training, workshop dll. Hasil dari penggalangan dana tersebut dikenakan SWO (Setoran Wajib Organisasi) dengan jumlah yang tidak ditentukan, tergantung dari pendapatan setiap event yang diadakan, setoran kepada organisasi , saksi serahkan kepada sdr. EKO yang menjabat sebagai bendahara Expert Management selaku koordinator Syam Organizer. Bahwa benar hal tersebut kamufase Syam Organizer yang merupakan lembaga kemanusiaan dibawah naungan organisasi Jamaah Islamiyah. Selain itu juga pendistribusian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Syam Organizer kepada para donator meskipun hasil donasinya sebagian digunakan untuk organisasi Jamaah Islamiyah. Bahwa benar data keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 agar segera disusun dan dilengkapi karena rencananya ingin menggunakan jasa auditor untuk menghitung seluruh uang yang pernah diterima , simpan, dan disalurkan oleh Syam Organizer. Tujuannya adalah supaya seluruh data keuangan Syam Organizer terlihat wajar dengan harapan dapat menjadi kamufase bagi Syam Organizer agar tidak terbaca oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa benar Organizer melakukan pendistribusian bantuan ke Suriah secara langsung dengan cara mengirim relawan yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah, diantaranya yang saksi tahu adalah FAHRUL ROZI, Terdakwa CHAIRUL BACHRY, LASWADI, SYAIFUL HAQ, SYAIUL ANWAR. Bahwa benar bidang Tabliq, adalah menjalankan program “ Menarik Simpati Masyarakat “ melalui penggalangan dana kemanusiaan dengan acara mengadakan Tabliq Akbar dibawah bendera Syam Organizer. Hal tersebut sesuai dengan tahapan pertama dalam stajati (Strategi tamkin Jamaah Islamiyah) yaitu persiapan kekuatan secara menyeluruh , di mana dengan adanya simpati masyarakat melalui penggalangan dana kemanusiaan yang dilakukan oleh bidang Tabliq di bawah Syam Organizer akan menimbulkan kekuatan secara menyeluruh bagi organisasi Jamaah Islamiyah. Bahwa benar Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang berada di Indonesia yang bertujuan menegakkan Khilafah Islamiyah di dunia, kemudian One Care adalah sebuah Lembaga kemanusiaan di bawah bidang dakwah Jamaah Islamiyah yang bertugas untuk mengadakan event-event tabligh akbar, seminar dan kegiatan fund rising atau penggalangan dana dengan tujuan menegakkan khilafah Islamiyah di dunia dan Syam Organizer adalah sebuah Lembaga kemanusiaan dibawah bidang dakwah T1 Jamaah Islamiyah yang bertugas mengadakan event-event tabligh akbar, seminar, untuk memberikan informasi kondisi Palestina dan Suriah untuk melakukan penggalangan dana untuk menjalankan program-program kemanusiaan dan sebagaian dana terkumpul untuk program

Halaman 124 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwah Jamaah Islamiyah. Bahwa benar kedua program tersebut sama-sama merupakan program dibawah kendali Jamaah Islamiyah yang merupakan salah satu cara perjuangan Jamaah Islamiyah untuk mewujudkan cita-cita Jamaah Islamiyah untuk mendirikan Negara yang menjalankan Syariat Islam secara Kafah.

Menimbang, bahwa bahwa benar kontribusi Syam Organizer untuk Organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui adalah telah memberikan bantuan berupa dana untuk Organisasi Jamaah Islamiyah, yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan latihan militer bagi anggota Jamaah Islamiyah di Suriah dengan bergabung Organisasi-Organisasi yang berada di Suriah, diantaranya adalah Jabhat Al Nusro. Bahwa benar Visi Organisasi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan syariat islam didunia termasuk di Indonesia dan mendirikan Tamkin (daerah kekuasaan). Misinya melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok Jamaah Islamiyah, mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok, mengikuti segala perintah Amir kelompok Jamaah Islamiyah. Bahwa benar kelompok Jamaah Islamiyah mempunyai buku panduan bernama PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah) yang telah disusun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah, Isi dari PUPJI adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa benar terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah, bermu'adah/baiat kemudian melaksanakan idad/latihan fisik. Bahwa benar ujung dari tahapan tahapan persiapan tersebut adalah kelompok Jamaah Islamiyah akan melakukan teror untuk menegakkan syariat islam melalui jalan jihad atau qital/perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan pelaku-pelaku lain yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah sebagai pendukung ISIS, telah melakukan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 "Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya

Halaman 125 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya “rasa teror” menurut bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan. Bahwa “Rasa Takut” menurut Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana;

Menimbang, bahwa “meluas” diartikan sebagai bertambah luas, sedangkan “objek vital” adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;
2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh UU dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2003, maka yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Bahwa ancaman kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2003 diartikan sebagai setiap tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung

Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas. Bahwa dalam penjelasan dari Undang-Undang No.5 Tahun 2018, maka Kejahatan Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa Unsur ini juga dimaknai sebagai delik formil yaitu delik yang perumusannya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang, sebab kata “bermaksud” menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku belumlah terjadi.

Menimbang, bahwa penjelasan PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. PERPPU ini memuat tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif, sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam PERPPU ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya

Halaman 127 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 tersebut di atas bahwa benar Terdakwa dan pelaku-pelaku lain yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah sebagai pendukung ISIS, telah melakukan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa benar kedua program tersebut sama-sama merupakan program dibawah kendali Jamaah Islamiyah yang merupakan salah satu cara perjuangan Jamaah Islamiyah untuk mewujudkan cita-cita Jamaah Islamiyah untuk mendirikan Negara yang menjalankan Syariat Islam secara Kafah. Bahwa benar kontribusi Syam Organizer untuk Organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui adalah telah memberikan bantuan berupa dana untuk Organisasi Jamaah Islamiyah, yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan latihan militer bagi anggota Jamaah Islamiyah di Suriah dengan bergabung Organisasi-Organisasi yang berada di Suriah, diantaranya adalah Jabhat Al Nusro. Bahwa benar Visi Organisasi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan syariat islam didunia termasuk di Indonesia dan mendirikan Tamkin (daerah kekuasaan). Misinya melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok Jamaah Islamiyah, mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok, mengikuti segala perintah Amir kelompok Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah, bermu'adah/baiat kemudian melaksanakan idad/latihan fisik. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar ujung dari tahapan tahapan persiapan tersebut adalah kelompok Jamaah Islamiyah akan melakukan teror untuk menegakkan syariat islam melalui jalan jihad atau qital/perang.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris menetapkan bahwa benar Anshor Daulah yang terafiliasi dengan ISIS merupakan organisasi terlarang.

Halaman 128 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kelompok Jamaah Islamiyah tersebut, menurut Majelis telah menciptakan suasana teror, keresahan atau menimbulkan rasa ketakutan bahkan trauma yang bersifat meluas pada masyarakat sekitarnya pada khususnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasillitas publik, atau fasilitas internasional " sebagaimana dalam ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Team Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Mejelis meneliti dan mencermati dengan seksama materi pembelaan Team Penasehat Hukum Terdakwa, maka tidak ada satupun hal-hal ataupun fakta yang yang disampaikan dan diungkapkan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa, yang dapat membuktikan sebaliknya tentang kesalahan terdakwa, sehingga cukup alasan untuk menolak pembelaan dari Team Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, akan tetapi sepanjang materi

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan yang menyangkut permohonan keringanan hukuman, Majelis tetap akan mengakomodir dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paspor Atas Nama Chairul Bachry Bedjo, sebagai barang bukti yang dipakai dalam melakukan perbuatannya oleh terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa Chairul Bachry, sedangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna rose gold;
2. 1 (satu) foto copy KTP atas nama Chairul Bachry;
3. 5 (lima) majalah Sabili;
4. 1 (satu) buku berjudul Densus 88 Undercover;
5. 1 (satu) buku berjudul Menuju Kejayaan Islam;
6. 1 (satu) buku berjudul Kitab Tauhid;
7. 1 (satu) buku berjudul Teroris Melawan Teroris;
8. 1 (satu) buku berjudul Para Penggenggam Bara;
9. 1 (satu) buku berjudul Orang Bilang Ayah Teroris;
10. 1 (satu) buku berjudul Perang Jihad Di Jaman Teroris;
11. 1 (Satu) Buku Berjudul Islam Liberal;
12. 1 (Satu) Buku Berjudul Penjelasan Tentang Pembatal Keislaman;
13. 1 (Satu) Buku Berjudul Mengapa Syahid Menjemput;
14. 1 (Satu) Buku Berjudul Syiah Ekspor Yahudi;
15. 1 (Satu) Buku Berjudul Keutamaan Jihad Dan Mujahidin;
16. 1 (Satu) Buku Berjudul Tujuan Dan Sasaran Jihad;
17. 1 (Satu) Buku Berjudul Berislam Secara Kafah;
18. 1 (Satu) Buku Berjudul Program Kerja Syam Organizer;
19. 9 (Sembilan) Buku Berjudul Media Informasi Suara Syam;
20. 1 (Satu) Katalog Onecare;
21. 1 (Satu) Buku Berjudul Penguatan Keluarga Untuk Tamkin Di Masa Depan Warna Biru;

Halaman 130 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (Satu) Agenda Schedule 2020 Agenda Syam Organizer Warna Orange;
- 23.4 (Empat) Katalog Program Ramadhan 2018 Syam Organizer;
- 24.10 (Sepuluh) Kaset Vcd Berjudul Siapa Teroris Siapa Khawarij;
- 25.20 (Dua Puluh) Buku Berjudul Siapa Teroris Siapa Khawarij;
- 26.1 (Satu) Kaos Hitam Sahabat Syam;
- 27.1 (Satu) Proposal Membangun Peradaban Bumi Syam;
- 28.1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Donasi An Siti Hairul Dayah Ke Syam Organizer;
- 29.1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Donasi An Miqdad Ke Syam Organizer;
- 30.1 (Satu) Kaleng Donasi Peduli Syam Dari Syam Organizer;
- 31.1 (Satu) Tiket Elektronik Visa Dari Turki ;
- 32.1 (Satu) Surat Tugas Dari Syam Organizer Kepada Chairul Bachry Bedjo Untuk Berangkat Ke Suriah Tanggal 30 Agustus 2014;
- 33.1 (satu) hardisk dengan sticker MAZIROEL warna biru;
- 34.1 (satu) hardisk dengan sticker GOPRO warna biru;
- 35.1 (satu) hardisk merk TRANSCEND warna biru;
- 36.1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun

Halaman 131 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRONTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHAIRUL BACHRY als MAS IRUL BIN BEDJO SUBRONTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paspor Atas Nama Chairul Bachry Bedjo;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna rose gold;
 - 1 (satu) foto copy KTP atas nama Chairul Bachry;
 - 5 (lima) majalah Sabili;
 - 1 (satu) buku berjudul Densus 88 Undercover;
 - 1 (satu) buku berjudul Menuju Kejayaan Islam;
 - 1 (satu) buku berjudul Kitab Tauhid;
 - 1 (satu) buku berjudul Teroris Melawan Teroris;
 - 1 (satu) buku berjudul Para Penggenggam Bara;
 - 1 (satu) buku berjudul Orang Bilang Ayah Teroris;
 - 1 (satu) buku berjudul Perang Jihad Di Jaman Teroris;
 - 1 (Satu) Buku Berjudul Islam Liberal;
 - 1 (Satu) Buku Berjudul Penjelasan Tentang Pembatal Keislaman;
 - 1 (Satu) Buku Berjudul Mengapa Syahid Menjemput;
 - 1 (Satu) Buku Berjudul Syiah Ekspor Yahudi;
 - 1 (Satu) Buku Berjudul Keutamaan Jihad Dan Mujahidin;
 - 1 (Satu) Buku Berjudul Tujuan Dan Sasaran Jihad;
 - 1 (Satu) Buku Berjudul Berislam Secara Kafah;
 - 1 (Satu) Buku Berjudul Program Kerja Syam Organizer;
 - 9 (Sembilan) Buku Berjudul Media Informasi Suara Syam;
 - 1 (Satu) Katalog Onecare;

Halaman 132 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Berjudul Penguatan Keluarga Untuk Tamkin Di Masa Depan Warna Biru;
- 1 (Satu) Agenda Schedule 2020 Agenda Syam Organizer Warna Orange;
- 4 (Empat) Katalog Program Ramadhan 2018 Syam Organizer;
- 10 (Sepuluh) Kaset Vcd Berjudul Siapa Teroris Siapa Khawarij;
- 20 (Dua Puluh) Buku Berjudul Siapa Teroris Siapa Khawarij;
- 1 (Satu) Kaos Hitam Sahabat Syam;
- 1 (Satu) Proposal Membangun Peradaban Bumi Syam;
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Donasi An Siti Hairul Dayah Ke Syam Organizer;
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penerimaan Donasi An Miqdad Ke Syam Organizer;
- 1 (Satu) Kaleng Donasi Peduli Syam Dari Syam Organizer;
- 1 (Satu) Tiket Elektronik Visa Dari Turki ;
- 1 (Satu) Surat Tugas Dari Syam Organizer Kepada Chairul Bachry Bedjo Untuk Berangkat Ke Suriah Tanggal 30 Agustus 2014;
- 1 (satu) hardisk dengan sticker MAZIROEL warna biru;
- 1 (satu) hardisk dengan sticker GOPRO warna biru;
- 1 (satu) hardisk merk TRANSCEND warna biru;
- 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam.

Untuk dirampas dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum. dan Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Teddy Irawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

t.t.d.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

t.t.d.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)